

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Orang Minangkabau merupakan masyarakat yang unik, selain dikenal dengan kebiasaannya merantau, berupaya untuk memadukan nilai-nilai adat (tradisi) dan nilai-nilai keagamaan (Islam), dan merupakan komunitas masyarakat *matrilineal* terbesar di dunia, juga dibesarkan dalam suasana masyarakat egalitarian, dan sangat menghargai kebebasan individual mereka (Abdullah, 1966 ; Abdullah, 1971 ; Naim, 1984 ; Kato, 2005). Dengan kondisi masyarakat egalitarian yang sangat menghargai kebebasan individu tersebut maka tidak jarang muncul perdebatan intelektual di antara orang Minang mengenai berbagai masalah dalam kehidupan mereka.

Perdebatan intelektual yang dimaksud merupakan upaya perumusan dan penyampaian pemikiran kritis tentang berbagai hal dan aspek kehidupan daerah dan bangsa. Pemikiran-pemikiran kritis tersebut lazimnya disampaikan secara terbuka dan terus terang diberbagai kesempatan, baik secara lisan pada saat dilangsungkan rapat, kongres dan seminar maupun secara tertulis di surat kabar dan majalah. Orang Minang selalu memperdebatkan ide, dan tidak menelan mentah-mentah segala sesuatu yang berhubung dengan perihal kehidupan mereka, baik yang berasal dari rantau maupun dari *ranah* sendiri. Oleh karena

itu berlangsungnya konflik secara berkepanjangan di dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan.

Menurut Taufik Abdullah (1966) bagi orang Minangkabau konsep konflik ini tidak hanya dialami oleh anggota masyarakat tapi juga dijadikan peraturan dalam sistem sosialnya. Bahkan konflik dipandang sebagai suatu hal yang penting untuk mencapai persatuan dalam masyarakat.

Sesuai dengan substansi perdebatan dan latar belakang konfliknya, pada dasarnya ada dua tema besar yang secara berlanjut terdapat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu 1) perdebatan intelektual dan konflik mengenai pelaksanaan hukum waris adat serta tanah ulayat; dan 2) perdebatan intelektual dan konflik mengenai hubungan antara kaidah adat Minangkabau dengan ajaran agama Islam. Perdebatan intelektual dan konflik mengenai dua tema besar tersebut telah mewarnai hampir seluruh sejarah Minangkabau, yang langsung atau tidak langsung selain telah menguras energi masyarakat juga telah menghambat terwujudnya suasana saling percaya-mempercayai antara warga dan kelompok masyarakat yang satu dengan warga dan kelompok masyarakat yang lain.

Walaupun masyarakat Minangkabau terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang mandiri dan otonom, namun keluar secara totalitas merasa sebagai satu suku bangsa. Falsafah hidup mereka mengajarkan kesamaan dan persaingan, tetapi juga harmoni atau keseimbangan, yang menyebabkan penyampaian pemikiran kritis dalam masyarakat mereka menjadi sesuatu yang dirasakan lumrah dan diniscayakan terjadi. Persaingan, permusuhan, dan bahkan kadangkala juga peperangan, terjadi tidak saja antar suku dalam suatu kesatuan teritorial nagari, melainkan juga antar nagari-nagari yang berdekatan (Radjab, 1970 : 16 ; Mansyur, 1970). Penyampaian pemikiran kritis tersebut selain telah menyebabkan terjadinya konflik juga memungkinkan terbentuknya konsensus. Dengan kata lain, naluri berkonflik diimbangi dengan kemauan berkonsensus.

Sesuai dengan latar belakang kebudayaan tersebut di atas, puncak penyampaian pemikiran intelektual secara kritis dalam sejarah sosial Minangkabau adalah antara adat Minangkabau dan agama Islam yang diaktualisasikan dalam bentuk kekerasan oleh pendukung kedua ajaran itu. Kekerasan tersebut mencapai puncaknya pada paruh awal abad ke 19, yang disebut sebagai Perang Paderi (1821-1837).

Namun ironinya, konflik internal dengan kekerasan antara kaum konservatif lokal dengan kelompok reformis radikal dari kaum puritan muslim itu bukannya dimenangkan oleh salah satu pihak, tetapi justru dimenangkan oleh pihak ketiga, yakni kolonialis Belanda (Zed, 1992). Episode yang terpenting dari konflik tersebut adalah ketika Belanda belum melakukan campur tangan, yaitu sewaktu orang Minangkabau harus berhadapan dengan diri dan tradisinya sendiri (Schrieke, 1973).

Konflik-konflik yang terjadi, betapapun keras dan sentralnya, tetap tidak untuk saling menyalahkan, sebab dalam filosofi hidup mereka adalah: *mahampang malapehi, mambunuah mahidui* (mengempang-melepaskan, membunuh-menghidupi). Gerakan Paderi yang radikal, yang berlanjut menjadi perang melawan kolonialis Belanda selama 34 tahun, tidak serta merta membasmi ajaran Tarekat Syatariyah (Navis, 1983: 70-71). Demikian pula terhadap Kaum Adat, gerakan Paderi menurut Schrieke (1973: 32), bukanlah untuk menentang adat dan kerajaan Pagarruyung, melainkan gerakan solidaritas ulama untuk membersihkan kehidupan masyarakat dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Keadaan tersebut di atas tidaklah berhenti disitu saja. Penyampaian pemikiran kritis oleh *Kaum Mudo* kepada *Kaum Tuo* juga terjadi dalam sejarah masyarakat Minangkabau pasca Perang Paderi, yang lebih berorientasi pada pelaksanaan ajaran Islam. Konflik ini berlangsung antara *Kaum Mudo*, -- yang menginginkan ajaran Islam dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah banyak diselewengkan, serta mengajak memahami universalitas ajaran Islam secara modern dan elastis -- dengan *Kaum Tuo* yang berupaya untuk

memahami ajaran Islam secara tradisional dan kaku, serta tetap mempertahankan adat yang telah mereka bangun sebelumnya (Schrieke, 1975 : 69).

Sejak tahun 1945, dari perspektif hukum kenegaraan daerah Sumatera Barat dan masyarakat Minangkabau merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, baik Dasar Negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 serta seluruh hukum positif nasional berlaku untuk seluruh daerah dan seluruh masyarakat Minangkabau ini.

Bagian menyeluruh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah Sumatera Barat dan masyarakat Minangkabau selain dari dapat memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh Negara, juga harus mematuhi ideologi, cita-cita nasional, serta lembaga-lembaga negara. Jika adat Minangkabau bertentangan dengan ideologi, cita-cita nasional, dan lembaga-lembaga negara, maka yang harus dipatuhi adalah ideologi, cita-cita nasional, dan lembaga-lembaga negara.

Salah-satu kasus perdebatan intelektual dan konflik mutakhir yang menarik untuk dikaji adalah rangkaian persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010.¹ Kongres tersebut di gagas oleh orang rantau yakni organisasi Gebu Minang yang berkantor di Jakarta.² Motivasi utama Gebu Minang, untuk melaksanakan

¹ Sedianya kegiatan tersebut direncanakan di Kota Bukit Tinggi pada tanggal 7-8 Agustus 2010. Namun, oleh karena kerasnya aksi terorganisasi dan berkelanjutan untuk menentang KKM ini, akhirnya KKM tersebut berganti nama menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang (SKM GM), dan dilaksanakan di kota Padang lebih dari nempat bulan kemudian, pada tanggal 12 dan 13 Desember 2010. Untuk efektifitas dalam penulisan selanjutnya kata Kongres Kebudayaan Minangkabau ditulis KKM saja.

² Cikal bakal Gebu Minang yang berawal dari gagasan spontan Presiden Soeharto ketika persemian Pekan Penghijauan Nasional tahun 1982 di Desa Aripian Singkarak, Kabupaten Solok, Presiden bertatap muka dengan para petani Sumatera Barat. Seorang petani berdiri dan meminta traktor serta alat alat pertanian kepada presiden. "Kalian sebetulnya mempunyai kekuatan...." jawab presiden dalam forum temu wicara itu. Kepala negara mengingatkan akan besarnya potensi para Perantau Minang yang jumlahnya hampir sama banyaknya dengan penduduk Sumatera Barat sendiri dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri.

kegiatan ini adalah untuk membangkitkan kebudayaan Minangkabau dengan (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan “Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah”, (ABS SBK). (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat. Serta (5) Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.

Dalam pelaksanaannya pihak Gebu Minang banyak dibantu oleh pegawai Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang terutama oleh Nurmatias, Undri, dan Zusneli Zubir.³ Keikutsertaan pegawai Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai

Gagasan spontan Presiden Soeharto inilah yang mengilhami lahirnya istilah Gebu Minang, awalnya merupakan singkatan dari Gerakan Seribu (rupiah) Minangkabau yaitu semacam konsep alternatif partisipatif pembangunan dari bawah yang diprakarsai masyarakat sendiri, dan sejak Musyawarah Besar (Mubes) III pada tanggal 5 sampai 6 Januari 2001 di Bukit Tinggi telah diputuskan Gebu Minang yang semula merupakan Gerakan Seribu Minang diubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang. Lebih lanjut lihat Undri, 2009.

³ Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang Sejarah dan Kebudayaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Lembaga ini awalnya bernama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang (BKSNT Padang) di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan BKSNT Padang ditetapkan berdasarkan Kepmen Depdikbud RI No. 305/0/1997 tanggal 27 November 1997. Tahun 2000 berada di Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya tahun 2001 berada di Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar) Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun 2003 BP Budpar dibubarkan dan dikembalikan ke Kemenneg Budpar di bawah Deputi Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan yang membawahi beberapa Asisten Deputi (Asdep) antara lain Asdep Tradisi yang membawahi BKSNT. Tahun 2005 BKSNT Padang berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Secara resmi tahun 2007 namanya menjadi BKSNT berubah menjadi BPSNT Padang dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang didirikan untuk kepentingan masyarakat, akademik, aplikasi, dan terapan, mengingat kebutuhan akan data dan informasi maupun kebijaksanaan yang diperlukan oleh lembaga kebudayaan dan masyarakat di daerah yang pada umumnya disiapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelestarian kebudayaan yang memerlukan kepekaan sejarah dan budaya

Tradisional (BPSNT) Padang tersebut hanya bersifat pribadi bukan atas nama institusi lembaga.⁴

Sebagai catatan dapat disampaikan bahwa KKM berfokus pada tema pertama, sebagai upaya bersama untuk merumuskan ajaran Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK), yang tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Gebu Minang (2005). Urgensi dibahasnya ABS SBK di dalam KKM tersebut selain oleh karena belum ada rumusannya yang jelas, juga oleh karena ABS SBK ini juga merupakan dasar organisasi dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang didirikan pada tahun 1966. LKAAM sendiri belum mengeluarkan pedoman pelaksanaan ABS SBK ini, baik untuk masyarakat Minangkabau yang bermukim di Ranah, maupun untuk yang bermukim di Rantau. Dengan maksud untuk mengisi kekosongan itu, Gebu Minang mengambil prakarsa untuk mengajak semua pihak terkait untuk membahas kepentingan bersama ini.

Ada empat ciri khas dari gagasan konseptual Gebu Minang mengenai KKM ini, yaitu 1) berorientasi ke masa depan; 2) bersifat komprehensif dan integral, dengan juga membahas masalah-masalah sosial ekonomi dan sosial budaya yang terkait; 3) mendorong kesetaraan antara orang Ranah dan orang Rantau; dan 4) dikembangkan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum dimulainya tersebut, Gebu Minang telah melancarkan serangkaian kegiatan FGD (*Focused Group Discussion*) untuk menjangkau aspirasi masyarakat dari pihak-pihak terkait, seperti LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), Universitas Andalas, IAIN Imam Bonjol Padang, dan lain-lainnya.

⁴ Walaupun ada pemakaian logo lembaga atau kantor BPSNT Padang (meski sebetulnya ada kesalahan bahwa yang betul BPSNT Padang bukan BPSNT Sumbar –seperti yang tercantum pada tas Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010, namun hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh pegawai BPSNT Padang itu sendiri kepada pihak penyelenggara (Gebu Minang) supaya tidak dipakai logo tersebut, namun perihal ini tidak digubris dan tetap dipasangkan logo lembaga oleh pihak Gebu Minang.

Setelah rangkaian FGD tersebut secara khusus diadakan sebuah kegiatan Pra Seminar dengan tema : *Revolusi Biru dan Penanggulangan Bencana*⁵. Seminar ini berupaya menyajikan pandangan dari para pakar/pembicara dari beberapa sudut pandang, tentang suatu tema yang belum pernah dibicarakan dalam rangka kebudayaan Minangkabau, yaitu peranan dunia maritim terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan Minangkabau. Dalam Pra Seminar ini telah dibahas aspek-aspek, hubungan internasional-regional, sosio-kultural, sejarah, agama, pemerintahan dan generasi muda. Tema-tema yang berkait dengan dunia maritim tersebut adalah (1) Pengamanan Kawasan Pesisir Barat Sumatera Barat, (2) Menumbuhkan Kembali Semangat Bahari di Ranah Minang, (3) Pememfaatan dan Konservasi Bahari Pesisir Barat Sumatera Barat, (4) Pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam Mendukung Revolusi Biru, (5) *The Indonesian Tsunami Early Warning System* (inaTEWS) dan Peringatan Dini Tsunami di Kota Padang, (6) Orang Minang Sebagai Bangsa Pelaut, dan (7) Masyarakat Pesisir dan Bencana Alam.

Berbagai langkah persiapan telah dilakukan oleh pihak Gebu Minang untuk memperlancar pembahasan lima tema tersebut, seperti melakukan kegiatan pertemuan dengan pihak pemerintah Sumatera Barat pada 12 Oktober 2010 di Auditorium Gubernur Sumbar.⁶ Namun pihak yang menentang kegiatan KKM tidak bersedia hadir. Walaupun pihak yang menentang KKM ini tidak bersedia untuk hadir, namun seluruh hadirin undangan yang hadir menyatakan pendapat bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan oleh Gebu Minang.⁷

Seperti dapat diduga, adanya berbagai tanggapan dari *Ranah* tersebut tidak dapat dihindarkan, yang bermula dengan kritik dan memuncak pada aksi penolakan secara terorganisasi

⁵ Pra Seminar ini dilangsungkan di halaman Mercusuar Distrik Navigasi KLS II Teluk Bayur Padang pada tanggal 7 Agustus 2010.

⁶ Undangan kepada peserta yang menentang KKM 2010 diantar langsung oleh Nurmatias, seperti kepada Darman Moenir, Wisran Hadi dan lainnya.

⁷ Ini merupakan hasil kesepakatan peserta pertemuan. Lebih lanjut lihat hasil rumusan dari pertemuan tersebut pada Arsip KKM 2010 di Kantor Pusat Gebu Minang Jakarta.

dan berkelanjutan terhadap KKM tersebut. Elemen-elemen masyarakat yang menentang dilaksanakannya kegiatan tersebut terdiri dari unsur budayawan perseorangan, dan organisasi-organisasi, seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat⁸, Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, dan Bundo Kandung.

Di antara alasan yang disampaikan secara terbuka untuk menolak KKM ini diantaranya adalah oleh karena 1) bahan KKM sudah disiapkan terlebih dahulu oleh panitia Gebu Minang serta 2) para budayawan ingin menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut.

Puncak dari reaksi terorganisasi dan berkelanjutan terhadap KKM ini terjadi pada tanggal 5 Desember 2010 – seminggu sebelum dibukanya acara KKM -- sewaktu Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama para tokoh-tokoh adat masyarakat Kurai di Bukit Tinggi secara resmi menyatakan menolak diselenggarakannya KKM di kota ini.⁹

Dalam situasi yang kritis – dan belum pernah terjadi dalam sejarah konflik di Minangkabau -- Walikota Padang –Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si,¹⁰ memegang peranan penting dalam menentukan berhasil atau gagalnya KKM ini. Setelah mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak – termasuk pihak yang melancarkan aksi menentang KKM -- Walikota Padang menyarankan agar nama Kongres Kebudayaan Minangkabau diganti menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau (SKM) Gebu Minang. Panitia Pengarah KKM menyetujui saran Walikota Padang tersebut, sehingga nama Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 secara resmi diganti

⁸ Sebagai catatan dapat disampaikan bahwa walaupun sama-sama mendasarkan diri pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK), namun pimpinan LKAAM periode 2010-2015 adalah pihak yang pertama kalinya menentang KKM 2010 ini.

⁹ Sudah barang tentu penolakan resmi secara gabungan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan tokoh-tokoh masyarakat Kurai ini tidak bisa diabaikan panitia, sehingga selain seluruh pesanan kamar hotel untuk seribu orang serta pesanan Balai Sidang Bung Hatta terpaksa dibatalkan, juga dalam waktu satu minggu itu harus dicari lokasi KKM yang baru, dipesannya kamar hotel yang baru, serta diperbaharuinya undangan kepada seluruh peserta kongres.

¹⁰ Walikota Fauzi Bahar adalah seorang perwira menengah TNI-Angkatan Laut.

menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang.(SKM GM 2010), yang ternyata memang merupakan solusi terbaik untuk meredam konflik yang sangat tajam antara fihak yang menyetujui dan fihak yang menolak kegiatan ini.

Kalau ditelusuri lebih lanjut bahwa penyampaian pemikiran kritis yang berpuncak pada konflik kebudayaan dalam perspektif sejarah di Minangkabau tentang berbagai hal dan aspek kehidupan daerah dan bangsa bukan saja terjadi pada kegiatan KKM 2010 belaka, tetapi juga telah terjadi sebelumnya. Konflik tersebut membayangkan kedinamikaan, sesuai konsep *basilang kayu dalam tungku, baitu api mako ka iduik* (bersilang kayu dalam tungku, dengan begitu maka api akan hidup) (Nasroen, 1971 ; Naim, 1983). Artinya, konflik diperlukan dan dari konflik-konflik itu diharapkan lahir konsensus-konsensus dan sintesis-sintesis kultural (Hasanuddin, 2000).

Demikianlah dalam wacana adat Minangkabau, tidak semua masyarakat Minangkabau sepakat dengan praktek adat. Di antara ulama Minangkabau yang menentang beberapa aspek adat Minangkabau adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Thaher Jalaluddin, dan Hamka. Ahmad Khatib al-Minangkabawi, umpamanya mengkritik hukum pembagian harta waris yang berlaku dalam adat Minangkabau sebagai hukum adat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist, begitu juga dengan sistem *matrilineal* (Nizar, 2008 : 63).

Dalam zaman Reformasi sekarang, penyampaian pemikiran kritis yang melahirkan konflik masih tetap berlangsung, kali ini bukan antara sesama orang Ranah, tetapi antara orang ranah terhadap orang rantau, dan sebaliknya. Lebih dari itu, selain dari skala perdebatan intelektual serta konflik yang mengiringinya mencakup hampir seluruh orang Minang, substansi yang diperdebatkan serta menimbulkan konflik terbuka tersebut juga berkenaan dengan masalah yang bersifat mendasar, yaitu ajaran Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK). Kelihatannya dalam sejarah Minangkabau belum pernah terjadi perdebatan terbuka serta konflik yang seintensif ini.

Bertitik tolak dari persoalan diatas, maka penelitian ini berupaya menjelaskan polemik hubungan ranah dan rantau di Minangkabau dengan studi kasus KKM. Walaupun penelitian ini mengambil kasus tahun 2010 namun peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memperlihatkan hubungan ranah dan rantau juga akan disigi. Hal ini berguna untuk memperlihatkan bahwa hubungan Ranah dan Rantau dalam penyampaian pemikiran kritis bukan saja terjadi pada sekarang ini namun juga sudah terjadi dalam abad-abad sebelumnya.

1. 2. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas, persoalan rangkaian perdebatan intelektual dan konflik ini tidak hanya terjadi sekarang ini saja, terjadi juga sudah terjadi dalam abad-abad sebelumnya. KKM tahun 2010 merupakan sebuah kasus mutakhir untuk melihat bagaimana hubungan timbal balik antara *ranah* dan rantau, terutama dalam debat intelektual berupa pemikiran kritis, yang menimbulkan konflik antara sesama orang Minang tentang berbagai hal dan aspek kehidupan daerah dan bangsa. Pemikiran-pemikiran kritis tersebut disampaikan secara terus terang (lugas) di berbagai kesempatan, baik secara lisan pada saat dilangsungkannya rapat, kongres, dan konferensi atau secara tertulis seperti di surat kabar, majalah, dan juga di kongres serta seminar.

Sehubungan dengan itu, agar penelitian ini terarah dengan baik perlu dirumuskan rangkaian pertanyaan yang relevan. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan ranah dan rantau seperti tercermin dalam KKM Tahun 2010. Kondisi hubungan ranah dan rantau dalam perspektif sejarah sebetulnya sudah terjadi semenjak zaman pemerintah Kolonial Belanda, pendudukan tentara Jepang, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi seperti tercermin dalam KKM Tahun 2010 tersebut. Berpijak dari pertanyaan utama tersebut, adapun aspek yang akan dilihat adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pra Kongres Kebudayaan Minangkabau Tahun 2010 ?.
2. Bagaimana respon orang di *ranah* Minang dan pemetaan, yang setuju, menolak dan netral atas kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau Tahun 2010 ?
3. Bagaimana hubungan *ranah* dan rantau seperti tercermin dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau Tahun 2010?

Adapun batasan spasial dalam penelitian ini adalah daerah Sumatera Barat yang merupakan ranahnya orang Minangkabau. *Ranah* dalam penelitian ini adalah Propinsi Sumatera Barat, yang mayoritas dihuni oleh etnik Minangkabau sedangkan rantau adalah orang Minang yang berada di luar daerah Sumatera Barat terutama orang yang ikut dalam kepengurusan Gebu Minang, yang berkantor di Jakarta.

Sedangkan batasan temporal dalam penelitian ini adalah tahun 2009 sampai 2010. Tahun 2009 diambil sebagai batasan awalnya karena pada tahun tersebut direncanakan kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 sedangkan tahun 2010 diambil karena pada tahun tersebut dilaksanakan kegiatan Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang (SKM GM) Tahun 2010.

1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi yang komprehensif tentang hubungan ranah dan rantau seperti tercermin dalam KKM Tahun 2010 dalam perspektif sejarah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas.

Sebagai suatu kajian historis, secara akademik penelitian ini kiranya diharapkan bermanfaat sebagai bagian dari usaha penelitian lebih lanjut tentang berbagai persoalan khususnya hubungan ranah dan rantau dalam perspektif sejarah. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sunstansial bagi salah satu aspek sosial-budaya dari penulisan sejarah intelektual dari suku bangsa Minangkabau, yang sampai sekarang ini belum banyak diketahui dan dikaji.

Secara terapan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penentu kebijakan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan kebudayaan Minangkabau secara menyeluruh, baik untuk mengelola dan memberdayakan kehidupan sosial-budaya masyarakat, terutama hubungan *ranah* dan rantau, maupun untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Minangkabau dalam rangka kebijakan kebudayaan nasional secara menyeluruh.

1.4. Landasan Konseptual.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian bagaimana polemik hubungan ranah dan rantau seperti tercermin dalam KKM tahun 2010. Oleh karena pembahasan akan menekankan konteks hubungan ranah dan rantau, maka perlu dijelaskan konsep ranah dan rantau itu sendiri; tentang *Gebu Minang* dan potensi serta keterbatasan perdebatan intelektual dan konflik untuk mendukung kesatuan dan kerjasama masyarakat Minangkabau.

a. Ranah dan Rantau

Orang Minangkabau menamakan kampung halamannya sebagai alam Minangkabau. Pemakaian kata *alam* itu mengandung makna yang tidak bertara. Alam bagi mereka ialah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati, tempat hidup dan berkembang melainkan juga mempunyai makna filosofis

seperti yang diungkapkan dalam mamangannya : *alam takambang jadi guru* (Alam berkembang jadi guru) (Navis, 1984 : 59). Masyarakat Minangkabau adalah sebutan untuk sebuah kelompok masyarakat yang mendiami sebahagian besar daerah Propinsi Sumatera Barat yang meliputi kawasan seluas 18.000 kilo meter persegi yang memanjang dari utara ke selatan di antara Samudera Indonesia dan gugusan Bukit Barisan.¹¹ Batas-batas daerah etnis Minangkabau yang pasti sebenarnya sulit diketahui, bahkan apabila batas daerah etnis Minangkabau tersebut dikaji secara linguistik maka batas yang dilukiskan tersebut sama dengan “antah barantah” (Navis, 1984). Hal ini banyak disebabkan karena masyarakat Minangkabau lebih banyak mengisahkan kondisi dan situasi daerahnya lewat sastra lisan (*kaba* dan *tambo*).

Salah satu ciri yang sering dilekatkan pada masyarakat Minangkabau adalah ciri masyarakatnya yang dinamis, yang memandang perubahan tersebut sebagai sebuah peristiwa biasa dan wajar-wajar saja (Sairin, 2002). Dalam ungkapan masyarakatnya dikatakan *sekali air gadang, sekali tapian baralih-sakali musim batuka, sakali caro baganti* (sekali banjir, sekali tapian mandi berpindah-pindah-sekali musim bertukar, sekali cara berganti). Artinya orang Minangkabau menyadari bahwa setiap pola kehidupan yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakat memiliki daya lentur terhadap perubahan.

Disamping kepercayaan yang kuat terhadap agama Islam juga ada ciri-ciri khas yang sering kali dihubungkan dengan orang Minangkabau ialah merantau dan adat, khususnya adat yang berciri matrilineal (bernasab kepada ibu). Merantau adalah sebuah gabungan kata yang terdiri dari prefiks “me” dan kata dasar “Rantau”. Rantau pada mulanya berarti garis pantai, daerah aliran sungai, dan “ luar negeri” atau negara-negara lain. Kata kerja rantau, yaitu merantau, berarti pergi ke negara lain, meninggalkan kampung halaman, berlayar melalui sungai, dan sebagainya (Echols dan Shadily, 2003). Dalam hubungannya dengan Minangkabau, kata ini selalu dipahami dalam arti yang

¹¹ Tidak termasuk pulau-pulau di sebelah barat pantai Sumatera Barat (Kepulauan Mentawai). Lebih jelas lihat Kato, 2005.

kedua, yaitu meninggalkan kampung halaman untuk mencari kekayaan, ilmu pengetahuan dan kemasyhuran (Kato, 2005 : 4).

Menurut historiografi tradisional, alam Minangkabau terdiri dari dua wilayah utama, yaitu kawasan *Luhak nan Tigo* dan *Rantau*. Kawasan *Luhak nan Tigo* adalah merupakan kawasan pusat atau inti dari alam Minangkabau, sedangkan yang kedua, rantau ialah kawasan pinggiran dan sekaligus merupakan pusat daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat.¹²

Luhak Nan Tigo, merupakan kawasan inti dari alam Minangkabau dan terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Koto. Dari ketiga luhak tersebut Luhak Tanah Datar sebagai luhak terbesar dan daerah terpenting ditinjau dari sudut sejarah, sebab Luhak Tanah Datar selain tanahnya subur untuk tanaman padi juga kaya dengan emas dan merupakan pusat kerajaan Minangkabau dimana tempat tinggal keluarga raja dan *menteri-menterinya*.

Rantau merupakan daerah-daerah yang terletak di sekeliling daerah asli (*luhak nan tigo*). Munculnya daerah rantau disebabkan oleh adanya kegiatan merantau dari daerah inti. Daerah Rantau di pantai barat diperkirakan muncul lebih awal. Gerakan perpindahan ke arah barat berhubungan dengan pengambilan garam. Perpindahan ke kawasan pantai timur sebagai akibat munculnya berbagai bandar dagang dan pusat politik di sana.lah daerah pesisir barat yang di bawah lingkungan alam Minangkabau. Sedangkan dalam arti luas yang termasuk juga ke dalam rantau adalah meliputi daerah-daerah Pesisir Timur seperti Rokan, Siak, Kampar, Kuantan, Batanghari termasuk di dalam lingkungan alam Minangkabau, dan juga biasanya Kerinci dimasukkan. Yang memerintah di rantau adalah *rajo* (raja) (Anwar, 1997 : 54).

¹² Di dalam historiografi tradisional Minangkabau berupa tambo, batas-batas geografis alam Minangkabau sering diperinci dengan ungkapan-ungkapan simbolik seperti berikut :.....*dari riak nan badabue, siluluak punai mati, sirangkak nan badangkuang, buayo putiah daguak, taratak air hitam, sikalang air bangis, sampai ke durian ditakuak rajo*..... Untuk hal yang lebih rinci tentang batas-batas alam Minangkabau lebih lanjut lihat, Pangoeloe, 1971 : 44-49.

Daerah Rantau juga dinamai sesuai dengan lokasinya, seperti *Rantau Pesisir* untuk kawasan barat, *Rantau Hilir* untuk kawasan timur (penamaan ini berkaitan dengan lokasinya di hilir sungai-sungai besar yang berhulu di daerah darek), Rantau Pasaman dan Rantau Negeri Sembilan. Di samping itu juga ada penamaan *ikua Rantau*, yaitu daerah yang terletak di antara daerah inti dengan Rantau. Beberapa daerah yang termasuk ke dalam *Rantau Pesisir* adalah : Sikalang, Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, Bandar Sepuluh, Air Haji, Indrapura, Kerinci dan terus ke selatan hingga Muko-Muko dan Bengkulu. *Rantau Hilir* terdiri daerah seiliran sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar, Indragiri (Kuantan) dan Batanghari. *Rantau Pasaman* mencakup kawasan Lubuk Sikaping hingga Rao. Daerah yang termasuk ke dalam *Ikua Rantau* mulai dari Solok, Selayo, Muara Paneh, Alahan Panjang, Muaro Labuh, Surambi Sungai Pagu, Sijunjung sampai ke perbatasan Riau dan Jambi (Asnan, 2003 : 283).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan rantau adalah daerah yang berada diluar daerah Sumatera Barat sebagai Ranah Minang yakni sebagai tempat mereka merantau seperti Jakarta dan lainnya. Sedangkan *ranah* adalah daerah Sumatera Barat itu sendiri.

Sebagai catatan perlu disampaikan bahwa dalam alam bawah sadar orang Minangkabau, pergi merantau merupakan kegiatan sementara, dan para Perantau secara sosiologis dipandang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat Minangkabau di *ranah*. Untuk menjaga maartabatnya di kampung halaman, para Perantau yang sudah dapat mempunyai harta kekayaan, mengusahakan untuk membuat rumah-rumah adat kaum keluarganya, walaupun mereka tidak mendiaminya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Gebu Minang

Cikal bakal Gebu Minang yang berawal dari gagasan spontan Presiden Soeharto ketika peresmian Pekan Penghijauan

Nasional tahun 1982 di Desa Aripin Singkarak, Kabupaten Solok, sewaktu Presiden bertatap muka dengan para petani Sumatera Barat. Seorang petani berdiri dan meminta traktor serta alat alat pertanian kepada Presiden, yang dijawab oleh Presiden bahwa sesungguhnya mereka mempunyai kemampuan untuk mengadakannya sendiri. Kepala negara mengingatkan akan besarnya potensi para Perantau Minang yang jumlahnya hampir sama banyaknya dengan penduduk Sumatera Barat sendiri dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Gagasan spontan Presiden Soeharto inilah yang mengilhami lahirnya istilah Gebu Minang, awalnya merupakan singkatan dari Gerakan Seribu (rupiah) Minangkabau yaitu semacam konsep alternatif partisipatif pembangunan dari bawah yang diprakarsai masyarakat sendiri.

Setelah bekerja secara intensif untuk mempersiapkan Gebu Minang, Panitia Persiapan melaporkan kepada Musyawarah Besar Gebu Minang pertama, yang berlangsung pada tanggal 24 Desember 1989 di Bukit Tinggi dan dihadiri oleh wakil-wakil ikatan keluarga Minang yang terbentuk di daerah-daerah dari Aceh sampai ke Irian Jaya. Dalam musyawarah besar inilah semua hadirin sepakat membentuk lima jenis organisasi, yaitu (1) *Lembaga Gebu Minang*, sebagai perkumpulan bertujuan untuk pengkajian dan penggerakkan dana dari Perantau dan masyarakat nagari untuk membangun nagari. (2) *Yayasan Gebu Minang*, sebagai badan yang mengusahakan dan memobilisasi dana pembiayaan kegiatan sosial dan kegiatan Lembaga Gebu Minang. (3) *Bank Perkreditan Rakyat*, di tingkat kecamatan daerah Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan modal dari simpanan Rp. 1000,- sebulan. (4) *Modal Ventura*, sebagai usaha menghimpun modal yang lebih banyak untuk membiayai proyek-proyek komersil yang membutuhkan dana besar. (5) *Trading House*, sebagai wadah yang mengusahakan pemasaran bagi produk usaha rakyat nagari dan telah dibantu oleh modal Bank Perkreditan Rakyat.¹³ Gerakan dari Rantau ini pada dasarnya berupa mengalirkan dana, informasi serta keterampilan secara

¹³*Singgalang*, Kamis 22 Februari 1990

berencana dan berkelanjutan ke daerah Sumatera Barat, agar supaya potensi, kreativitas dan prakarsa dapat dikembangkan untuk membangun daerah dengan kemampuan sendiri, hal ini tidak terlepas dari tingginya orang Minang di Perantau karena merantau.¹⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, Lembaga Gebu Minang ini juga mengembangkan wawasan dan cakupan kegiatannya. Sejak Musyawarah Besar (Mubes) III pada tanggal 5 sampai 6 Januari 2001 di Bukit Tinggi telah diputuskan Gebu Minang yang semula merupakan *Gerakan Seribu Minang* diubah menjadi *Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang*. Semenjak tahun itu Lembaga Gebu Minang – yang semula hanya bergerak dalam bidang keuangan – juga mulai menangani masalah-masalah kebudayaan, seperti menerbitkan dan menyelenggarakan pameran buku, memprakarsai seminar dan lokakarya tentang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, mengadakan kunjungan lapangan ke daerah-daerah Paderi, membentuk Yayasan Pengkajian Gerakan Paderi, baik atas prakarsa sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya.

c. Polemik

Secara teoritis para ilmuwan mendefinisikan polemik secara berbeda-beda, tergantung dari cara pandang masing-masing. Namun secara umum, dalam ilmu-ilmu sosial, salah satu definisi polemik adalah pertukaran atau pergesekan pendapat, perdebatan secara lisan maupun tulisan, umumnya berlangsung di media massa cetak atau di radio-tv atau forum umum lainnya. Menurut Grand Dictionnaire de Culture Générale, Polemique adalah kata benda dan kata sebutan berasal dari bahasa Yunani: polemikos. "berkaitan dengan peperangan". Polemik adalah perdebatan sengit politik atau intelektual. Suatu bentuk

¹⁴ Singgalang, Rabu 17 Oktober 1990. Menurut data tahun 1971 saja Sumatera Barat merupakan propinsi yang mengalami tingkat perpindahan penduduk keluar yang tinggi yakni sebanyak 11,6 %. Lebih lanjut lihat Suharso dan Alden Speare Jr. "Perpindahan Penduduk" dalam Booth Anne dan Peter Mc Cawley (Penyunting), 1990 : 380.

perjuangan ide atau wawasan; soal yang jadi persoalan kepentingan umum, estetika, politik, sosial, falsafah atau pandangan dunia. Umumnya polemik timbul ditimbulkan oleh kalangan penulis, jurnalis atau intelektual yang selalu gelisah dalam menghadapi situasi stagnasi, dekadensi, kemunduran atau ketimpangan dalam kehidupan masyarakat manusia, istimewa sekali di bidang kehidupan kebudayaan, kesenian dan ke-ilmu-an.

Secara umum, polemik adalah bagian dari interaksi antara individu atau kelompok. Kemungkinan terjadi polemik sangat lazim, yaitu pada setiap kesempatan/keadaan di tengah masyarakat dalam segala tingkatan. Polemik adalah bukan sebuah debat. Suatu debat hanya sekali terjadi dan selesai di tempat perdebatan berlangsung. Polemik terjadi bila suatu pendapat, kritik atau pernyataan baik lisan maupun tulisan mendapat tanggapan serius dari pihak lain dan lazim disiarkan juga oleh media. Lalu tanggapan tersebut mendapat umpan balik (*feed back*). Maka terbentuklah dua kutub yang saling berhadapan untuk membela kepentingan atau posisi masing-masing. Kemudian terjadilah “perang” adu argumentasi untuk “menjual” kebenaran kedua pihak. Singkat kata, kritik lantas berbalas pula dengan kritik.

Dari polemik inilah akhirnya membuat situasi konflik. Konflik merupakan suatu proses yaitu proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam memperebutkan objek yang sama demi kepentingannya. Pada tahapan “berlomba” masing-masing saling mendahului untuk mencapai tujuan, sifatnya masih dalam batas persaingan. Ketika kemudian mereka saling memblokir jalan lawan dan saling berhadapan –maka terjadilah “situasi konflik” (Wiradi 2003 :2).

Menurut Lockwood (Lockwood dikutip dalam Soekanto dan Ratih 1988 : 65) menyebutkan penyebab konflik dalam masyarakat dapat berupa perbedaan taraf kekuasaan yang dipegang individu dalam masyarakat, sumberdaya yang terbatas, kepentingan yang tidak sama. Namun menurut Fisher, *et al* (1991 : 4-5) konflik dapat juga disebut sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau

merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Fisher, *et al* menambahkan bahwa terdapat empat tipe masyarakat yang berkembang yakni masyarakat tanpa konflik¹⁵, masyarakat dengan konflik yang tersembunyi (*laten*), masyarakat dengan konflik yang nyata dan terbuka serta berakar dari dalam masyarakat dimana konflik hanya terjadi pada tingkat permukaan dan tidak berakar dalam masyarakat.

Beberapa ahli yang mengemukakan teori konflik yang perlu didiskusikan dalam hal ini antara lain adalah pendapat dari George Simmel (Simmel dikutip dalam Soekanto dan Yudho 1955 : 6), menurut Simmel konflik pada hakekatnya adalah sintesa dari unsur-unsur yang saling bertentangan, hakekat ini akan tampak jelas apa bila disadari bentuk-bentuk hubungan antitesis dan konvergen secara fundamental dibedakan dengan pertentangan antara dua orang atau kelompok.

Pertentangan atau konflik menurut Simmel akan menimbulkan aspek negatif dan positif. Dari sisi negatif konflik akan menimbulkan suatu kerusakan atau destruktif baik secara fisik maupun secara sosial. Secara fisik kerusakan tersebut dapat berbentuk hancurnya hubungan sosial yang telah terbangun. Aspek positif dari suatu konflik menurut Simmel adalah semakin meningkatnya ikatan-ikatan yang ada dalam suatu koalisi, atau konflik justru akan semakin mengintegrasikan anggota-anggota kelompok.

¹⁵ Yang dimaksud oleh Fisher, *et al* sebagai masyarakat tanpa konflik adalah suatu kondisi masyarakat yang dinamis yang memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan serta mengelola konflik secara kreatif.

d. Potensi dan Kendala Debat Intelektual dan Konflik Sosial dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesejahteraan Masyarakat Minangkabau.

Paradigma ideal yang seimbang antara konflik dan konsensus dalam masyarakat Minangkabau yang diuraikan di bagian depan, dalam istilah Lewis Coser dapat disebut sebagai '*constructive conflict*' artinya konflik yang dapat merangsang timbulnya gagasan dan wawasan baru, berdasar interaksi antara *tesis*, *antithesis*, dan *sintesis*. Dalam keadaan normal, itulah yang menjadi rujukan masyarakat Minangkabau dalam menangani debat intelektual dan konflik sosial yang terjadi dalam lingkungannya.

Namun masalah akan timbul, jika debat intelektual dan konflik sosial tersebut bukan saja tidak lagi berlangsung dalam suasana kebersamaan, tetapi sudah memasuki suasana permusuhan, rasa saling tidak percaya, dan saling membenci, dan dilancarkan ancaman untuk melakukan kekerasan terhadap pihak lain. Suasana tersebut pernah terjadi dalam sejarah Minangkabau, dalam kurun Perang Paderi, 1821-1837.

Dengan demikian, masalah yang perlu diteliti adalah kapan babak *constructive conflict* telah dilampaui, dan suasana *destructive conflict* sudah dimasuki. Lembaga yang mempunyai tanggung jawab memelihara agar batas tersebut tidak dilampaui adalah *Tungku Tigo Sajarangan* sebagai kepemimpinan kolektif masyarakat Minangkabau, bersama dengan Pemerintah Daerah.

1. 5. Penelitian Terdahulu

Sampai sekarang ini sejauh pencaharian literatur penelitian mengenai hubungan kultural antara masyarakat Minangkabau di *ranah* dan rantau dalam persepektif sejarah khususnya tentang 2010 belum ada yang meneliti. Walaupun demikian, sudah ada beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti yang menyinggung mengenai sejarah dan kebudayaan masyarakat Minangkabau.

Karya Schrieke (edisi cetak ulang 1975) yang ditulis dalam zaman colonial Hindia Belanda dapat dipandang sebagai perintis dari studi tentang debat intelektual dan konflik dalam masyarakat Minangkabau. Dalam studinya yang telah menjadi klasik itu, Schrieke debat intelektual dan konflik antara *Kaum Mudo* dengan *Kaum Tuo*. Tema konflik ini berkisar pada perbedaan pendapat yang tajam dalam pelaksanaan ajaran Islam. *Kaum Mudo* menginginkan pelaksanaan ajaran Islam yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah serta mengajak masyarakat Minangkabau untuk memahami universalitas ajaran Islam secara modern dan elastis. Sebaliknya *Kaum Tuo* berupaya untuk memahami ajaran Islam secara tradisional serta tetap mempertahankan adat yang telah mereka bangun sebelumnya.

Disertasi de Jong (1951) yang telah menjadi literature klasik tentang Minangkabau -- membahas perbandingan sistem politik tradisional di Minangkabau dan Negeri Sembilan. Kemudian studi Abdullah (1971) melanjutkan studi tentang perkembangan pergerakan Kaum Muda sebagai gerakan kaum modernis Islam di Minangkabau, khususnya tentang pengaruh intelektual dan sosial gerakan tersebut terhadap masyarakat Minangkabau. Dalam pandangan Abdullah, aktor prinsipil sesungguhnya dalam debat intelektual dan konflik ini adalah generasi kedua modernis Islam, yaitu para murid ulama Kaum Muda. Secara khusus Abdullah mengulas gerakan kaum modernis Islam ini dalam menghadapi lingkungan sosial dan politik, jalan yang mereka ikuti dalam melaksanakan berbagai program mereka, pertemuan mereka dengan pemerintah kolonial Belanda, dan hubungan mereka dengan penguasa adat atau Kaum Adat.

Disertasi Dobbin (1992) memperlihatkan hubungan timbal balik antara perkembangan ekonomi di awal abad ke-18 dengan munculnya gerakan Paderi. Seperti halnya dengan Schrieke, Akira Oki juga beranggapan bahwa perkembangan pola ekonomi baru ini yang antara lain juga diperbuat oleh politik pemerintah kolonial Belanda yang makin memperkecil kemerdekaan nagari, sebagai sebuah unit ekonomi, makin melemah kedudukan penghulu.

Karya Beckmann dan Keebet van Benda-Beckmann (1994) membahas perbandingan kasus sengketa adat yang terjadi di Sumatera Barat dan Ambon. Sengketa adat dapat dibagi atas tiga bentuk yakni, *property*, tanah ulayat dan pewarisan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui berbagai institusi sesuai dengan yang diinginkan kelompok terkait seperti kelembagaan yang ada di desa, polisi, pejabat daerah dan pengadilan negara.

Studi Noer (1996) tentang pergerakan kaum modernis Islam di Indonesia studi tersebut -- walaupun tidak dimaksud sebagai studi khusus tentang Minangkabau -- namun juga memperlihatkan berbagai dinamika sosial dan politik yang dilontarkan melalui pemikiran-pemikiran kritis di dalam masyarakat Minangkabau.

Drakard (1999) menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Pagaruyung serta raja-raja yang berada di bawah panji kerajaan Pagaruyung, baik raja di Darek maupun Rantau. Drakkard juga menjelaskan tentang pentingnya peran bahasa -- yang sangat kental sifat kekeluargaan -- yang digunakan oleh Raja Pagaruyung untuk menunjuk wakilnya di daerah,

Kato (2005), melalui karyanya tentang merantau beranggapan merantau adalah salah satu faktor utama dari tetap kuatnya sistem *matrilineal*. Barangkali tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa dalam disertasinya Kato secara implisit menyatakan adanya suatu tegangan intelektual dalam diri para Perantau, yaitu keinginan untuk selalu berusaha memasukkan hal-hal yang baru ke dalam "alam Minangkabau", tetapi didampingi pula oleh hasrat selalu berlakunya nilai lama yang pernah dan masih dihayati.

Karya Asnan (2006), memuat analisis tentang pemikiran politik orang Minang tahun 1950-an. Menurut Asnan salah-satu dari sejumlah peristiwa "non politis" itu adalah perdebatan intelektual di antara orang Minang.

Karya Arifin dan kawan-kawan (2007) memfokuskan tentang model perilaku pola masyarakat Minangkabau yang

sangat dipengaruhi oleh adanya dualisme adat yakni *lareh* Koto Piliang yang cenderung aristokrati dan *lareh* Bodi Chaniago yang cenderung demokratis atau egaliter.

Karya Hadler (2010), meskipun terlatih sebagai seorang sejarawan Hadler tidak hanya menyoroti berbagai peristiwa yang tercatat dan mungkin penting dan menarik tetapi juga membahas gejala "ke-Minangkabau-an" dalam berbagai dimensi. Bahwa satu-dua atau bahkan berbagai konstruksi akademisnya bisa memancing perdebatan bukanlah pengingkaran atas keberanian dan kesungguhan akademis dan intelektual yang diperlihatkannya dalam memahami Minangkabau. Inilah masyarakat Muslim yang dikatakannya berlandaskan sistem sosial yang bercorak matriarchy-suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menggabungkan sistem kekerabatan dan hukum waris matrilineal dan pola kehidupan keluarga yang matrilokal. Apapun corak perdebatan yang mungkin bisa dipancing buku yang nyaris "serba menyeluruh" ini satu hal tak bisa diingkari-buku ini telah menambah perbendaharaan yang berharga untuk bisa memahami dengan mendalam struktur dan dinamika Minangkabau, salah satu kesatuan etnis yang memainkan peranan berarti dalam proses pembentukan bangsa

Posisi penelitian ini dari penelitian terdahulu yang pernah mengkaji tentang sejarah masyarakat Minangkabau bahwa penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan kultural antara *ranah* dan *rantau* seperti tercermin dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010. Walaupun penelitian ini mengambil kasus tahun 2010 namun peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memperlihatkan hubungan ranah dan rantau juga akan disigi. Hal ini berguna untuk memperlihatkan bahwa hubungan ranah dan rantau dalam penyampaian pemikiran kritis bukan saja terjadi pada sekarang ini namun juga sudah terjadi dalam abad-abad sebelumnya. Walaupun demikian karya diatas akan dapat menjadi acuan dalam penulisan nantinya.

1. 6. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Penelitian ini menggunakan *metode sejarah*. Metode sejarah terdiri dari atas empat tahap, yaitu *pertama heuristic*, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah atau pengumpulan sumber; *kedua*, kritik menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber itu; *ketiga*, sistesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber itu; dan *keempat*, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis (Gottschalk, Louis, 1985 : 32 ; Kuntowijoyo, 1999 : 89)

Tahap *pertama, heuristic* yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah dengan sasaran utamanya sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa arsip, naskah dokumen, surat-surat yang ditulis berkenaan dengan tema penelitian sedangkan sumber primer bersifat lisan adalah melalui wawancara dengan pelaku maupun saksi sejarah. Untuk penelitian ini telah dilakukan pendekatan sejarah lisan, melakukan wawancara terhadap orang yang ikut terlibat dalam pelaksanaan KKM tahun 2010, yakni terhadap pihak Gebu Minang yakni pihak panitia kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau dan Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang Tahun 2010; Pemerintah Daerah; komunitas atau orang yang menyetujui dan yang menolak; serta peserta dari kegiatan KKM tahun 2010 dan SKM GB tahun 2010. Serta melakukan pengajuan pertanyaan secara tertulis kepada informan dengan mengirimkan daftar informan melalui *email*. Ini dilakukan terhadap informan yang berada di Jakarta, Surabaya dan daerah lainnya yang tidak memungkinkan melakukan wawancara secara langsung disebabkan oleh pertimbangan- baik dari segi waktu maupun pendanaan. Pengumpulan data lapangan pada tahap awal dilakukan dengan studi kepustakaan dan arsip, yakni Kantor Koran Harian *Haluan* di Padang, Kantor Koran Harian *Padang Ekspres* di Padang, Kantor Koran Harian *Singgalang* di Padang, dan Kantor Koran Harian *Posmetro Padang* di Padang. Kemudian juga arsip panitia berupa hasil notulen serta perdebatan yang terjadi di *facebook*. Sebab berbagai rangkaian aksi menolak dan

mendukung pelaksanaan kegiatan ini juga ramai diperbincangkan pada *facebook* tersebut. Data tersebut dianalisa dengan *content analysis*, terutama pada data yang bersumber pada koran, majalah dan *facebook*. Sedangkan data wawancara dilakukan pengecekan atas kebenaran data kepada pihak lain.

Tahap *kedua*, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik eksteren dan intern. Kritik ekstern ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (otentisitas sumber) sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (kredibilitas sumber). Tahapan ini, melakukan kritik terhadap pendapat yang berbeda baik melalui tulisan sejarawan, budayawan dan politisi sebagai sumber lisan berupa wawancara antara pencerita yang satu dengan yang lainnya.

Tahap *ketiga*, sintesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber itu. Dalam hal ini juga diadakan interpretasi, dalam arti merangkaikan fakta-fakta antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu kesatuan pengertian. Tahapan ini, melakukan analisa berdasarkan fakta sejarah.

Tahap *keempat*, *historiografi*, yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya substansial dan akurat sehingga menghasilkan penulisan sejarah analitis struktural yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah .

1. 7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 6 (enam) bab. Bab *pertama* terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berbicara masalah alam dan budaya Minangkabau, terdiri dari keadaan ekologi, kehidupan sosial-ekonomi, sistem sosial dan struktur masyarakat, dan keadaan penduduk.

Bab *ketiga*, mengenai pra KKM Tahun 2010. Terdiri dari pembentukan panitia sampai penyebaran undangan kepada peserta serta mendapat restu dari tokoh nasional.

Bab *keempat* mengenai respon orang di ranah dan pemetaan yang setuju dan yang menolak dan netral atas kegiatan KKM Tahun 2010. Terdiri dari ranah menolak kegiatan KKM Tahun 2010, pemetaan yang setuju, menolak dan netral KKM Tahun 2010.

Bab kelima mengenai hubungan ranah dan rantau yang tercermin dalam KKM Tahun 2010. Terdiri dari orag rantau mengalah : dari kongres ke seminar dan dari Bukittinggi ke Kota Padang, pelaksanaan SKM GM Tahun 2010, jalannya SKM GM Tahun 2010, materi dan hasil kesimpulan per komisi, dan pasca SKM GM Tahun 2010. Serta terakhir bab keenam, bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

ALAM MINANGKABAU DAN MASYARAKATNYA

2.1. Keadaan Ekologi

Secara tradisional, daerah-daerah dalam pengaruh Minangkabau disebut alam Minangkabau. Di dalam historiografi Minangkabau tradisional, *tambo*, dijelaskan bahwa alam Minangkabau terdiri dari dua wilayah utama. Pertama *luhak* merupakan kawasan pusat atau inti dari alam Minangkabau yang disebut juga dengan *luhak nan tigo*, yaitu *luhak* Agam, *luhak* Tanah Datar, dan *luhak* Limopuluh Kota. Kedua *rantau*, yaitu kawasan pinggiran dan sekaligus merupakan daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat.¹⁶ Kendati pun penduduk Minangkabau di kawasan inti (*core region*) terus-menerus menyebar ke segala penjuru, *luhak nan tigo* tetap dianggap sebagai kampung halaman atau tempat asal mereka yang sebenarnya.

Graves (2007 : 4) menjelaskan bahwa kawasan utama dari perkembangan alam Minangkabau merupakan penghasil beras, yang masing-masing dilingkari dinding perbukitan yang memisahkan Minangkabau dengan daerah tetangganya. Kawasan

¹⁶ Di dalam *Tambo*, batas-batas geografis alam Minangkabau sering diperinci dengan ungkapan-ungkapan simbolik seperti berikut :.....*dari riak nan badabue, siluluak punai mati, taratak air hitam, sikalang air bangis, sampai ke durian di takuak raja.....* Mengenai batas-batas alam Minangkabau lebih lanjut lihat Pengoeloe, 1971 : 44-49.

ini-dalam perpustakaan Belanda sering disebut *Padangsche Bovenlanden* atau kadang-kadang juga *Minangkabausche Bovenlanden* terletak di sekitar dataran tinggi yang membentang diantara kelompok Bukit Barisan bagian tengah yang membujur dari utara-selatan Pulau Sumatera. Daerah ini berpenduduk padat, dan secara bersama-sama membentuk semacam mangkok alam yang besar, dengan lereng-lerengnya yang landai dan menawan hati menjadi dinding-dinding alami, dimana teras sawah yang berjenjang-jenang diairi oleh curah hujan tetapi juga tersedia sumber mata air yang mengalir secara alami berkat topografinya yang cukup menguntungkan.

Kawasan ini dilingkari oleh tiga buah gunung yakni Merapi, Singgalang dan Sago), yang senantiasa mengingatkan anak nagari kepada nenek-moyang mereka yang turun dari gunung Merapi sejak dulu kala, ketika orang belum lagi mengenal sistem bercocok tanam padi dan ketika orang masih di alam liar, suatu masa yang terlalu sukar untuk diingat.¹⁷ Gunung Merapi yang masih aktif dan berbahaya itu, seolah-olah bertindak sebagai penjaga perbatasan antara *luhak* Agam dengan *luhak* Tanah Datar. Gunung Singgalang tidak aktif lagi, terletak diperbatasan sebelah selatan *luhak* Agam. Serta Gung Sago, yang sekarang tidak lagi aktif terletak di kawasan *luhak* Lima Puluh Kota.

Tempat tinggal utama orang Minangkabau adalah Propinsi Sumatera Barat, yang mencakup lebih kurang 49.800 kilometer persegi yang merentang dari utara ke selatan dan diapit oleh Samundra Hindia. Daerah pedalaman (*darek*) sebagian besar terdiri dari dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan beberapa hamparan tanah yang agak datar, sedangkan daerah pesisir

¹⁷ Diceritakan dalam *tambo* Minangkabau bahwa Gunung Merapi merupakan tempat pendaratan nenek moyang orang Minangkabau pertama. Dimana pada permulaannya, menurut tradisi sejarah Minangkabau, hanya ada Nur Muhammad (cahaya Muhammad) melalui mana Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia pertama. Di dalam kesatuan trasedental dan universal ini ada alam Minangkabau, serta diantara tiga dunia yang dikenal (dua yang lain adalah Cina dan "Ruhum"). Alam Minangkabau, mulai dengan pendaratan nenek moyang pertama di Gunung Merapi, yang kemudian dikelilingi air. Sejarah Minangkabau yang demikian mulai sebelum air itu surut sebelum permukaan bumi menaik dalam luasnya, sebelum penduduknya berlipat ganda. Selama air itu surut, penempatan baru dibentuk, dan akhirnya "daerah tiga *luhak*" yang akan menjadi pusat Minangkabau, ditempati (Abullah, 1988 : 4)

(*rantau*) merupakan dataran rendah yang diselang-selingi oleh rawa-rawa. Tanah di Sumatera Barat umumnya subur dan tumbuh-tumbuhan beraneka ragam. Padi sawah adalah tanaman utama pertanian. Karet, kelapa, kopi, gambir, kayu manis dan cengkeh merupakan beberapa tanaman perdagangan yang penting. Selain kegiatan bertani, kerajinan tangan misalnya menenun dikerjakan secara meluas di beberapa tempat khususnya di sekitar Bukittinggi (Kato, 2005 : 2).

Dalam lingkungan alam yang demikian itulah kawasan pusat dari alam Minangkabau ditemui dan secara lambat laun penduduknya menyebar ke wilayah pinggiran yang kemudian disebut *rantau*. *Rantau*, karenanya adalah wilayah kedua dari alam Minangkabau. Dalam perkembangan sejarahnya merupakan daerah kolonisasi orang Minangkabau yang pergi "merantau" ke sana. *Rantau* juga merupakan permukiman di daerah pinggiran yang didirikan oleh orang dari luhak dan kadang kala oleh orang-orang dari luar alam Minangkabau. *Rantau* merupakan daerah yang berbatasan dengan dunia luar dan melaluinya ide-ide dan kebiasaan-kebiasaan baru diperkenalkan kepada alam (Abdullah, 1972a : 187 dalam Kato, 2005 : 21).

Di sini jelaslah, bahwa alam Minangkabau tidak hanya dipahami sebagai konsep "geografis" dimana daerah kebudayaan Minangkabau menyebar, tetapi juga mengandung pengertian sosiologis, yang dapat menjelaskan ruang-lingkup dimana wujud interaksi antara kedua kawasan (*luhak* dan *rantau*) alam Minangkabau tumbuh dan berkembang dalam proses sejarahnya. Hubungan antara pusat, *luhak* dan kawasan pinggiran, *rantau* dapat dilihat dalam dua bentuk interaksi. Yang pertama dalam bentuk ikatan politis, dan yang kedua dalam bentuk hubungan perdagangan(Zed, 1983 : 25). Ini akhirnya mempengaruhi secara geografis nagari-nagari-sebagai unit terkecil- yang ada di daerah Minangkabau, termasuk gaya hidup masyarakatnya.

Persoalan ini kemudian dijelaskan secara gamblang oleh Graves (2007 : 10), di mana menurut dia secara geografis dan sejauh berhubungan dengan gaya hidup penduduknya, orang dapat membedakan nagari-nagari di Minangkabau ke dalam tiga

kategori yang masing-masingnya berbeda-beda tipe. Di daratan tinggi pedalaman (atau sering juga disebut Padang Darat), yang menjadi titik focus sejarah dan kebudayaan Minangkabau yang utama, telah berkembang dua tipe gaya-hidup penduduknya : yang *pertama* berdasarkan pertanian sawah dengan hasil panen padinya yang berlimpah ruah, sedangkan yang *kedua* adalah tipe nagari-nagari "*marginal*" yang berada di sekitar lereng perbukitan dan pegunungan, tempat ciri khas kehidupan penduduknya berusaha di luar bidang pertanian ; di sini terutama menonjol sikap "*entrepreneurship*" (kepengusahaanya), kerajinan tangan dan beberapa jenis pekerjaan keterampilan lainnya.

2.2. Kehidupan Sosial-Ekonomi

Orang Minangkabau yang merupakan satu dari antara kelompok etnis utama bangsa Indonesia menempati bagian tengah pulau Sumatera sebagai kampung halamannya, yang bahagian besarnya sekarang merupakan Propinsi Sumatera Barat. Di daerah ini sebelum masuknya sistem kolonial Belanda ke Minangkabau, nagari merupakan organisasi politik dan sosial tertinggi (Naim, 1979 :17). Tiap-tiap nagari diperintah oleh sebuah Dewan Penghulu atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari wakil-wakil *penghulu suku*. Salah seorang diantara mereka di angkat menjadi kepala, yang disebut dengan *penghulu pucuak*. Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi atas nagari adalah Kerapatan Adat Nagari atau penghulu. Tiap nagari diperintah oleh Kerapatan Adat Nagari masing-masing dan tidak ada kaitan struktural antara nagari yang satu dengan nagari lainnya (Graves, 1981 : 10-12). Pada masa pemerintah kolonial Belanda untuk memperlancar urusan pemerintah juga dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN). Fungsi Kerapatan Adat Nagari adalah untuk membantu pemerintah dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, mengenai warisan dan mengkoordinir jalannya pemerintah di tingkat nagari. Wali nagari dipilih sekali dalam lima tahun dan dapat dipilih kembali. Pemilihan dilakukan melalui musyawarah oleh seluruh anggota masyarakat dalam sebuah nagari.

Nagari terdiri dari beberapa kampung yang berdekatan. Nagari diperintah oleh sebuah lembaga kelapa-kepala kampung di mana seorang diantaranya diangkat sebagai kepala (yang biasanya adalah *primus inter peres*). Tidak ada terdapat kaitan struktural secara formal antara nagari dengan nagari oleh karena setiap nagari berdiri sendiri di mana nagari yang satu lepas dari nagari yang lain. Dengan demikian orang dapat menyebutnya sebagai *republic nagari*. Sekarang ini terdapat 648 nagari di Sumatera Barat. Di bawah nagari ada *kampung*, yang disebut *penghulu kampung*, sebaliknya adalah kepala-kepala dari masing-masing suku. Biasanya ada beberapa buah suku yang termasuk ke dalam sebuah kampung, dan yang dipilih menjadi penghulu kampung biasanya ialah yang tertua antara kepala-kepala suku. Kepala-kepala suku ini disebut *penghulu suku*, dan dimuliakan dengan gelar datuk yang dipusakai.

Menurut (Graves, 2007 : 12), suku adalah merupakan basis dari organisasi sosial dan sekaligus arena tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental terjadi. Sebagai kelompok yang memiliki garis keturunan yang sama, suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil. Ini tergantung pada jumlah anggota keluarga, dan sampai tingkat tertentu juga pada kepentingan dan kebutuhan di suatu nagari, suatu keluarga *batih* mungkin saja menempati suatu rumah atau lebih yang terdapat di nagari tersebut. Kemudian menurut de Jong (dalam Naim, 1979 : 18) suku atau *matriclan* ialah unit utama dari struktur sosial Minangkabau dan seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau kalau dia tidak mempunyai suku. Suku sifatnya exogamis, kecuali bila tidak dapat ditelusuri lagi hubungan keluarga antara dua buah suku yang senama tetapi terdapat di kampung halaman yang berlainan. Oleh karena orang dari suku yang sama biasanya menempati lokasi yang sama, suku bisa berarti genelogis maupun teritorial, sedangkan kampung tanpa dikaitkan ke salah satu suku tertentu hanyalah mengandung arti teritorial semata-mata.

Pada awalnya di Minangkabau terdapat 4 suku induk yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Dalam sistem adatnya ada dua

kelarasan yaitu kelarasan Bodi Caniago dan kelarasan Koto Piliang. Sistem kelarasan Bodi Caniago berada dibawah naungan pemerintah Datuk Perpatih Nan Sabatang, dan sistem kelarasan koto Piliang berada dibawah pemerintahan Datuak Ketamanggungan. Suku atau *matriclean* tersebut merupakan unit utama dari struktur sosial Minangkabau. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkaau kalau tidak mempunyai suku. Tetapi suku biasanya terdiri dari *paruik*, yang dikepalai oleh *kepala paruik*. *Paruik* dapat pula dibagi ke dalam beberapa *jurai*, dan *jurai* dibagi lagi ke dalam beberapa *mande* (ibu). Ruang lingkup suku yang utama bukanlah dalam cakupan regional. Suku berperan sebagai basis dari unit-unit politik, sosial dan ekonomi. Kekayaan, kekuasaan, prestasi dan posisi sosial ditentukan oleh pemilik tanah keluarga. Harta kekayaan dan sumber-sumber lainnya dikenal dengan harta pusaka. Harta pusaka tersebut bertujuan untuk melindungi semua anggota keluarga dari kemiskinan.

Komposisi dari masing-masing unit keluarga atau suku ini, adalah berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama dari pihak ibu. Suku terbagi-bagi lagi ke dalam cabang-cabang keluarga, atau kaum, ketika keanggotaannya juga didasarkan pada garis keturunan dari pihak ibu, atau ibu dari ibu (nenek), dan biasanya unit yang paling kecil ialah sebuah *paruik*, yang terdiri dari semua anak-anak dari satu ibu, ditambah dari anak-anak dari saudara ibu yang perempuan (anak bibi). Sebuah *paruik* biasanya tinggal pada sebuah *rumah gadang* secara bersama-sama. Hanya kaum perempuan dan anak-anak yang jadi penghuni tetap yang sesungguhnya dari suatu *rumah gadang* tersebut, dan memang mereka ini sajalah yang dibenarkan untuk tinggal atau tidur di sana. Sedangkan yang laki-laki menetap di rumah istrinya. Jika kaum laki-laki yang belum kawin biasanya tidur pada *surau* keluarga, yang biasanya

dipergunakan sebagai tempat mengaji Al-Qur'an dan tempat berkumpul para pemuda.¹⁸

Ruang lingkup pengaruh suatu suku bukanlah pada cakupan regional, melainkan dalam lingkup suatu nagari, tempat suku berperan sebagai basis dari unit-unit politik sosial dan ekonomi. Kekayaan, seperti juga dengan kekuasaan, prestise dan posisi-posisi sosial ditentukan oleh kepemilikan tanah keluarga, harta dan kekayaan dan sumber-sumber pemasukan lainnya; kesemuanya itu dikenal dengan harta pusaka (Graves, 2007 :13). Tanah keluarga adalah satu-satunya jenis kekayaan yang terpenting dari keseluruhan harta pusaka tersebut, seperti rumah keluarga (*rumah gadang*), dan bangunan-bangunan lainnya. Harta pusaka dianggap sebagai harta milik bersama dari semua anggota keluarga seketurunan besar beserta cabang-cabangnya sebagai suatu unit yang disebut suku.

Untuk daerah Minangkabau, khususnya dalam hal pembukaan tanah dilakukan oleh nenek moyang dengan jalan bersama-sama dengan dasar keibuan yang kemudian menimbulkan harta pusaka (Hamka, 1968 : 34). Ditinjau dari segi harta pusaka ada dua macam (Batuah dan Majoindo, 1956 ;23). *Pertama*, harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun menurun dari beberapa generasi artinya hutan tanah sawah, ladang turun temurun dari ninik turun kemamak dari mamak kepada kemenakan sampai keketurunan selanjutnya. *Kedua*, harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi artinya harta yang diterima dari seseorang baik dari salah seorang kaum ataupun dari orang lain. Disamping kedua jenis harta pusaka diatas terdapat pula harta pencaharian. Menurut Graves (2007 : 48) memperoleh harta benda sendiri dinamakan harta pencaharian. Kekayaan tanah dan lainnya yang dikumpulkan perorangan selama hidupnya juga termasuk harta pencaharian dan juga kembali kepada keturunan ibu pada waktu meninggal.

¹⁸ Sekarang ini menurut pengamatan Penulis pada nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat fenomena seorang laki-laki yang belum kawin tidur di surau tidak ada lagi. Mereka tidur di rumah keluarga inti mereka atau rumah orang tuanya.

Kebiasaan atau cara-cara untuk mengatur penguasaan tanah seperti sistem gadai-mengadai, bagi hasil diatur dalam kelembagaan penguasaan tanah. Untuk tanah pusaka tinggi, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan. Tanah pusaka tinggi hanya dapat digadaikan atau dijual karena alasan-alasan berikut : (1) *Rumah gadang katirian* artinya rumah adat sudah rusak, perlu diperbaiki. (2) *Gaduh gadang indak balaki* artinya ada gadis yang sudah patut kawin tetapi biaya tidak ada untuk mengisi adat dan untuk pesta perkawinan itu. (3) *Mayat tabujua ditengah rumah* artinya mayat terbujur ditengah rumah dimana tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri dan sebagainya. (4) Adat tidak berdiri artinya pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup (Naim, 1968 : 67).

Selanjutnya mengadaikan tanah dapat juga dilaksanakan dalam hal *pertama*, untuk menutupi ketekoran dagang, *kedua* untuk biaya pengobatan dan *ketiga* untuk biaya pendidikan anak-anak. Sistem bagi hasil di Sumatera Barat dilaksanakan melalui lembaga yang dinamakan *saduo*. Pengertian *Saduo* tidak selalu berarti dibagi dua sama banyak, tetapi dibagi dua dengan tidak sama banyak diantara si pemilik dan penggarap. Perimbangan bagi hasil tergantung pada pemufakatan si pemilik dan penggarap. Perbandingan bagi hasil itu umumnya berkisar pada perdua, pertiga dan perlima. Di Sumatera Barat terbagi atas 3 (tiga) macam harta pusaka: (1) Harta pusaka tinggi (*harto pusako tinggi*) adalah harta bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada dibawah pengolalahan mamak kepala waris (laki-laki dalam kaum). (2) Harta pusaka rendah (*harto pusako randah*), yaitu harta pusaka yang diwarisi oleh anak dan berasal dari harta pencaharian orang tua. (3) Harta pencaharian (*harto pancaharian*), yaitu harta yang terdapat secara bersama-sama berlangsungnya perkawinan antara suami-istri (Amir, 2003 : 92)

Berkenaan dengan tanah ulayat yang ada di Minangkabau, dimana menurut Navis (1984), ada dua jenis jenis tanah ulayat dalam suatu nagari yakni (1) Ulayat nagari yaitu berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ulayat nagari juga disebut sebagai hutan tinggi. (2) Ulayat kaum yaitu tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk. Ulayat kaum disebut juga hutan rendah.

Tanah ulayat bagi masyarakat merupakan unsure pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah, dan merupakan faktor penentu asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah. Pendayagunaan tanah ulayat adalah untuk kepentingan warga masyarakat hukum adat tersebut, dan untuk kepentingan pemeliharaan hubungan dengan masyarakat yang berasal dari luar masyarakat hukum adat tersebut (Hermayulis, 1984 : 31).

Garis keturunan yang dipakai di Minangkabau adalah garis keturunan ibu (*matrilineal*). Sedangkan agama yang dianut masyarakat adalah agama Islam, yang garis keturunannya menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*), tetapi hal ini bukanlah yang ganjil, karena Islam dan adat Minangkabau dapat hidup berdampingan secara harmonis sehingga tercipta keluesan yang sungguh-sungguh dari keduanya (Naim (*ed*), 1986:7). Sistem *matrilineal* ini, ayah bukanlah anggota dari keturunan anak-anaknya, ayah diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga yang dapat memberikan keturunan. Dia dinamai *sumando* atau *urang sumando*. Tempat yang sah baginya adalah dalam keturunan ibunya. Secara tradisional setidaknya-tidaknya tanggung jawabnya berada disitu. Ayah adalah wali (*mamak*) dari garis keturunannya dan pelindung atas harta garis keturunannya, sekalipun dia harus menahan diri dari hasil tanah kaum tersebut, dan dia tidak dapat menuntut bahagian tanah untuk dirinya. Tidak pula diberi tempat dirumah tersebut, karena bilik (kamar) hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga perempuan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Orang Minangkabau menamai negerinya alam Minangkabau. Sekalipun alam Minangkabau tersebut selama beberapa abad lamanya-setidaknya-tidaknya semenjak abad ke empatbelas sampai

abad yang lampau merupakan kerajaan besar pengaruhnya atas sebagian besar Pulau Sumatera, di *luhak* asli (*luhak nan tigo*) sang raja hamper-hampir tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Raja pada masa itu hanyalah lambing persatuan, dan di *rantaulah* mempunyai kekuasaan, yang itupun dilimpahkan pula kepada raja-raja muda atau penghulu *rantau*. Raja berbentuk kuasa tiga-serangkai (*trium-virate*), yang disebut Rajo nan Tigo Selo, yaitu terdiri dari Rajo Alam, Rajo Adat dan Rajo Ibadat. Ketiga-tiganya bersemayam di Pagaruyung di *luhak* Tanah Datar, sekalipun Rajo Adat dan Rajo Ibadat punya daerah dan berkedudukan masing-masing di Buo dan Sumpur Kudus.

Dari segi keadaan ekonomi masyarakat Minangkabau, yang umumnya dalam usaha disektor produksi pertanian atau agraris. Selain itu mereka juga berusaha dalam bidang perdagangan. Oleh sebab itu tanah, sawah dan ladang merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Mata pencaharian masyarakat Minangkabau adalah dari hasil pertanian, namun adanya perbedaan dari kualitas tanah terutama tanah yang mendapatkan sistem irigasi. Usaha pertanian dapat dibedakan atas dua yaitu : pertanian sawah basah yang menanam padi sebagai tanaman utama dan pertanian ladang kering yang menanam tanaman palawija seperti jagung dan lain-lain. Selain itu juga mereka menanam tanaman perkebunan seperti karet, kopi, teh, kelapa sawit dan sebagainya (Dobbin, 1992 : 32-40).

Jenis tanaman tersebut diperkenalkan oleh Belanda pada awal abad ke 19. Tanaman komersil seperti karet, kopi, lada, tebu dan teh yang ditanam untuk perkebunan sendiri masih dalam taraf yang relatif kecil. Beberapa tahun kemudian Belanda memperkenalkan sistem perkebunan dalam skala besar. Akhirnya masyarakat Minangkabau ikut dalam perdagangan internasional. Para petani Sumatera Barat memilih tanaman komoditi ekspor tersebut yang lebih banyak memberikan keuntungan. Namun dari beberapa jenis tanaman yang ditanam, tanaman karet, kopi dan kelapa sawit yang ditanam beberapa tahun kemudian lebih dominan dibudidayakan di daerah tersebut. Tanaman karet misalnya, disamping ditemukan di daerah lain di Sumatera Barat

seperti di Batipuh dan Muara Labuh, juga dijumpai dalam jumlah yang sangat luas di *onderafdeeling*. Lubuk Sikaping (± 37.962 *bau*). Tanaman karet ini, rata-rata diperkenalkan sekitar tahun 1911 (Oki, 1977 : 139). Khusus untuk kawasan *onderafdeeling* Lubuk Sikaping, bibit karet yang ada di daerah tersebut dibawa oleh perantau dari Malaka dan yang pulang dari menunaikan ibadah haji dari Mekah melalui Malaka dan Singapura.

Dalam perihal mata pencaharian, penduduk dikawasan ini tidaklah begitu berbeda siklus pertanian sawahnya pun agak teratur dalam musim tahunan yang sama. Tetapi penduduknya memiliki ciri-ciri watak yang relatif berbeda-beda. Penduduk Agam di utara, dengan pusatnya di Bukittinggi memiliki ciri watak yang kurang lebih pragmatis dan dinamis ; mereka mudah menyesuaikan diri dengan situasi tertentu manakala secara ekonomis menguntungkan mereka. Orang Limapuluh Kota, yang cenderung lebih mudah melakukan kontak dagang dengan kawasan pantai timur dan pusat perdagangan Selat Malaka, terletak di sekitar pusat pemerintahan di Payakumbuh. Tanah Datar, yang secara geografis dan kosmologis terletak di pumpunan tempat asal sejarah dan budaya Minangkabau serta pusat kekuasaan politik Kerajaan Pagaruyung,¹⁹ juga

¹⁹ Menelusuri jejak Kerajaan Pagaruyung merupakan salah usaha untuk mengungkapkan dinamika salah satu kerajaan Melayu di Pulau Sumatera. Zama awal sejarah Minangkabau telah dimulai sejak abad ke-4 sebelum Masehi, yakni ketika perahu-perahu yang berasal dari Pulau Sumatera telah sampai berlayar ke Samudera Hindia, terutama Persia dan Madagaskar. Bekas kerajaan Melayu Jambi berkembang kembali menjadi Dharmasraya pada tahun 1070 atau abad ke-11, yang didirikan oleh turunan Sri Maharaja. Raja-rajanya bergelar Mauliawarman, yang oleh rakyatnya disebut sebagai Sri Maharaja Diraja. Dharmasraya disebut juga Malayapura yang berpusat di Siguntur, daerah pinggir Sungai Batanghari. Dharmasraya merupakan babakan sejarah baru bagian Tengah Pulau Sumatera, sebab kerajaan ini merupakan cikal bakal perkembangan kerajaan yang berpusat di Pagaruyung pada akhir abad ke-19. Perlu dijelaskan di sini bahwa sebelumnya tidak pernah ditemukan bukti-bukti yang menyebutkan nama Kerajaan Pagaruyung atau Minangkabau. Pada tahun 1275 Dharmasraya diserang secara politik dan militer oleh Kertanegara dari Singosari di Jawa Tengah, yang dikenal sebagai *Pamalayu*. Akan tetapi utusan Pamalayu dapat diterima secara damai oleh Dharmasraya. Selanjutnya Kertanegara mengirim seorang Mahamenteri yang bernama Wiswarupakumara bersama sebuah arca Amoghapasa sebagai lambang persahabatan dan hadiah kepada Mauliawarman atau Mauliwarmadewa. Sebagai tanda persahabatan antara kedua kerajaan, maka putri dari raja Dharmasraya, Dara Jingga dan Dara Petak dibawa ke Singosari. Setiba di sana, Dara Petak kawin dengan Raden Wijaya dengan gelar putri Indraswari. Dara Jingga diperisteri oleh salah seorang kerabat istana yang bernama Adwayawarman. Ketika hamil, Dara Jingga kembali ke

masyarakatnya tidak terlepas dari dunia agraris (Graves, 2007 : 6).

2.3. Sistem Sosial dan Struktur Masyarakat

Adat dan budaya Minangkabau aslinya adalah konstruksi masyarakat agraris. Unit sosial dan politiknya berada di tingkat nagari. Maka ada ungkapan adat yang mengatakan “Adat salingka

Dharmasraya dan melahirkan di sana yang kemudian dikenal sebagai Adityawarman. Masa kecil sampai dewasa dihabiskan Adityawarman di Maajapahit. Ia pernah diutus kerajaan Majapahit ke Cina pada tahun 1357, 1375, dan 1377. Kemudian Dara Jingga kawin dengan Wiswarupakumara, yang kemudian melahirkan Prapatih, yang berkemungkinan Datuk Perpatih Nan Sabatang, tokoh utama pendiri adat Minangkabau. Jadi, Adityawarman dan Prapatih adalah saudara seibu dalam ayah. Tokoh adat lainnya dalam Tambo adalah Datuk Ketumanggungan yang disebut sebagai anak raja. Pada candi Amoghapasa disebut bahwa kedudukan Prapatih sangat penting disamping Adityawarman. Menurut Prasasti Kuburaja I, Adityawarman menyebut dirinya sebagai raja Tanah Kanaka. Ia adalah keturunan keluarga Indra serta titisan dewa Sri Lokeswara. Pada mulanya Adityawarman menjadi raja di Kerajaan Melayu Kuna yang berpusat di Dharmasraya, Siguntur pada tahun 1343. Kemudian pusat kerajaan dipindahkannya ke daerah pedalaman. Perpindahan pusat kerajaan pada mulanya ditujukan ke hulu sungai Batanghari dan kemudian menuju lereng Gunung Merapi (Pagaruyung). Pada tahun 1345 mulai memperluas wilayah kekuasaannya, seperti ke arah Kuntu di tepini sungai Batangkampar untuk menembus jaan ke Selat Malaka. Perairan Batangkampar dirasa lebih aman bagi Adityawarman dari pada Batanghari. Akhirnya wilayah kekuasaan Adityawarman meluas sampai ke Barus dan Indrapura di pantai barat sumatera, serta muara Sungai Rokan dan muara sungai Batanghari di pantai timur. Akibat perkawinannya dengan salah seorang saudara sepupunya pada tahun 1347, Adityawarman juga memakai gelar *Mauliawarmadewa*, sebagai pelenjut dinasti Melayu. Semasa pemerintahannya, Adityawarman telah membuat tidak kurang dari 18 prasasti yang bertebaran di sekitar Pagaruyung. Pada tahun 1389 Adityawarman berusaha membebaskan diri secara total dari kerajaan Majapahit. Kemudian Adityawarman pindah ke Pagaruyung. Kerajaan Minangkabau adalah salah satu kerajaan Melayu yang terdapat di Pulau Sumatera, disamping kerajaan Sriwijaya, Melayu Jambi, Melayu Deli, Melayu Riau, dan sebagainya. Kerajaan Minangkabau berpusat di Pagaruyung, di daerah pedalaman Minangkabau. Sebelum Adityawarman menjadi Raja Minangkabau, tidak terdapat berita yang jelas tentang urutan raja-raja yang pernah memerintah di Pagaruyung. Pada mulanya, Adityawarman memerintah di Kerajaan Dharmasraya (1347), yakni kerajaan Hindu di daerah aliran Sungai Batanghari, wilayah Minangkabau Timur. Kebangkitan Kerajaan Dharmasraya. Dari bukti-bukti yang ada Adityawarman merupakan raja Pagaruyung yang pertama. Lebih jelas tentang hal ini lihat Nootboom, 1972 : 12-14 ; Slamet Muljana, 1981 : 224-232 ; Surya Helmi, 1991 : 5, Amrin Imran, 2002 : 66

nagari” (adat-istiadat hanya berlaku di lingkungan nagari itu saja). Pada masa pra-Islam, adatlah yang menjadi sumber nilai dan normat masyarakat. Islam datang lebih kemudian dan membawa sistemnya sendiri, sedikit banyak memiliki perbedaan dan bertentangan dengan adat lokal. Islam bersifat universal dan merupakan fenomena urban. Berbeda dengan kepercayaan lainnya – entah itu bersifat ideologis, filosofis, ilmiah atau akal sehat biasa atau adat – agama Islam dipandang tidak sebagai kesimpulan dari pengalaman *an sich*, melainkan mendahului pengalaman.

Bagi penganutnya, kepercayaan agama bukanlah sesuatu yang induktif, yang muncul semata-mata dari kesadaran sosial yang dalam, dari hasil renungan fikiran, atau analisis logis, dari tinjauan empiris serta pengujian hipotesis atau dari apa yang sudah ditempuh – jadi historis, melainkan adalah sesuatu yang paradigmatik dan sekaligus dogmatik. Meminjam pernyataan seorang pakar, “kepercayaan agama tidak memberikan bukti-bukti akan kebenaran ‘mutlak’ yang diyakininya, melainkan hanyalah ilustrasi darinya” (Geertz, 1968). Ia adalah cahaya yang terpancar dari ‘luar’ dan menerangi alam kehidupan manusia. Dengan kata lain, Islam lahir dari pengalaman transedental, mendahului pengalaman sehari-hari, sementara adat lahir dari pengalaman empirik, kreasi nenek moyang dari berguru kepada alam.

Berkaitan dengan nagari, sebagai kesatuan politik dan geografis yang utama di Minangkabau tradisional. Nagari ini umumnya terdiri atas suatu nagari yang luas dan besar dengan beberapa pemukiman kecil yang merupakan tempat tinggal. Ukuran nagari berbeda-beda satu sama lain, baik luas geografisnya maupun jumlah penduduknya. Sekarang ini jumlah nagari yang ada 648 nagari di Sumatera Barat. Dalam periode pra-kolonial jumlah total penduduk masing-masing nagari bervariasi sekitar beberapa ratus saja di daerah-daerah yang jarang penduduknya, dan sampai ribuan atau beberapa ribu orang di daerah yang padat penduduknya, terutama di daerah daratan tinggi pedalaman (Graves, 2007 : 31).

Dalam hal penduduk, konsepsi sosial Minangkabau membedakan penduduk atas dua kriteria yaitu penduduk asli (*urang asa*) dan penduduk pendatang (*urang datang*). Orang asli (*urang asa*) adalah orang yang lebih dahulu mendiami suatu daerah, biasanya mereka dianggap golongan bangsawan. Mereka adalah orang yang merintis suatu daerah, mulai dari *taratak* kemudian berubah menjadi *dusun*, dari *dusun* menjadi *koto* dan akhirnya terbentuknya *nagari*. Proses semacam ini diistilahkan Kato dengan *metamorfosa* pemukiman (Kato, 1989 :48).

Berbeda dengan penduduk asli (*urang asa*), penduduk pendatang (*urang datang*) merupakan mereka yang datang lebih kemudian dan statusnya dianggap lebih rendah dari penduduk asli (*urang asa*). Mereka sebenarnya dapat dibagi atas dua golongan, yang mempunyai ikatan keluarga dengan penduduk asli (*urang asa*) dan tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan penduduk asli (*urang asa*), golongan ini dianggap berada pada posisi lebih rendah dalam strata sosial Minangkabau.

Untuk membedakan antara orang asli (*urang asa*) dengan orang pendatang (*urang datang*) adalah sebagai berikut : *pertama*, mempunyai tanah pusaka secara turun temurun diwariskan dari nenek moyang pertama didapatkan dengan *menaruko* (meneruka). *Kedua*, mempunyai pandam pekuburan, dimana nenek moyang yang mula-mula sekali membuka nagari, berkubur pada daerah tersebut, *Ketiga*, mempunyai gelar kebesaran. *Keempat*, mempunyai rumah adat yang bergonjong sesuai dengan kebesarannya didalam lapisan sosial.

Atribut-atribut yang dipakai untuk menentukan orang pendatang (*urang datang*) dalam lapisan sosial Minangkabau adalah sebagai berikut : *Pertama*, kalau membuat rumah adat, gonjongnya ditutup salah-satu dengan periuk. *Kedua*, gelar pusaka yang dipakai tidak pernah menempati penghulu pucuk bagi masyarakat Koto Piliang dan Andiko bagi nagari yang mempunyai sistem kelarasan Bodi Caniago. *Ketiga*, mereka tidak sebandam pekuburan dengan penduduk asli. *Keempat*, tidak memiliki tanah hutan sebagai harta pusaka tinggi. Tetapi hartanya diperoleh dari

pengiriman, penghulu yang menerimanya atau merupakan harta dari *asal tembilang emas* (Amir, 2003: 92).

Walaupun status sosial orang pendatang (*urang datang*) lebih rendah dari orang asli (*urang asa*), tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk menyamakan statusnya dengan orang asli (*orang asa*). Untuk itu perlu melaksanakan beberapa ketentuan adat (mengisi adat) "*cupak diisi limbago dituang*" (cupak diisi lembaga dituang), pepatah tersebut mengiaskan tata cara tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban oleh orang datang (*orang datang*) pada daerah dimana ia tinggal. Kewajiban tersebutlah yang nantinya "mengikat" dia menjadi bagian dari orang asli (*orang asa*).

Kedudukan penting dalam setiap unit keturunan ialah mamak, dan selaku *mamak*²⁰ ia bertanggung jawab mengawasi anggota keluarganya yang disebut anak-buah, kekuasaannya bertambah besar seiring dengan bertambah besar anak-kemenakannya. Seorang mamak dianggap ikut membantu bertanggung-jawab memajukan anak kemenakannya, melindungi mereka dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Berdiri sejajar dengan penghulu lainnya, seorang mamak dalam suatu suku tertentu disebut "penghulu suku", ia diberi gelar kehormatan dengan datuk. Kedudukan penghulu, sebagaimana halnya dengan mamak, pada umumnya berasal dari anggota keluarga terpilih dari saudara laki-laki dari ibu atau anak-anak laki-laki di antara saudara-saudara perempuan.

Seorang penghulu biasanya mengandalkan dukungan pada bawahannya untuk membantu menangani urusan-urusan kelompok keluarganya. Yang penting utama di antaranya ialah *malin*, yang bertindak sebagai penguasa agama tertinggi di dalam suatu suku, dan orang yang bertanggungjawab dalam masalah-masalah adat yang berhubungan dengan agama seperti urusan perkawinan dan perceraian. Kemudian *dubalang*, menangani masalah-masalah keamanan, tugasnya mencakup masalah

²⁰ *Mamak* adalah saudara laki-laki ibu yang dituakan didalam *rumah gadang* atau famili yang diangkat dari garis keturunan ibu.

keamanan suku-suatu posisi yang penting pada waktu kelompok keluarga berada dalam keadaan konflik fisik atau perang dan pertarungan-pertarungan untuk mempertahankan haknya terhadap suku lain, atau kelompok suku yang bergabung melawan serangan dari luar nagari (Graves, 2007 : 25-27). Dalam struktur masyarakat juga terlihat bahwa kesatuan politik dan geografis yang utama di Minangkabau tradisional adalah nagari ; umumnya terdiri atas suatu nagari yang luas dan beberapa pemukiman kecil yang merupakan tempat tinggal. Ukuran nagari berbeda-beda satu sama lain, baik luas geografisnya maupun jumlah penduduknya.

2.4. Keadaan Penduduk

Sumatera Barat yang merupakan suatu wilayah yang mempunyai ciri budaya tertentu dengan mayoritas penduduknya orang Minangkabau. Di dukung oleh potensi daya alam dan letaknya yang strategis, daerah ini sejak abad ke XVI sudah menjadi daerah yang penting sebagai jalur perdagangan disekitar pantai barat Sumatera. Akibatnya daerah ini banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari daerah lain, termasuk pedagang asing yang ingin mendapatkan lada dan komoditi ekspor lainnya seperti emas dari daerah ini.

Bila dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di pulau Sumatera ini, komposisi penduduk yang mendiami wilayah Sumatera Barat tergolong besar. Dari data tahun 1930 tercatat bahwa, penduduk Sumatera Barat berjumlah 1.919.000 jiwa orang. Ini nampaknya bertambah sebesar 341.000 Jiwa orang dari tahun 1920 yakni berjumlah 1.578.000 jiwa orang. Pertambahan jumlah penduduk Sumatera dalam sepuluh tahun sebanyak 1.940.590 jiwa. Dimana pada tahun 1920 tercatat jumlah penduduk Sumatera 6.297.980 jiwa kemudian pada tahun 1930 menjadi 8.238.570 jiwa (Volkstelling 1930 voorloopige uitkomsten 2 gedeelte Buitengewesten dalam *Pemimpin Tani*, nomor 3 tahun ke V Maart, 1931)

Perkembangan perdagangan di pantai barat Sumatera, tidak hanya merubah tatanan ekonomi tradisional Minangkabau, tetapi juga memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan penduduk Sumatera Barat. Jumlah penduduk semakin meningkat setelah Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat, terutama setelah pemerintahan Hindia Belanda membuka perkebunan dan pertambangan secara besar-besaran.

Sebagai daerah yang kaya dengan hasil buminya, Sumatera Barat banyak dikunjungi oleh orang asing, bahkan kemudian ada diantara mereka yang tinggal menetap disana. Oleh karena itu dalam penghitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1852, diperkirakan penduduk asing yang terdiri dari orang Eropa, orang Tionghoa, orang Timur Asing lainnya (India, Arab dan Orang Timur asing lainnya) sudah banyak tinggal di Sumatera Barat (Graves, 1981 : 44)

Dari perkiraan penduduk tahun 1852 terlihat bahwa, penduduk Sumatera Barat mayoritas adalah pribumi yang dikenal dengan orang Minangkabau dan suku lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia (Jawa, Batak dan suku lainnya). Orang Minangkabau mulanya tinggal di pedalaman Sumatera Barat sebagai daerah asal mereka. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan ekonomi, mengakibatkan lama kelamaan pemukiman orang Minangkabau berkembang ke daerah Pesisir yang kemudian dikenal dengan rantaunya orang Minangkabau. Selain orang Minangkabau dan orang asing, di Sumatera Barat juga ditemukan penduduk yang memiliki status budak. Budak ini didatangkan dari Pulau Nias untuk bekerja di rumah-rumah orang Eropa, orang Tionghoa dan penghulu kaya, serta sebagai tenaga buruh pada perusahaan-perusahaan Belanda.

Ledakan ekonomi tahun 1920-an naik dengan cepat namun kemudian kembali berkurang selama tahun-tahun depresi tahun 1930. Dari perkiraan penduduk tahun 1930 terlihat bahwa 98,83 % penduduk Sumatera Barat adalah penduduk pribumi dengan mayoritas dari suku Minangkabau, diikuti dengan orang Tionghoa 0,78 %, orang Eropa 0,27 %, dan 0,12 % orang Timur

asing lainnya (*Spits, Memorie Van den aftremdende resident van Sumatra Westkust, 1930 : 1*).

Tingkat pertumbuhan tahunan yang sangat tinggi (sebesar 4.6 %) antara tahun 1940 sampai 1956 sebagian hanya dipengaruhi perluasan kota. Selama tahun tersebut, dan diikuti oleh PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), ukuran populasi berubah-ubah dengan tajam oleh karena krisis politik yang silih berganti. Pergolakan PRRI memberikan dampak yang luar biasa terhadap merantau, suatu hal yang tidak ada tolak bandingnya dalam sejarah merantau orang Minangkabau. Dampaknya langsung saat itu kenaikan jumlah orang Minangkabau di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang dan Pekanbaru (Naim, 1979 : 264).

Menurut sensus penduduk tahun 2004 jumlah penduduk Sumatera Barat yakni 4.53 juta jiwa. Kemudian tahun 2007 berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Sumatera Barat tahun 2007 adalah 4.697.764 jiwa dimana pendistribusian berdasarkan mata pencaharian adalah 48% untuk sektor pertanian, 21% untuk sektor perdagangan dan 14% untuk sektor jasa dari total angkatan kerja 2.510.413 jiwa. Jumlah Rumah tangga Pemelihara Ternak yang bergerak dalam usaha peternakan sapi potong di Sumatera Barat tahun 2006 adalah 177.403 kepala keluarga.

Tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Barat yakni 4.845.998 jiwa orang, terdiri dari etnis Minangkabau (88.35 %), Batak (4.42 %), Jawa (4.15 %), Mentawai (1.28 %) dan lainnya seperti Cina, India, Arab dan lainnya (1.8 %) (BPS, 2010).

BAB III

PRA KONGRES KEBUDAYAAN MINANGKABAU (KKM) TAHUN 2010

3.1. Dari Pembentukan Panitia Sampai Penyebaran Undangan Kepada Peserta

KKM Tahun 2010 dilaksanakan oleh Gebu Minang sebagai amanat dari Musyawarah Besar (Mubes) Gebu Minang tahun 2005 di Sawahlunto. Ini dijadikan sebagai dasar utama oleh kepengurusan Gebu Minang untuk melakukan Kongres Kebudayaan Minangkabau serta sebagai program kerja yang harus mereka lakukan. Langkah awalnya yakni menyusun kepanitiaan pengarah (*Streering Committe*) Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut. Kepanitiaan tersebut terdiri dari pihak Gebu Minang, para akademisi yang berada di Sumatera Barat, seniman, wartawan, birokrat dan lainnya. Adapun kapanitiaan yang dibentuk terdiri dari : Pimpinan terdiri dari Ketua Dr. Saafroedin Bahar, Wakil Ketua Dr. Mochtar Naim, Sekretaris Drs. H. Farhan Muin Dt.Bagindo, M.Si, Wakil Sekretaris I H. Amri Aziz, M.Sc dan Wakil Sekretaris II Warni Darwis. Anggota *Streering Committe* /Tim Perumus terdiri dari (1) Drs. H. Farhan Muin Dt. Bagindo, M.Si, (2) H.Amri Aziz, M.Sc, (3) Dr. Mochtar Naim, (4) Prof. Dr. Novisar Jamarun, M.Si, (5) Drs. Alfitri, MS, (6) H. Muhardi Rajab, SH. M.Hum, (7) Dr. Erwiza Erman, (8) Dra. Sri Setiawati, (9) Bachtiar Abna Dt. Rajo Penghulu, SH.MH, (10) Prof. Dr. Yulizar Yunus Dt. Rajo Bagindo, (11) Prof. Dr. Zainudin Husni Dt. Rajo

Lenggang, (12) Dr. Zaim Rais, (13) Dr. Rer. Soc. Nursyirwan Effendi, (14) Drs. Sjafnir Aboe Naim, (15) Drs. Nurmatias Zakaria. Anggota *Streering Committe* / Tim Koordinator Persiapan di Rantau, yakni (1) Drs. H. Farhan Muin Dt. Bagindo, M.Si, (2) Ny. Sulfah Achni E. Jamin, (3) Nadiar, SH, (4) Prof. Dr. Armai Arief, MA, (5) Lym Campay Sidi Sri Maharajo Lelo, (6) Drs. Djauhari Syamsudin, (7) Dr. Ir. H. Abdul Razak Manan, M.Si Glr Marah Marajo, (8) Ir. Basri Mangun, dan (9) Ir. M.Noer. Anggota *Streering Committe* / Tim Koordinator Persiapan di Ranah Minangkabau, terdiri dari (1) Drs. Nurmatias Zakaria, (2) Dt. Nagari Basa, (3) Prof. Dr. Salmadanis, M.Sc, (4) Ilhamdi Taufik, SH.MH, (5) Drs. H. Bagindo Letter, (6) Marzul Veri, dan (7) Abdul Samad.²¹

Kemudian kepanitiaan pengarah yang dibentuk tersebut dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dilakukan oleh pihak Gebu Minang untuk mengakomodir beberapa nama yang sebelumnya masuk kedalam kepanitiaan Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut. Untuk pimpinan tidak ada perubahan. Begitu juga dengan Anggota *Streering Committe* /Tim Perumus. Namun dalam Anggota *Streering Committe* / Tim Koordinator Persiapan di Rantau nama Lym Campay Sidi Sri Maharajo Lelo digantikan oleh Drs. Mishar Dt. Mangkuto Sepuluh, anggota lainnya tetap dengan nama-nama kepengurusan sebelumnya. Begitu juga dengan Anggota *Streering Committe* / Tim Koordinator Persiapan di Ranah Minangkabau terjadi perubahan struktur yakni menambahkan beberapa orang nama yakni Undri. SS.M.Si, Dra. Zusneli Zubir, M.Hum dan Yoka Yunizar. Ketiga nama tersebut berasal dari Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang. Ketiga nama tersebut dimasukkan kedalam kepanitiaan disebabkan oleh adanya “negosiasi” kepala kantor BPSNT Padang yakni Drs. Nurmatias Zakaria dengan pihak Gebu Minang. Negosiasi tersebut akhirnya diterima dan konsekuensinya adalah bahwa ketiga nama tersebut diikutsertakan sebagai kepanitia Kongres Kebudayaan Minangkabau.

²¹ Lebih jelas uraian tentang kepanitiaan KKM 2010 lihat *Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010* yang dibuat oleh Sekretariat Gebu Minang Jalan Kayu Manis I Nomor 24 RT.002/02/ Jakarta Timur 13130.

Persoalan muncul kemudian setelah dibentuk kepanitiaan tersebut, pencantuman beberapa nama-nama dalam kepanitiaan hanya dilakukan sepihak oleh Gebu Minang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nama yang bersangkutan. Dr. Nursyirwan Effendi misalnya, mempersoalkan namanya dicantumkan dalam kepanitiaan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu oleh pihak Gebu Minang. Kondisi ini tergambar dalam emailnya yang dikirimkan kepada Asraferi Sabri.²² Surat tersebut ditujukan kepada ketua atau pimpinan Kongres Kebudayaan Minangkabau. Adapun isi surat tersebut yakni :

Dengan Hormat: Ketua/Pimpinan KKM

Hal: Pencabutan Nama dari daftar Panitia.

Dengan ini saya meminta dengan sangat agar nama saya yang tercantum pada daftar kepanitiaan dicabut karena beberapa alasan:

- 1. Saya belum lama ini mengetahui bahwa nama saya ternyata dicantumkan sebagai salah seorang Panitia KKM, sementara itu sebelumnya TIDAK ADA SAMA SEKALI konfirmasi/permintaan lisan kepada saya dari GM dan Ketua KKM untuk meminta saya sebagai panitia. Berarti pencantuman nama saya tidak syah dan dicatut.*
- 2. Sampai hari ini tidak pernah sama sekali saya diajak/disertakan/dihubungi/diundang/dimintakan saran untuk membicarakan soal kepanitiaan apalagi tupoksi, sampai akhirnya KKM menjadi pro dan kontra, berarti tidak komunikasi/keseriusan/kesungguhan seluruh pimpinan KKM dan GM untuk menempatkan saya sbg panitia. Hal ini jelas bahwa memang saya tidak ada artinya sama sekali, selain hanya untuk embel-embel dalam daftar kepanitiaan.*

²² Ucapan terima kasih Penulis ucapkan kepada Femmy yang telah berkenaan untuk memberikan data ini kepada Penulis.

3. *Saya merasa tidak ada kepentingan ikut dalam kepanitiaan KKM, karena memang tidak pernah dianggap ada, selain hanya nama saya dicatut/cokok saja.*
4. *Pimpinan KKM dan GM memang tidak pernah mengenal saya secara personal, meskipun saya sudah beberapa kali berhadapan hidng dgn bapak2 terhormat di KKM dan GM pada beberapa kesempatan acara penting di Padang. Jadi memang keberadaan saya di dalam kepanitiaan tidak didasari keinginan dan niat yang tulus dari pimpinan/ketua.*

Demikian permintaan ini saya ajukan agar dapat ditindak-lanjuti dan dimaklumi. Sengaja semua ini saya sampaikan dgn sms, karena memang selama ini tidak ada hubungan formal maupun informal yang dibangun oleh ketua/pimpinan KKM dan GM kepada saya.

Demikian dan terimakasih.

Wassalam

Prof. Dr. Nursyirwan Effendi

Univ. Andalas Padang.

SMS ini saya cc-kan kepada yth: Gubernur Sumbar - Rektor Univ. Andalas - Bundo Kanduang - Dewan Kesenian Sumatera Barat - Teman2 sejawat di Padang dll.²³

Begitulah isi surat dari Dr. Nursyirwan Effendi tersebut. Namun bagi sebagian kepanitiaan yang dicantumkan dalam kepanitiaan Kongres Kebudayaan Minangkabau oleh Gebu Minang juga telah dikonfirmasi terlebih dahulu, seperti misalnya Nurmatias, Undri, dan lainnya.

²³<http://www.facebook.com/home.php#!/topic.php?uid=135702213116007&topic=267>

Disamping menetapkan kepanitiaan KKM Tahun 2010 tersebut, juga ditetapkan para pembicara. Adapun pembicara dalam KKM tersebut yakni : Prof. Dr. Nursyirwan Effendi, Dr. Duski Samad, Prof. Zainuddin Husein Dt. Rajo Lenggang, Bachtiar Abna Dt. Rajo Sulaiman SH.MH, Prof. Dr. Salmadanis, Masrul Veri, Prof. Dr. Hasyim Djalal, Prof. Dr. Syafeii Maarif dan Prof. Dr. Fasli Jalal.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Gebu Minang yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Sosialisasi tersebut terutama dalam bentuk siaran pers. Adapun isi dari siaran pers tersebut yakni :

- *Didorong oleh kenyataan bahwa seluruh masyarakat Minangkabau berpegang kepada ajaran 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah' --disingkat sebagai ABS SBK -- dan didorong pula oleh kenyataan bahwa sampai saat ini belum ada dokumen atau penjelasan otentik dan disepakati seluruh kalangan mengenai ABS SBK tersebut walaupun telah berkali-kali diadakan seminar, diskusi, dan lokakarya mengenai ABS SBK, maka sebagai gerakan budaya selain dari sebagai gerakan ekonomi, Gebu Minang merasa perlu untuk mengambil prakarsa untuk memfasilitasi dan mendorong terselenggaranya sebuah pertemuan besar orang Minangkabau -- kalau mungkin dalam bentuk kongres -- untuk menuntaskan rumusan tentang apa kandungan hakekat; apa tolok ukur ABS SBK tersebut; apa lembaga-lembaganya; bagaimana melaksanakannya; serta apa kebijakan tindaklanjutnya untuk masa datang.*
- *Suatu masalah lagi yang mendorong diadakannya pertemuan besar atau kongres kebudayaan Minangkabau tersebut adalah oleh karena telah terjadi demikian banyak perubahan dalam masyarakat Minangkabau, baik yang bermukim di Ranah Minang maupun yang bermukim di Rantau. Seluruh perubahan ini perlu ditanggapi dengan*

baik agar jelas apa yang kita anggap baik dan apa yang kita anggap tidak baik sesuai fdengan ajaran ABS SBK.

- *Sudah barang tentu pertemuan besar atau kongres kebudayaan Minangkabau yang akan dihadiri oleh 1.000 - 1.200 orang tersebut tidak mungkin berlangsung lancar jika tidak ada kerangka acuan yang jelas dan tidak ada semacam konsep awal tentang apa yang akan dibahas dan bagaimana cara membahasnya.*
- *Sebagai pemrakarsa, Gebu Minang selain telah mencoba mempersiapkan sebuah kerangka acuan dan sebuah konsep mengenai materi yang akan dibahas dalam pertemuan atau kongres kebudayaan Minangkabau tersebut, juga telah mengajak berbagai kalangan untuk ikut mendukung dan menjadi sponsor dari Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 ini.*
- *Kerangka acuan dan konsep yang disiapkan untuk dibahas tersebut hanya dimaksudkan khusus untuk memperlancar pembahasan, dan sama sekali bukan berarti merupakan konsep jadi yang harus diterima begitu saja. Gebu Minang mengharapkan adanya berbagai konsep alternatif lainnya dari seluruh warga Minangkabau. Secara bertahap, konsep yang berkembang dari waktu ke waktu tersebut telah disiarkan ke masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk mendapat masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan tersebut dimanfaatkan untuk menyempurnakan kerangka acuan dan konsep yang telah disiarkan itu.*
- *Kerangka acuan dan konsep yang akan diajukan tersebut disusun berdasar seluruh bahan yang terdapat dalam wacana mengenai Minangkabau, baik yang berlangsung dalam seminar, lokakarya, atau diskusi, yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir.*
- *Dalam penyusunan kerangka acuan dan konsep yang akan diajukan kepada pertemuan atau kongres kebudayaan*

Minangkabau tersebut dianut empat prinsip, sebagai berikut :

- 1) *Adat kebiasaan, tatanan, serta lembaga-lembaga 'adat nan salingka nagari' yang sudah berjalan baik tetap dihormati dan sama sekali tidak disentuh, oleh karena yang akan dibahas terbatas pada hal-hal yang bersifat lintas-nagari dan merupakan kepentingan bersama sebagai suku bangsa Minangkabau.*
 - 2) *Seluruh kerangka acuan dan konsep yang akan dibahas dalam kongres didasarkan pada nash Al Quran dan Hadits Nabi; serta pada pepatah-pepatah adat yang terkait dengan ajaran ABS SBK, dilengkapi dengan berbagai undang-undang yang penting serta daftar bacaan, yang tentunya sepanjang yang dapat dijangkau oleh staf Gebu Minang.*
 - 3) *Pertemuan atau kongres kebudayaan Minangkabau tersebut berorientasi ke masa depan – dan tidak menuju ke belakang – serta menempatkan suku bangsa Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa di antara demikian banyak suku bangsa Indonesia. Sejarah masa lampau Minangkabau tetap dijadikan sebagai latar belakang penyusunan konsep.*
 - 4) *Ranah Minang yang merupakan kampung halaman suku bangsa Minangkabau adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.*
- *Dengan demikian, pembahasan dalam pertemuan besar atau kongres kebudayaan Minangkabau tersebut diharapkan akan merupakan sumbangan pemikiran kita semua dalam membangun masa depan Minangkabau,*

dengan tidak mengusik apa yang sekarang sudah berjalan baik.

- *Antara bulan Februari sampai dengan bulan April 2010 telah diadakan 10 (sepuluh) kali diskusi dalam rangka sosialisasi mengenai rencana akan diadakannya Kongres Kebudayaan Minangkabau ini beserta gagasan yang akan dibahas, yang dilangsungkan baik di Ranah Minang maupun di Jakarta dan Pekanbaru, baik dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun dengan pejabat-pejabat pemerintahan, dengan hasil sementara sebagai berikut.*
 - 1) *Sebagian terbesar undangan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut mendukung diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010.*
 - 2) *Pada umumnya peserta sosialisasi menerima baik – bahkan menyatakan merasakan sangat membutuhkan – akan terbentuknya sebuah sarana kebersamaan suku bangsa Minangkabau untuk membicarakan masalah-masalah bersama keminangkabauan, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa datang.*
 - 3) *Memang sudah sangat dirasakan adanya sebuah sarana kebersamaan Minangkabau, yang mulanya direncanakan bernama Majelis Adat dan Syarak (M.A.S), namun setelah berdiskusi dengan beberapa kalangan akhirnya direncanakan akan bernama Forum Adat dan Syarak atau Forum Tungku Tigo Sajaringan. [Demikianlah, Pengurus LKAAM Sumatera Barat yang mulanya menolak konsep Majelis Adat dan Syarak, setelah bertukar fikiran secara mendalam dengan tim sosialisasi Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010, sekarang ini menyatakan mendukung diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 dengan saran agar nama 'Majelis Adat dan Syarak' (MAS)*

dipertimbangkan untuk diganti dengan 'Forum Tungku Tigo Sajarangan' atau 'Sekretariat Bersama Tungku Tigo Sajarangan'.]

- 4) *Setelah pengurus Gebu Minang memberikan penjelasan mengenai rencana Kongres Kebudayaan Minangkabau ini, pada saat ini Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Menteri Sosial RI dan Menteri Dalam Negeri RI menerima baik dan mendukung Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 tersebut.*
- *Dari rangkaian dialog yang cukup intensif baik di Ranah Minang maupun di Rantau, sangat terasa enam kesimpulan sebagai berikut.*
 - 1) *Terdapat kecintaan yang sangat kuat terhadap kebudayaan Minangkabau yang didasarkan pada ajaran ABS SBK, terutama di nagari-nagari, dan ingin agar ajaran ABS SBK tersebut benar-benar terwujud dalam kenyataan, tidak hanya sekedar pemanis bibir belaka.*
 - 2) *Walaupun demikian, ternyata bahwa kaum muda pada umumnya kurang memahami apa yang dimaksud dengan ABS SBK. Muatan lokal Budaya dan Adat Minangkabau (BAM) di tingkat SD dan SLTP seringkali tidak diajarkan oleh guru yang berwenang untuk mengajarkannya.*
 - 3) *Dalam berbagai buku dan penerbitan tentang ABS SBK, terdapat kesimpang-siuran penjelasan para pengarang mengenai ABS SBK itu pada umumnya dan tentang adat nan sabana adat pada khususnya.*
 - 4) *Masyarakat Minangkabau sudah sangat banyak mengalami perubahan, dan selain belum terlihat jalan keluar yang memuaskan untuk menangani perubahan itu, juga belum terlihat munculnya kepemimpinan masyarakat yang cukup berwibawa, yang dapat menyelesaikan demikian banyak*

masalah, sehingga terasa ada suasana tanpa arah dalam masyarakat.

5) Juga terdapat kesan bahwa komunikasi horizontal antar berbagai kelompok dalam masyarakat masih belum berjalan lancar. Setiap kelompok praktis berkomunikasi hanya dalam lingkungannya sendiri. Suasana kebersamaan semakin lama semakin tipis.

6) Seandainya Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 dapat terlaksana dengan baik – termasuk dengan pembentukan Forum Adat dan Syarak atau Forum Tungku Tigo Sajarangan -- diharapkan akan tersedia suatu lembaga kebersamaan untuk menampung, membahas, dan memutuskan demikian banyak masalah kita bersama sebagai warga suku bangsa Minangkabau.

- Setelah menghimpun, membahas, serta merumuskan kembali seluruh bahan masukan tersebut di atas, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah swt, dapat disampaikan bahwa pada saat ini telah dapat diselesaikan kerangka acuan kongres serta draft 15 kesepakatan bersama, sebagai draft paling akhir yang akan disampaikan secara resmi kepada para peserta kongres.*
- Kerangka Acuan dan Draft 15 dari Kesepakatan Bersama yang akan dibahas dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 dapat diminta melalui email kepada Sekretariat Gebu Minang, dengan alamat gebuminangpusat@gmail.com.*
- Untuk keperluan perencanaan akomodasi, konsumsi, serta pengiriman undangan resmi oleh Panitia Pelaksana Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 – selain dari utusan nagari-nagari dan tokoh-tokoh masyarakat di Ranah Minang yang akan diundang secara langsung – kepada sanak saudara pimpinan organisasi ikatan keluarga Minang (IKM) di Rantau, serta kepada para peminat*

perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau, dipersilakan dengan hormat untuk menghubungi Ibu Warni Darwis, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Gebu Minang, Kompleks Rawabunga Building, Blok B-5, Jatinegara, HP Nomor 0812 8220 321, tilpon/faks 021 85913120, email gebuminangpusat@gmail.com.

Semoga Allah subhana wa taala selalu memberkati kita sekalian. Amin.

Jakarta, April 2010.

DEWAN EKSEKUTIF GEBU MINANG

Siaran pers tersebut diserahkan kepada media massa cetak terbitan Padang untuk diterbitkan, seperti *Harian Umum Singgalang*, *Padang Ekspres* dan *Haluan*. Disamping itu untuk mensosialisasikan kegiatan ini pihak Gebu Minang juga menyebarkan liflet-liflet. Liflet tersebut berisi tentang jadwal kegiatan yakni tanggal 7 – 8 Agustus 2010 di Balai Pertemuan Bung Hatta Bukittinggi, Sumatera Barat. Dasar hukum, tema, sub tema, visi, misi tujuan dan lainnya.

HUBUNGAN RANAH DAN RANTAU



SEHAPU SIRIH

Berkesadaran berbudaya berbudaya.

Sebelumnya, tentu saja ada upaya untuk membangun budaya Minangkabau. Setelah Deklarasi Budaya Minangkabau pada tahun 1992, ada undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan Minangkabau, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau. Undang-undang ini mengatur tentang kebudayaan Minangkabau, yang mencakup adat, seni, bahasa, dan lain-lain.

Salah satu upaya untuk membangun budaya Minangkabau adalah dengan mengadakan festival budaya. Festival budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Festival budaya ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Minangkabau.

Salah satu festival budaya yang diadakan di Bukittinggi adalah Festival Budaya Minangkabau. Festival budaya ini diadakan setiap tahunnya. Festival budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Festival budaya ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Minangkabau.

Salah satu festival budaya yang diadakan di Bukittinggi adalah Festival Budaya Minangkabau. Festival budaya ini diadakan setiap tahunnya. Festival budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Festival budaya ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Minangkabau.

HONGRES HEKUBUDAYAAN MINANGKABAU 2010

LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk membangun budaya Minangkabau adalah dengan mengadakan festival budaya. Festival budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Festival budaya ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Minangkabau.

Salah satu festival budaya yang diadakan di Bukittinggi adalah Festival Budaya Minangkabau. Festival budaya ini diadakan setiap tahunnya. Festival budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Festival budaya ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Minangkabau.

Salah satu festival budaya yang diadakan di Bukittinggi adalah Festival Budaya Minangkabau. Festival budaya ini diadakan setiap tahunnya. Festival budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Festival budaya ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Minangkabau.

DAFTAR HUKUM

1. Hasil sidang ke-11, pasal 21 ayat 1 tentang Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau.
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau.
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau.
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau.
8. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau.
9. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau.
10. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Kebudayaan Minangkabau.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat : Gedung Pertemuan Bung Hatta di Bukittinggi Sumatera Barat.

Waktu : 7 dan 8 Agustus 2010.

Acara :

1. Pembukaan dan Laporan Ketua Panitia.
2. Laporan Ketua Panitia.
3. Laporan Ketua Panitia.
4. Laporan Ketua Panitia.
5. Laporan Ketua Panitia.
6. Laporan Ketua Panitia.
7. Laporan Ketua Panitia.
8. Laporan Ketua Panitia.
9. Laporan Ketua Panitia.
10. Laporan Ketua Panitia.

ACARA PENDAHULUAN

Acara pembukaan akan dipimpin oleh beberapa pejabat penting sebagai berikut :

1. Ketua Panitia.
2. Ketua Panitia.
3. Ketua Panitia.
4. Ketua Panitia.
5. Ketua Panitia.
6. Ketua Panitia.
7. Ketua Panitia.
8. Ketua Panitia.
9. Ketua Panitia.
10. Ketua Panitia.


SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari sponsor, donatur dan sumbangan lainnya yang bersedia menyumbang.

Indonesia. Namun, konsep tersebut harus mengacu pada budaya (highland) yang tinggi, yaitu di Bukittinggi yang memiliki kebudayaan Minangkabau yang kaya. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa Minangkabau adalah negeri yang tak ada somanya. Banyak orang yang menganggap Minangkabau sebagai negeri yang tak ada somanya. Banyak orang yang menganggap Minangkabau sebagai negeri yang tak ada somanya.

Salah satu upaya untuk membangun budaya Minangkabau adalah dengan mengadakan festival budaya. Festival budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Festival budaya ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Minangkabau.

Salah satu festival budaya yang diadakan di Bukittinggi adalah Festival Budaya Minangkabau. Festival budaya ini diadakan setiap tahunnya. Festival budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Festival budaya ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Minangkabau.



Liflet tersebut dibuat bukan saja berbahasa Indonesia, namun juga berbahasa Minang untuk memudahkan sosialisasi atas penyelenggaraan KKM Tahun 2010 tersebut.

Salah satu upaya untuk membangun budaya Minangkabau adalah dengan mengadakan festival budaya. Festival budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Festival budaya ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Minangkabau.

Salah satu festival budaya yang diadakan di Bukittinggi adalah Festival Budaya Minangkabau. Festival budaya ini diadakan setiap tahunnya. Festival budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Festival budaya ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Minangkabau.



Adapun isi liflet dalam bahasa Minang tersebut yakni :

APO KKM 2010 TU ?

1. APO KKM 2010 TU ?

Mulonyo istilah "KKM 2010" marupakan singkatan dari "Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010", tapi dek karano ado sanak kito nan indak suko jo istilah 'kongres' jo 'kebudayaan', mako KKM iko bisa juo dipandang sebagai singkatan dari 'Kepedulian pada Kebangkitan Minangkabau'.

2. *APO INTI MUKASUIK KKM 2010?*

Inti mukasuik KKM 2010 adolah adonyo pedoman tatulih untuak pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, disingkek ABS SBK, sebagai jati diri Minangkabau, nan kito tarimo sebagai urang Minang, baiak di Ranah maupun di Rantau.

Kita mamaralukan rumusan tatulih dari ABS SBK nan janiah sarato langkok, berdasar surah dan ayat-ayat Al QuranulKarim, hadith-hadits Rasulullah sarato pepatah petitih, karano kito urang Minangkabau alah bakambang biak dan tingga batebaran di saluruah penjuru dunia.

3. *BAA CARO MALAKSANAKAN ABS SBK SEBAGAI JATI DIRI URANG MINANG TU ?*

Palaksanaan ABS SBK sebagai jati diri kito urang Minang tantu indak manuruik kamauan jo tafsiran kito masing-masing, tapi manuruik patunjuak dan bimbiangan dari Tungku Tigo Sajaringan, nan tadiri dari para niniak mamak, alim ulama, jo cadiaik pandai.

4. *KAN ABS SBK JO TUNGKU TIGO SAJARANGAN ITU ALAH ADO SALAMO IKO?*

Memang alah lamo ABS SBK-- jo Tungku Tigo Sajaringan - - tu disabuik-sabuik, tapi salain alun ado katarangannyo nan janiah dan alun langkok lai untuak dapek diamalkan sahari-hari , juo karano alah banyak bana nan malanggar dan indak managakkannyo lai.

Baitu juo jo Tungku Tigo Sajaringan, acok disabuik tapi jarang bana tigo unsur kapamimpinan masyarakat

Minangkabau tu duduak sameja. Umumnyo jalan sandiri-sandiri sajo.

5. *APO PULO GEBU MINANG ?*

Gebu Minang marupokan organisasi perantau Minang di tingkek Nasional, dibantuak tahun 1990, untuak sato sakaki mambangun kampuang halaman dalam bidang ekonomi dan budaya.

6. *BAA MAKO GEBU MINANG NAN MAADOKAN KKM 2010?*

Sabananyo kok alah ado patunjuak nan janiah dan jaleh tantang baa caro maamalkan ABS SBK sabalun iko, indak paralu Gebu Minang basusah payah maadokan KKM 2010 ko.

Dek karano alun ado juo dan dek alah lamo dek mananti indak ado juo tando-tando akan ado, mako Gebu Minang maambiak langkah maadokan KKM 2010, paliang indak untuak kaparaluan jajaran Gebu Minang. Jan lupu bahaso ABS SBK ko adolah dasar organisasi Gebu Minang.

7. *BAA MAKO INDAK DI RANTAU SAJO DIADOKAN KKM IKO?*

Kok memang diparalukan tantu bisa sajo. Tapi karano ABS SBK tu jati diri kito basamo, bukan hanyo untuak sanak kito di Ranah dan di Rantau sajo, tantu paralu kito baiyo batido, sarantaknyo tantu di Ranah.

8. *APO IYO KKM 2010 KA MAUBAH ADAT SALINGKA NAGARI ?*

Kan indak mungkin urang awak amuah maubah adat nan salingka nagari, nan alah ado salamo baratuih tahun. Apolagi KKM 2010 iko batujuan manyupakati pelaksanaan ABS SBK, nan intinyo adolah adat salingka nagari.

9. *APO IYO KKM 2010 KA MAMPAKETEK PERANAN LKAAM ?*

Indak masuak dek aka, lai ka mungkin KKM 2010 nan duo hari tu mampu mampaketek peranan LKAAM -- nan marupokan organisasi dari para ninik mamak nan alah

baumua 44 tahun -- salah satu unsur dari Tungku Tigo Sajarangan, nan justru diperjuangkan dalam KKM 2010 ?.

10. APO BEDA ANTARA LKAAM JO TUNGKU TIGO SAJARANGAN ?

LKAAM kan khusus organisasi para niniak mamak, sedangkan Tungku Tigo Sajarangan terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai.

11. MANGA TUNGKU TIGO SAJARANGAN TU PARALU ?

Tungku Tigo Sajarangan paralu karano masyarakat Minangkabau mahadoki banyak masalah, nan indak bisa diatehi surang-surang dek niniak mamak, alim ulama, jo cadiak pandai. Paralu duduak basamo.

12. SALAIN ABS SBK DAN TUNGKU TIGO SAJARANGAN, APO LAI NAN AKAN DIBAHAS DALAM KKM 2010?

Ado tigo hal lain, yaitu: 1) pembangunan nagari dan kesejahteraan petani, malalui Baitul Mal wa Tamwil nan alah sukses di Kabupaten Agam; 2) pembangunan potensi maritim dan kesejahteraan masyarakat pasisia, bakarajo samo jo Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 3) maningkekkan kasadaran masyarakat taradok bencana yang mangancam kamuang halaman kito.

13. APO TUNGKU TIGO SAJARANGAN ITU MUSTI DIBANTUAK DALAM KKM ITU JUO ?

Indak, bisa batanang. Nan paralu alah ado kesepakatan kito basamo talabiah dahulu. Pelaksanaanyo bisa disasuikan jo situasi dan kondisi, salangkah demi salangkah.

14. APO GEBU MINANG MINTAK DUDUAK PULO DALAM TUNGKU TIGO SAJARANGAN KO ?

Jaleh indak. Kami kan di Rantau mencari nafkah

15. BAA MAKO ADO PANULAKAN TARADOK KKM 2010 ?

Kami juo batanyo-tanyo baa mako baitu. Katarangan nan ado adolah karano baliau-baliau nan manulak tu maraso indak diajak, padahal alah bakali-kali kami ajak, nyatonyo indak amuah juo. Kadipangaan lai.

Kudian ko alasan panulakan alah ditambah jo macam-macam alasan, tapi tetap juo sifatnyo umum, indak manunjuak apo nan sacaro khusus apo baliau-baliau tulak.

16. PALING AKHIR KAMI DANGA DARI SAMANTARO PIHAK BAHASO KKM IKO DIKHAWATIRKAN AKAN MANIMBUAKAN PETENTANGAN ANTARO 'KAUM PUTIH' LAWAN 'KAUM HITAM' SARUPO WAKATU ZAMAN TUANKU IMAM BONJOL DEK SARI, DAN BAHASO KKM KO AKAN MANGACAU KEBUDAYAAN MINANG.

Kami juo taheran-heran mandanga pandapek tasabuik, karano duo alasan 1) masalah 'kaum putiah' jo 'kaum hitam' tu alah salasai jo disepakatinyo ABS SBK ko pado Bai'at di Bukit Marapalam, 1837. Kini indak ado lai 'kaum putih' jo 'kaum hitam' tu. Kito sadonyo urang Minangkabau nan manganuik agamo Islam, nan dalam hiduik bamasyarakat kito jabarkan dalam ABS SBK. 2) nan dikarajokan dalam KKM ko kan salain 'manulihkan' apo nan alah kito amalkan, juo 'manjaniahkan' apo nan salamo ko alun janiah. Kan indak mungkin kegiatan manulihkan dan manjaniahkan tu disabuik 'mangacaukan'.

17. APO BATUA BAK KATO PEPATAH: 'MANSIANG KA DICARI KAMBUIK ALAH SUDAH DAHULU' ?

Kami juo ado mandanga tuduhan tu. Baliau-baliau nan manuadah tu lupu bahaso 'mansiang' untuk mambuek 'kambuik' nan kami sajikan tu asanyo dari macam-macam sumber, bukan kami karang surang Aratinyo kanduangan mukasuiknyo diambiak dari buku-buku atau tulisan urang lain, nan kami ramu jadi satu, sakadar untuak mampalancar pembicaraan dalam KKM nan hanyo bisa duo

hari tu sajo.. Kami mampalajari hampia saluruah bahan – bahan tantang ABS SBK itu, sabalun manyusun 'draft' nan kami sebakkan tu.

18. BAA MAKO BABUEKKAN BANA 'DRAFT' ITU, APO PANITYA MAANGGAP URANG RANAH KO BODOH SADONYO ?

Kami juo ado mandanga isu tu. 'Draft' tu dibuek Panitya untuak mamudahkan pambahasan. Kan indak mungkin urang rapek sabanyak 1.500 orang salamo duo hari, tapi indak ado samo sakali konsep dari Panitya ? Itu namonyo 'uwia-uwia mintak gatah'. Bisa basiarak beko para peserta, apolagi sadonyo alun saling kenal satu samo lain.

19. APO BULIAH 'DRAFT' DARI PANITYA TU DIUBAH, DITAMBAH. ATAU DIGANTI PESERTA KKM 2010 ?

Tantu sajo buliah. Itu sababnyo mako 'draft' tu kami lewakan sajak bulan Februari 2010, supayo para calon peserta bisa batanang mambaco sarato mangoreksinyo. Sagalo masukan nan alah masuak ka Panitya alah kami tampuang dan kami masuakkan ka 'draft' dan baru. Kok ado juo lai, tatap kami tampuang. Nan penting, sasudah KKM alah ado pagangan tatulih tantang ABS SBK nan bisa kito pacik basamo, di Ranah maupun di Rantau.

20. DARI MA BIAYA 2010 ? APO IYO DARI APBD SUMATERA BARAT ?

Biaya KKM 2010 ko kami cari surang dari bantuan donator di Rantau. Alun panah Gebu Minang maminta bantuan dari APBD Sumbar.

21. BAA PELAKSANAAN KAPUTUSAN KKM 2010 NANTIK ?

Pertanyaan iko rancak. Kito indak ingin kasapakatan KKM iko tingga di ateh karateh sajo. Sasudah KKM 2010 salasai, dibuek Kalompok-kalompok Kerja untuak melaksanakan kasapakatan nantun.

22. APO PALAKSANAAN SALURUAH KASAPAKATAN KKM 2010 KO DI BAWAH GEBU MINANG ?

*Indak. Silakan ditindaklanjuti dek para sanak di Ranah, di bawah bimbingan Tungku Tigo Sajarangan. Kami akan mambantu pelaksanaannyo sapanjang kakuatan dan kamampuan kami.*²⁴

Kemudian juga telah dilakukan pula kegiatan FGD (*Focused Group Discussion*) untuk menjaring aspirasi masyarakat dari beberapa lembaga seperti LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), Universitas Andalas, IAIN Imam Bonjol Padang, dan lain-lainnya. FGD tersebut awalnya dilakukan di ruang sidang Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang Kamis, 4 Februari 2010. FGD itu sendiri dihadiri oleh beberapa tokoh perguruan tinggi, seniman, budayawan dan unsur lainnya. Dari pihak panitia (Gebu Minang) hadir Sjaafruddin Bahar (Ketua Panitia), Dr. Muchtar Naim (Wakil Ketua), H. Asril Tanjung (Ketua Umum Gebu Minang), Erman Jamin, Irwan Husein dan lainnya (*Padang Ekspres*, Sabtu 27 Februari 2010).

FGD tersebut kemudian ditanggapi oleh beberapa kalangan akademisi. Tanggapan tersebut disampaikan melalui media massa cetak terbitan Padang. Misalnya Hasanuddin, seorang peneliti Sastra dan Budaya Minangkabau sekaligus dosen Sastra Daerah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang menanggapi FGD tersebut dengan membuat artikel opini di *Padang Ekspres*. Ada semacam kegalauan yang dirasakannya atas pelaksanaan FGD tersebut. FGD menurut dia mempertemukan dua cara pandang antara pandangan orang kampung (orang Minang di ranah Minang) dengan pandangan perantau (diwakili oleh Gebu Minang), terhadap perihal yang sama, yaitu identitas dan eksistensi masyarakat dan kebudayaan Minangkabau. Juga dalam FGD tersebut memperlihatkan kekhasan diskusi *urang*

²⁴ Liflet ini dicetak dan disebarluaskan kepada masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Penyebaran liflet ini juga dilakukan pada waktu pengiriman surat menyurat kepada walinagari yang ada di Sumatera Barat. Walinagari tersebut merupakan salah satu peserta utama dalam KKM 2010 tersebut.

awak yang egaliter-dan karena itu-kritis dan dinamis, juga mengalir disitu.

FGD tersebut juga dilakukan di Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. FGD tersebut diadakan pada Hari Kamis, 11 Mei 2010. Hampir sama dengan FGD yang dilakukan di Fakultas Sastra Universitas Andalas, pihak panitia (Gebu Minang) juga melakukan diskusi kelompok dengan para dosen IAIN Imam Bonjol atas kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut.

Tepat Hari Jum'at tanggal 12 Mei 2010, sehari setelah melakukan FGD di Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang, pihak panitia berkunjung ke *Harian Umum Singgalang*. Pihak panitia yang hadir yakni Dr. Sjaafruddin Bahar, Erman Jamin, Khairul Amri, Lany Verayanti, Riski M. Sikumbang, Khalid, Syaifullah, Armen Zulkarnain, Nurmatias, Undri. Tujuan dari kunjungan tersebut yakni mensosialisasi kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut. Pada acara pertemuan tersebut pihak panitia menjelaskan tentang maksud Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut serta permasalahan yang akan dibahas dalam kongres tersebut nantinya. Dijelaskan bahwa kegiatan KKM Tahun 2010 direncanakan dilaksanakan di Bukittinggi tanggal 7 sampai 8 Agustus 2010 dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Permasalahan besar yang diusung dalam kongres tersebut adalah masalah *Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* (*Harian Umum Singgalang*, Rabu 12 Mei 2010 dan Sabtu, 12 Juni 2010). Secara lengkap FGD yang pernah dilakukan yakni :

Tabel 1

Daftar FGD (*Focused Group Discussion*)

NO	HARI/TGL	ACARA	KETERANGAN
1	Kamis, 4 Februari 2010	FGD di Kampus UNAND Padang-Fakultas Sastra	-Menjelaskan KKM 2010 kepada akademisi, alim ulama, LKAAM Sumbar, Budayawan, Pemuda. -Dihadiri \pm 60 peserta
2	Sabtu, 27 Februari 2010	FGD di Solok Gd. Nan Indah Koto Baru Solok	-Menjelaskan KKM 2010 kepada Walinagari dan KAN di Kotamadya Solok Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan. -Dihadiri \pm 120 Peserta.
3	Sabtu, 6 Maret 2010	FGD di Jakarta. Balairung Sapta Pesona Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia	-Menjelaskan KKM 2010 kepada IKM- IKM, BAKOR-BAKOR se- Jakarta, dan tokoh masyarakat Minang di rantau.

NO	HARI/TGL	ACARA	KETERANGAN
			-Dihadiri ± 109 peserta perwakilan IKM-IKM, BAKOR-BAKOR se Jakarta.
4	Jum'at, 19 Maret 2010	FGD di FISIP UNAND Jam 10.00-15.00 tentang Perempuan/Bundo Kanduang	-Menjelaskan KKM 2010 -Dihadiri ± 46 Peserta.
5	Minggu, 21 Maret 2010	FGD di Payakumbuh dengan Walinagari dan KAN wilayah : Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Tanah Datar	-Menjelaskan KKM 2010 kepada para walinagari dan KAN -Dihadiri ± 87 peserta
6	Selasa, 23 Maret 2010	FGD di Bukittinggi dengan walinagari : Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman.	-Menjelaska KKM 2010 kepada para walinagari dan KAN -Dihadiri ± 170 peserta
7	Rabu, 24 Maret 2010	FGD terkait dengan Kepemudaan di UNP-Sumatera	-Menjelaskan KKM 2010

NO	HARI/TGL	ACARA	KETERANGAN
		Barat	-Dihadiri \pm 130 peserta (mahasiswa dan pemuda)
8	Rabu, 24 Maret 2010	Pertemuan dengan pengurus LKAAM Sumatera Barat	-Menjelaskan KKM 2010, dan LKAAM Sumatera Barat meminta untuk merubah nama Majelis Adat dan Syarak (MAS) menjadi Forum Adat dan Syarak (FAS)
9	Kamis, 25 Maret 2010	FGD di Sawahlunto Sijunjung dengan KAN, Kapalo Walinagari Wilayah, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya (3 daerah)	-Menjelaskan KKM 2010 kepada para walinagari dan KAN -Dihadiri \pm 65 peserta
10	Jum'at, 26 Maret 2010	FGD di Kota Padang. Wilayah : Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota	-Menjelaskan KKM 2010 kepada para walinagari dan KAN -Dihadiri \pm 139 peserta

NO	HARI/TGL	ACARA	KETERANGAN
		Pariaman	
11	Jum'at, 26 Maret 2010	Pertemuan ke II dengan pengurus LKAAM Sumatera Barat	-Membahas Kerangka Acuan dan Draf Mufakat KKM 2010
12	Selasa, 27 April 2010	FGD di Jakarta dengan perwakilan Bakor-Bakor dan IKM-IKM Se- Jabodetabek	-Membahas Kerangka Acuan dan Draf Mufakat KKM 2010
13	Selasa, 11 Mei 2010	FGD di Kampus IAIN Imam Bonjol- Lubuk Lintah, Padang Sumatera Barat	Membahas Kerangka Acuan dan Draf Mufakat KKM 2010
14	Sabtu, 5 Juni 2010	FGD di Kampus STIE Widya Jayakarta-Jakarta	-Membahas tentang Ekonomi Syariah. -Membahas tentang Syariah Banking -Membahas tentang Modern Barter Exchange

Sumber : Gebu Minang, *Pedoman Pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Syarak Mangato*

Adat Mamakai Alam Takambang Jadi Guru. Jakarta : Gebu Minang,2011 : 151-153.

Kemudian oleh panitia melakukan penyebaran undangan terhadap peserta khususnya dari nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat. Undangan kepada peserta berjumlah 648 buah sesuai dengan jumlah nagari yang ada di Sumatera Barat. Pendistribuan undangan dilakukan oleh Armen Zulkarnain dan staf Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang yakni Hariadi, Syafrilman dan Fuad Hasan. Undangan diantar langsung kepada setiap nagari-nagari. Setiap nagari diminta untuk mengirimkan peserta 2 (dua) orang per nagari. Setelah undangan tersebut terdistribusikan, maka pihak nagari kemudian mengkonfirmasi kembali keikutsertaannya pada kegiatan KKM Tahun 2010 dengan melampirkan identitas diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk). Konfirmasi tersebut dilakukan baik dengan mengunaka jasa pos dan faxmail. Adalah Mawaddatul Izzah atau dipanggil Wiwid-seorang staf sukarela pada kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang yang banyak berjasa menerima dan merekap hasil konfirmasi dari para walinagari tersebut. Adapun nagari -nagari yang mengkonfirmasi atas kesediaannya mengikuti KKM Tahun 2010 tersebut yakni :

Tabel 2

Peserta yang Mengkonfirmasi Keikutsertaannya pada KKM Tahun 2010

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
1	Nagari BOMAS Koto Baru	Azwir Yusuf	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
	Kec. Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan	(Anggota Bamus) Mairita Azury, S.Hum (Sekretaris Nagari)		
2	Ngarai Anakan Koto nan Duo IV Kt Hilir., Kab. Pesisir Selatan	Hendrizarl (Walinagari) Elison (Ketua Pemuda Nagari)	2 orang	
3	Nagari Pasir Talang Kec. Sungai Pagu Muara Labuh Solok Selatan	Drs. Arijon Dt. Indomangkuto (Ninik Mamak) Dasril Ramawi, S.Pd (Cadiak Pandai)	2 orang	
4	Nagari Parambahan Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok	Arnefis, SP.d Malin Sutan (Ketua KAN) Yetrinaldi Bagindo Malin (Walinagari)	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
5	Nagari Sunuruik Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat	Darma Joni (Kaur Pemerintahan) Serijon (Ninik Mamak)	2 orang	
6	Nagari Aia Luo Kec. Payung Sekaki Kabupaten Solok	Erman Malin Kayo (Wali Nagari) Afri Yenti (Pengurus Bundo Kandung)	2 orang	
7	Nagari Tanjung Bingkung Kec. Kubung Kabupaten Solok	SY Dt. Rj Dilia (Ketua KAN) Fatma Welly, SH (Walinagari)	2 orang	
8	Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Kab. Sijunjung	J. Khatib Bandaro (Sekretaris Nagari) Dra. Mendra (Generasi Muda)	2 orang	
9	Nagari Koto Laweh Kec. Lembang Jaya Kabupaten Solok	Usman Malin Karajaan	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		(Ketua KAN) Barnel Antoni Rajo Lenggang (Walinagari)		
10	Nagari K.Hilir Kecamatan Sungai Limau	Firdaus Khatib (Walinagari) Alizar Mohan (Plt. Ketua KAN)	2 orang	
11	Nagari Sungai Kunyit Barat Kec. Balai Janggo Kab. Solok Selatan	Ardi Sukma Adriani	2 orang	
12	Nagari Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan	Ramli (Walinagari) Yuherman S.Sos Sutan Ibrahim (Sekretaris Nagari)	2 orang	
13	Nagari Tambang Kec. Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	Afmiruddin Panungkek Dt Rajo Gamuyang (Ninik Mamak) Yulidesmi (Bundo Kandung)	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
14	Nagari Batu Bajanjang Kec. Lembang Jaya Kabupaten Solok	H. Harmaini Malin Parmato (Walinagari) Alimuddin Munaf Mandaro Panjang (Sekretaris Nagari)	2 orang	
15	Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat	Drs. Ahmad Tamrin (Walinagari) Fahrudin (Ketua LPMN)	2 orang	
16	Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	Indra Gunawan Dt. Bgd Majo (Walinagari) Zamsami (Ketua Pemuda)	2 orang	
17	Nagari Panyakalan Kec. Kubung Kabupaten Solok	Agus Evatra Dt Bandaro Kayo (Ketua KAN) Hasrizal Chand (Walinagari)	2 orang	
18	Nagari Muaro Kec. Sijunjung Kab.	Bakri Dt Majo Indo	2 orang	

NO	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
	Sijunjung	(Ninik Mamak) Indra Jaya (Pemuda)		
19	Nagari Koto Tinggi Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya	Yusmadi Dt Perpatih (Ketua BAMUS) Wardoyo KTB Sampono (Sekretaris)	2 orang	
20	Nagari Kambang Barat Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan	Nurlison (Walinagari) Awaludin (Sekretaris)	2 orang	
21	Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok	Zafrawandi Rky Mudo (Walinagari) Barlis Dt Pado Alam (Ketua KAN)	2 orang	
22	Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman	Syofyan Effendi (Walinagari)	2 orang	

NO	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		Yulius Dt Majo Indo (Wk Ketua KAN)		
23	Nagari Salayo Kec. Kubung Kab. Solok	Bustanul Arifin Dt. Bandaro Kayo (Unsur Tigo Sajaringan) Drs. Ismed Syariaef Dt. Rajo Pasisie Alam (Unsur Tigo Sajaringan)	2 orang	
24	Nagari Limau Lunggo, Lembang Jaya Kab. Solok	Jamaris (Walinagari) Mawan (Ketua KAN0	2 orang	
25	Nagari Muara Kiawai Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat	Kaharuddin (Ketua KAN) Azuhardi (Sekretaris KAN)	2 orang	
26	Nagari Lubuk Layang Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman	Ermin Sutan Sarihado	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		(Walinagari) Masdul Amri (Ketua KAN		
27	Nagari Koto Baru Sungai Pagu Kab. Solok Selatan	Mudarisman, SH (Walinagari) Syafrial Dt. Rajo Basuo (Ketua KAN)	2 orang	
28	Nagari Pulakek, Koto Baru Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan	Munasri Dt. Rajo Iman (Walinagari) Jhon Heri Dt Raj Palawan (Ketua Aset Nagari)	2 orang	
29	Nagari Barung-Barung Balantai Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan	Drs. Alimunar Yong Imam Kayo (Walinagari) Aidil Usman (Bamus)	2 orang	
30	Nagari Batu Banyak Kec. Lembang Jaya	Viva Marta	2 orang	

NO	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
	Kab. Solok	(Walinagari) Zulkarnaini Dt. Raj Nan Kayo (Ketua KAN)		
31	Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman	Kamisur Hadi (Walinagari) H. CH.Dt Bagindo Kali (Ketua KAN)	2 orang	
32	Nagari Mandeh Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan	Iswandri M. Putih (Imam Khatib) Afrizal (Penghulu Kaum Tanjung)	2 orang	
33	Nagari Taratak Sei Lundang Koto XI Tarusan Pesisir Selatan	Bahkrial (Alim Ulama Nagari) Desmawati, S.Pd/Bisar Tolong (Bundo Kanduang/Walina gari)	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
34	Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok	Nofriaman Dt Palindih, S.Sos MM (Walinagari) Jaranis Dt Nan Garang (Ketua KAN)	2 orang	
35	Nagari Koto Panai Air Haji Kec Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan	Medrizon SH Dt Malintang Bumi (Sekretaris KAN) Yohana, A.Md (Bundo Kandung)	2 orang	
36	Nagari Sako Utara Pasia Talang Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan	Firdaus Dt. Rajo Malako (Alim ulama) Delpa Joni (Pemuda)	2 orang	
37	Nagari Gunung Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. 50 Kota	H. Azirwan Khatib (Walinagari) Ramdani (Ketua Bamus)	2 orang	
38	Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao	Samsu Tabri	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
	Kab. Pasaman	(Walinagari) Alimin Dt Mandailing Alam (Ketua KAN)		
39	Nagari Puluik-Puluik Kec. IV Nagari Kab. Pesisir Selatan	Syafrial (Cerdiak Pandai) Sudirman (Pemuda nagari)	2 orang	
40	Nagari Ampiang Parak Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan	Emjunaidi Dt Rajo Bagampo (Sekretaris KAN) Ir Bustami (Walinagari)	2 orang	
41	Nagari Ampiang Parak Timur Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan	Asril Dt Putihah (Walinagari) Ardialis, S.Pd (Ketua Bamus)	2 orang	
42	Nagari Garabak Data Keluarahan III Suku Kota Solok	Pardinal (Pemuda) Mukhtiar	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		(Cerdik pandai)		
43	Nagari Anduring Kec. 2 X 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman	Ahmad Basri Gelar Sidi Bandaro (Walinagari) Efendi, SH (Ketua Bamus)	2 orang	
44	Nagari Kayutanam Kec. 2x 11 Kayutanam Kan. Padang Pariaman	Edwar ST Pangeran (Walinagari) H. Nurasman (Ketua LPM)	2 orang	
45	Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	M. Rifai (Alim Ulama) (Sriyono (Cerdik pandai)	2 orang	
46	Koto Gadang Ampang Kuranji Kec. Koto Baru Dharmasraya	Kifna Lutfi, Shi (Sekretaris nagari) Harsipen Dt Bgd Malin (Ketua KAN)	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
47	Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya	Syofiben (Sekretaris nagari) Syifian St Bahar (Ketua KAN)	2 orang	
48	Taratak Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan	Ir. Syafril Bahri (Walinagari) Jafri Dt Tan Majolelo (Ketua KAN)	2 orang	
49	Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	Khairul Rasyid Dt Sinaro (Tokoh Adat) Gusriadi Dt Bosau (Ninik Mamak)	2 orang	
50	Nagari Guguak Kec. 2 x 11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman	Zaldi St Rajo Intan (Walinagari) Syam Suwir (Ketua Bamus)	2 orang	
51	Nagari Pasir Talang Barat Kab. Solok Selatan	Siskardi, M (Ninik Mamak)	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		Asmawati Bundo Kandung0		
52	Nagari Sungai Nanam Kec. Lembah Gumati Kab. Solok	H. Syahril Dt Pituah Rajo Magek (Ketua KAN0 Misardi Malin Sampano (Walinagari)	2 orang	
53	Kepala Hilalang Kec. 2x 11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman	Nasrul Hamidi, BA (Walinagari) Desti Warni, S.Ag (Bundo Kandung)	2 orang	
54	Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok	Akwilaram BA Tunggang Gagah (Ketua KAN) Hadi Nursalam S.Pd Datuak Malintang Sati (Sekretaris KAN)	2 orang	
55	Nagari Koto Gadang Kec. Lembang Jaya Kab. Solok	Isral Anwar Datuak Rajo Labiah	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		(Ninik Mamak) Azmi Aziz Marah Gumilang (Cerdiak pandai)		
56	Nagari Air Bangis Kec. Sei Beremas Kab. Pasaman Barat	Asmar Asgar (Ketua KAN) Zulsafrinas, BA (Sekretaris KAN)	2 orang	
57	Nagari Pakan Rabaa Tengah Kab. Solok Selatan	Jasman (Walinagari) Bensuswanto (Ketua Karang Taruna)	2 orang	
58	Nagari Tungka Kota Pariaman	Priyadi, S.Sos (Ketua KAN) Mnyen Piliang (Sekretaris KAN)	2 orang	
59	Nagari Tambangan Kec. X Koto Kab. Tanah Datar	Drs. Bujang Joan M.D.S Dt. Pangalai (Cadiak Pandai) H. Editiawarman,	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		S.Pd Dt. Tanmudo (Walinagari)		
60	Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kab. 50 Kota	Syaiful, SP.d (Walinagari) Yusrizal (Bamus)	2 orang	
61	Nagari Padang Laweh Malalo Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar	Yurniati (Ketua Bundo Kanduang) Bahrul'Ulum (Sekretaris Nagari)	2 orang	
62	Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam	T. Dt Pangeran, S.Sos (Walinagari) H.Z. OT Ambasa (Ketua KAN)	2 orang	
63	Nagari Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar	Pelmi Dt. Sati Mahadiradjo (Sekretaris Nagari) Drs. D.Dt Maharadjo nan	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		Salareh (Ketua KAN)		
64	Nagari Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar	Nesriwati, S.Pd (Ketua Bundo Kanduang) Syaiful Arifin, S.Ag (Ketua BPRN)	2 orang	
65	Nagari Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar	Drs. Alfiar, M.Pd Dt. Punaro NBS (Walinagari) Neneng Idrus (Pemuda)	2 orang	
66	Nagari Situjuh Ladang Laweh Kab. 50 Kota	AwaluKarimi, SP.d (Ketua KAN) Zulmardi, A.Ma, Pd (Guru Baliak Kasurau)	2 orang	
67	Nagari Kubang Kec. Guguak Kab. 50 Kota	Hemmy Setiawan (Walinagari) Husni Bustami	2 orang	

NO	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		(Ketua KAN)		
68	Nagari Cubadak Kec. Limo Kaum Kab. Tanah Datar	Nama Kurang Jelas via fax	2 orang	
69	Nagari Sumpur Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar	Arifin Dt Pansasa (Pengurus KAN) Usman, S.Ag (Alim Ulama)	2 orang	
70	Nagari Sariak Kec. Sungai Pua Kab. Agam	Syafri Imam Maradjo (Seksi Dakwah) Darul Hayati, A.M.d (Ketua Bundo Kanduang)	2 orang	
71	Nagari Bukik Batabuah Kec. Canduang Kab. Agam	M. Is Dt. Maradjo (Ketua KAN) Mhd Nasir Kh Bgindo (Walinagari)	2 orang	
72	Nagari Kurai 5 Jorong Bukit Tinggi	Dt. Nan Laweh (Basimak)	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		Dt. Rajo Mulia (Penghulu pucukaan 9)		
73	Nagari Kurai 5 Jorong Bukit Tinggi	Y. St Mangkuto (Basimak) H.I. Dt Majo Nan Sati (Pangka Tuo Nagari)	2 orang	
74	Nagari Kurai 5 Jorong Bukit Tinggi	T. Dt nan Laweh (Ketua Basimak) E. Dt. Rajo Mulia (Penghulu Pucuaak)		
75	Nagari Supayang Kec. Salimpauang Kab. Tanah Datar	M Nasir (Walinagari) Datuak Marajo (BPRN)	2 orang	
76	Solok Bio-Bio Kec. Harau Kab. 50 Kota	Mulyadi A (Walinagari) M.Yunus	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		(Ketua BAMUS)		
77	Nagari Situjuh Batua Kec. Situjuh Kab. 50 Kota	Yopi Wira Darsa Dt Kali Bandaro (Ninik Mamak) Yosuan Aswandi (Pemuda)	2 orang	
78	Nagari Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota	N.Dt Bangso Dirajo (Ketua KAN) D.Dt Sibangso (Ketua Bamus)	2 orang	
79	Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX Kab. 50 Kota	Jatar Dt Bosa (Ninik Mamak) Khaidir (Cerdik pandai0)	2 orang	
80	Nagari Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota	Khairil Hadi (Walinagari) Indra Dt Majo Sinaro (Ketua KAN)	2 orang	
81	Pangian Kec. Lintau	Rinaldi	2 orang	

NO	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
	Buo Kab. Tanah Datar	(Ketua KANO Rusdianto (Pemuda)		
82	Jorong Padang Laweh Malalo Kec. Batipuh Selatan	Yurniati (Ketua Bundo Kanduang) Bahrul Ulum ZR (Sekretaris nagari)	2 orang	
83	Saruaso Kab. Tanah Datar	Suardi Malin Mangkuto (Walinagari) H.B.B.Dt Mantiko Sati (Ketua KAN)	2 orang	
84	Kamang Hilia Kec. Kamang Magek Ka. Agam	Nasrul Aswar Dt Barbanso (Wakil Ketua KAN) Taswar Dt Rajo Mudo (Sekretaris)	2 orang	
85	Nagari Magek Kec. Magek Kab. Agam	Nasrul Abas Malin Batuah BA	2 orang	

N O	DAERAH/ NAGARI	NAMA PESERTA	JUMLAH	KET.
		(Ketua Bamus) Drs. H. Zetka Harmin Dt Indomo		
86	Nagari Tanjung Barulang Tj Emas Kab. Tanah Datar	Alwardis Majo Sinaro (Bendaharawan KAN0 Afridawati (Bundo Kandung)	2 orang	
87	Sungai Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota	Fauzi Dt Tanah Bosa (Anggota KAN) Helmi Syaher Dt Pangka (Ketua Kebalaian Sungai Rimbang)	2 orang	
88	Nagari Situmbuk Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar	Soyafri Jamil Dt. Sinaro Sati (Walinagari) Z. Malin Bagindo (Ketua KAN)	2 orang	
	JUMLAH		176 Orang	

Sumber : Arsip Gebu Minang Jakarta Tahun 2010.

Peserta dari nagari yang mengkonfirmasi atas kehadirannya pada KKM Tahun 2010 sebanyak 176 orang. Walaupun tingkat konfirmasi kehadiran peserta dari nagari sedikit yakni 176 orang dari 1296 orang tidak membuat surut niat para panitia untuk tidak melakukan kegiatan KKM Tahun 2010. Namun pihak panitia juga memperlihatkan kesungguhannya untuk melakukan KKM Tahun 2010 tersebut. Walaupun ada sebagian kalangan menolak kegiatan tersebut. Penolakan kegiatan tersebut disamping dari segi substansi juga dari segi nama kegiatan yakni kongres. Namun akhirnya dengan “kerendahan hati” panitia nama kongres diganti dengan seminar.

Perubahan nama dari Kongres ke Seminar merupakan sebuah usaha untuk meredam gejolak yang terjadi di Sumatera Barat. Sebab beberapa kalangan seperti para seniman dan lembaga lainnya menolak diadakan kongres (Mengenai hal ini akan diuraikan pada bagian dari Kongres ke Seminar).

Disamping itu pihak panitia juga melakukan pra KKM Tahun 2010, walaupun dalam perjalanannya pra KKM Tahun 2010 diganti namanya menjadi pra SKM Tahun 2010. Kegiatan ini bertepatan dengan tema : *revolusi biru dan penanggulangan bencana*. Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Mercusuar Distrik Navigasi KLS II Teluk Bayur Padang tanggal 7 Agustus 2010. Seminar ini telah berupaya menyajikan pandangan dari para pakar dan pembicara dari beberapa sudut pandang, yaitu hubungan internasional-regional, sosio-kultural, sejarah, agama, pemerintahan dan generasi muda. Tema-tema yang berkaitan dengan pemaparan tersebut antara lain (1) Pengamanan Kawasan Pesisir Barat Sumatera Barat, (2) Menumbuhkan Kembali Semangat Bahari di ranah Minang, (3) Pememfaatan dan Konservasi Bahari Pesisir Barat Sumatera Barat, (4) Pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam Mendukung Revolusi Biru, (5) *The Indonesian Tsunami*

Early Warning Sistem (inaTEWS) dan Peringatan Dini Tsunami di Kota Padang, (6) Orang Minang Sebagai Bangsa Pelaut, dan (7) Masyarakat Pesisir dan Bencana Alam.

Para narasumber dalam kegiatan ini yakni: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (tema : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) (tema : Sosialisasi Penanggulangan Bencana), Lantamal II (tema : Pengamanan Kawasan Pesisir Barat Sumatera Barat), Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat (tema : Pemanfaatan dan Konservasi Bahari Pesisir Barat Sumatera Barat), Martono Yuwono (tema : Potensi Bahari dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir), Hasyim Djalal (tema : Hukum Laut dan Masyarakat Pesisir), Pontjo Sutowo (tema : Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Bahari), Prof. Dr. Gusti Asnan (tema : Bahari dalam Perspektif Sejarah), Drs. Nurmatias, (tema : Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir), Dra. Maryetti, M. Hum (tema : Budaya Masyarakat Pesisir), dan Michael W Hoppe (tema : Tsunami dan Paringatan Dini)

Kegiatan ini pada intinya telah berusaha memaparkan fakta-fakta sejarah, ekonomi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau-Sumatera Barat pada khususnya, terutama dalam kaitannya dengan berbagai kondisi objektif yang ada dan berkembang di dunia bahari-maritim kita. Seminar ini juga telah berupaya menyajikan pandangan dari para pakar/pembicara dari beberapa sudut pandang, yaitu hubungan internasional-regional, sosio-kultural, sejarah, agama, pemerintahan dan generasi muda. Mencermati jalannya Seminar dalam rangka Pra Seminar Kebudayaan Minangkabau, dengan tema : Revolusi Biru dan Penanggulangan Bencana, pada tanggal 7-8 Agustus 2010 di Halaman Mercusuar Distrik Navigasi KLS II Teluk Bayur Padang. Berbagai macam pemikiran muncul baik dari para narasumber maupun peserta seminar. Untuk itu beberapa *point* penting yang berkembang pada seminar tersebut adalah :

1. Berkembangnya iklim tradisi agraris di Indonesia pada umumnya dan Minangkabau-Sumatera Barat pada

khususnya telah berdamfak pada semakin melemahnya tradisi bahari-maritim. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau-Sumatera Barat pada khususnya, terutama masyarakat yang berdiam di kawasan pesisir pantai semakin sulit untuk diwujudkan.

2. Masyarakat Minangkabau-Sumatera Barat memiliki karya-karya historiografi tradisional, semisal tambo dan berbagai cerita rakyat dalam berbagai genre. Oleh karena itu, perlu pengkajian yang lebih mendalam. Di dalamnya termuat banyak informasi mengagumkan sekaitan dengan kehidupan maritim masyarakat di masa lalu.
3. Berbagai peristiwa dan kejadian yang terkategori sebagai bencana beberapa tahun belakangan sering melanda Indonesia pada umumnya, dan Minangkabau Sumatera Barat pada khususnya. Berbagai dampak buruk dari adanya bencana-bencana tersebut nyata-nyata belum barimplikasi pada semakin menguatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya di Minangkabau-Sumatera Barat, baik dalam aspek mental spiritual maupun dalam aspek sosial budaya.
4. Secara historis Kota Padang dan beberapa kota di Sumatera Barat berkembang di jalan-jalan lama, yang tumbuh secara linear. Konsekuensinya adalah, semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat, maka akan semakin tergusur mereka ke daerah pinggiran, sehingga semakin jauhlah kehidupan mereka dari sejahtera secara ekonomi, maupun secara sosial budaya.

Dalam seminar ini dikeluarkan rekomendasi. Adapun isi rekomendasi tersebut yakni : (1) Menguatnya keinginan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk menghidupkan

kembali tradisi kultur maritim di Indonesia pada umumnya dan di Minangkabau Sumatera Barat pada khususnya perlu didukung, terutama dalam rangka memperbaiki paradigma masyarakat terhadap laut dan mengupayakan berbagai langkah strategis untuk mensejahterakan masyarakat pesisir. (2) Perlu kiranya menggiatkan upaya-upaya pengkajian yang lebih komprehensif terhadap berbagai karya historiografi taradisional Minangkabau, semisal tambo dan berbagai cerita rakyat yang ada, tentunya dengan menggunakan berbagai metode yang relevan. Hal ini dinilai krussial mengingat di dalam berbagai karya tersebut tersimpan banyak nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang layak untuk diidealisisasi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sekarang dan kedepannya. Kesemuanya tentu, dalam kerangka menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat Minangkabau-Sumatera Barat terhadap laut. (3) Dalam upaya memberdayakan masyarakat pesisir, terutama dalam rangka mendukung revolusi biru, perlu dikembanagkan dua prinsip. Pertama, prinsip *empowerment*, yaitu melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Kedua, prinsip *enterepreneurship*, yaitu menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. (4) Sekaitan dengan kegiatan pengembangan pelaksanaan peringatan dini di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, maka perlu ditanamkan sikap siaga terhadap tsunami, yang diindikasikan oleh hal-hal sebagai berikut : (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang resiko tsunami, (2) Dengan penuh kedewasaan menerima dan memahami peringatan tsunami dari BMKG (Badan Metereologi, Klimatalogi dan Geofisika), sekaligus arahan resmi dari pemerintah daerah atau pemerintah kota, (3) Melekukan upaya-upaya yang pada akhirnya berimplikasi pada bertambahnya pengetahuan tentang cara bertindak cepat dan tepat terhadap peringatan tsunami, baik tanda peringatan alam maupun peringatan resmi berdasarkan imformasi BMKG, (4) Mempraktikkan cara bertindak cepat dan tepat secara rutin, (5) Perlu upaya penguatan visi dari pemerintahan daerah dan masyarakat pada umumnya terhadap laut, sehingga semangat untuk menggali berbagai potensi yang ditawarkan oleh laut semakin tumbuh dan berkembang, (6)

Revolusi biru sayogianya dimulai dari Sumatera Barat. Oleh karena itu, masyarakat Sumatera Barat harus siap menjadikan lautnya menjadi zona eksklusif perairan internal yang mereka kuasai secara *de facto* sebagai ulayat laut masyarakat Sumatera Barat. Dengan berlandaskan pada filosofi ABS-SBK, sistem yang dikembangkan tentunya bukan lagi sistem liberal-kapitalis, sehingga berbagai kesalahan yang ditemukan dalam upaya masyarakat ini mengolah dan memanfaatkan tanah darek tidak terjadi dan terulang lagi dalam pengolahan di laut, dan (7) Penting kiranya melibatkan nagari-nagari di Sumatera Barat beserta perangkat-perangkat sosial budanya--pemilik mekanisme kearifan lokal (*local wisdom*) yang unik, sebagiananya termaktub dalam banyak peribahasa Minangkabau, sehingga berbagai upaya yang direncanakan, baik yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan penggalian potensi-potensi kelautan, maupun yang berkenaan dengan pembenahan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tanah darek pasca bencana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Lebih lanjut, rumusan ini secara sekaligus diharapkan mampu memperterang jalan kita, baik dalam usaha membina perhatian dan kecintaan serius masyarakat Sumatera Barat terhadap berbagai kondisi yang ada pada masyarakat pesisir dan upaya penggalian berbagai potensi yang diberikan oleh dunia maritim, maupun dalam kaitannya dengan usaha pembenahan kehidupan masyarakat pasca bencana, yang pada gilirannya berkonsekuensi pada semakin membaiknya kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Adapun tim perumus yakni Drs. Farhan Dt. Bagindo (Gebu Minang), Ir. Amri Azis, M.Si. (Gebu Minang), Drs. Nurmatias (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang), Dra. Maryetti, M.Hum (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang), dan Hasanadi, S.S. (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang).

3. 2. Mendapat Restu dari Tokoh Nasional

Usaha untuk menyukseskan Kongres Kebudayaan Minangkabau terus dilakukan oleh pihak panitia (Gebu Minang). Disamping melakukan FGD, siaran press dan lainnya juga meminta restu dari tokoh nasional. Usaha ini dilakukan untuk memperkuat posisi Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut. Awal untuk mendapat restu dari tokoh nasional dilakukan oleh pihak panitia kepada Ketua MPR (Majelis Pemusyawaratan Rakyat) Republik Indonesia Taufiq Kiemas Dt Basa Batuah. Alasannya disamping posisi Taufiq Kiemas sebagai ketua MPR RI juga dia merupakan keturunan yang berasal dari Minangkabau sendiri. Langkah yang diambil oleh pihak panitia yakni mendatangi beliau di Gedung Nusantara III DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia, Senayan, Jakarta pada Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010. Saat itu Ketua MPR RI Taufiq Kiemas Dt Basa Batuah meminta berbagai pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Minangkabau. Sebagai sumber inspirasi dan soko guru demokrasi di Indonesia, lanjut Taufiq, adalah tepat bagi masyarakat Minangkabau untuk segera menyelenggarakan kongres kebudayaan, sebagai respon terhadap nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme yang terus bergerak. "Sejarah mencatat, Minangkabau adalah inspirasi pergerakan kemerdekaan dan demokrasi. Setelah 65 tahun bangsa ini merdeka, maka sudah waktunya bagi masyarakat Minang untuk menyempurnakan nilai-nilai demokrasi dan nasionalismenya kembali," katanya. Oleh karena itu, lanjut Taufiq Kiemas pula, jangan sampai acara kongres kebudayaan ini terganggu atau batal, hanya karena hal-hal teknis yang secara substansif tak ada kaitannya dengan tema utama kongres, yakni "Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK).

Kemudian panitia Kongres yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Ermansyah Yamin Dt. Tanmaliputi, menemui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia -Patrisia Akbar di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Kedatangan pihak panitia yang terdiri dari Ermansyah, H. Buyung (Zakirwan) dan Firdaus

Effendi itu adalah untuk melaporkan persiapan penyelenggaraan KKM dan sekaligus meminta Patrialis untuk bisa membuka atau paling tidak bisa menghadiri acara ini untuk memberi semangat. Namun Patrialis sendiri tidak bisa memastikan kehadirannya di Padang untuk acara KKM tersebut. Sebab pada waktu bersamaan Kongres Kebudayaan Minangkabau ada kegiatan HAM bersama mahasiswa di Istora dan pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) di DPR. Patrialis Akbar juga meminta KKM jangan sekedar kongres-kongresan. Dengan KKM tersebut harus memiliki makna yang besar, harus berwibawa dan berdaya guna serta bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau.²⁵

²⁵ Hasil lengkap mengenai respon Patrialis Akhbar mengenai KKM Tahun 2010 lebih lanjut lihat *Haluan*, Minggu 20 Juni 2010.

BAB IV***RESPON ORANG DI RANAH DAN
PEMETAAN YANG SETUJU , MENOLAK
DAN NETRAL ATAS KEGIATAN KKM
TAHUN 2010*****4.1. Ranah Menolak Kegiatan KKM Tahun 2010**

Sikap kritis masyarakat Sumatera Barat juga terlihat pada kegiatan ini yakni penolakan atas KKM. Penolakan atas KKM Tahun 2010 pertama datang dari lembaga formal LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), kemudian dari Bundo Kanduang, Dewan Kesenian Sumatera Barat, MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Barat, sejumlah tokoh penting dan utama (budayawan, seniman, wartawan dan bahkan kalangan ilmuan di perguruan tinggi). Bahkan didunia maya juga terjadi aksi penolakan. Ada situs Gerakan Menolak KKM Tahun 2010 dan 10.000.000 *urang awak* Menolak KKM 2010. Belum lagi penolakan dari mulut ke mulut, dari SMS ke SMS dan dari Facebook ke Facebook. Ada delapan alasan penolakan terhadap kongres ini. Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 yang mengagendakan ikrar bersama di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudoyono atau di hadapan siapa pun. Menurut mereka, ikrar bersama yang mengatasnamakan orang Minangkabau itu menyatakan 'akan' menjadikan 'Adat Basyandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai pandangan hidup dan filosofi orang Minangkabau.

Disebutkan, ABS-SBK sudah menjadi pegangan orang Minangkabau sejak tahun 1403 M atau sejak Bai'ah Bukit Marapalam.

Poin kedua, menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 yang mengagendakan pembentukan Forum Adat dan Syara' atau Forum Tungku Sajarangan atau lembaga apa pun yang potensial menciptakan konflik internal dan horizontal di wilayah kebudayaan Minangkabau. Poin ketiga, menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 yang akan menyeragamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tanpa mempertimbangkan adat salingka nagari, pusako salingka kaum.

Poin keempat, penolakan berkaitan dengan penetapan Sumpah Satie Marapalam yang menurut panitia kongres ini terjadi pada tahun 1837. "Haji Asbir Latif Dt Rajo Mangkuto dari unsur ninik-mamak yang ikut dalam GM-KKM menyebutkan, penetapan tersebut terkait dengan pembohongan penulisan sejarah Perang Padri yang lebih banyak versi Belanda. Bai'ah Marapalam telah menetapkan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah-Syara' Mangato, Adat Memakai, Syara' Mandaki, Adat Manurun, sejak bulan Sya'ban 804 H/1403 M. Bukan pada zaman Perang Paderi. Poin lima penolakan dinyatakan alasan menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 karena pesertanya tidak mencerminkan representasi ninik mamak dan perwakilan masyarakat adat dari nagari-nagari yang ada.

Selain itu, penolakan Kongres Kebudayaan Minangkabau juga karena mencampurbaurkan antara wilayah adat atau kebudayaan Minangkabau dengan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat. GM-KKM dengan bahasan yang lebih tegas menyatakan, penolakan KKM dengan alasan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 konsepnya dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memahami Minangkabau secara utuh.²⁶

²⁶ Wawancara dengan Muhammad Ibrahim Ilyas tanggal 22 April 2011 di Kota Padang dan mengenai hal ini juga diungkapkan oleh Darman Moenir, wawancara tanggal 22 April 2011 di Kota Padang.

Kebudayaan Minangkabau yang cenderung mempolitisasi adat dan kebudayaan Minangkabau untuk kepentingan politik praktis kelompok tertentu yang tidak mewakili masyarakat Minangkabau. Penolakan KKM Tahun 2010 juga muncul di 'Facebook' dengan judul akun 'Gerakan Menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010. Muhammad Ibrahim Ilyas, yang juga ikut gerakan ini, mengatakan, penolakan atas pelaksanaan KKM Tahun 2010 dimaksud sebagaiantisipasi, atau '*maminteh*'. "Karena, kita tidak ingin adat dan budaya Minangkabau mengalami "*jalan dialiah urang lalu, cupak dipapek urang panggaleh*". KKM Tahun 2010 digagas sejumlah tokoh-tokoh Minang yang tinggal di Jakarta, di antaranya Mochtar Naim dan Saifroeddin Bahar.²⁷

Untuk mereda ini akhirnya dilaksanakan rapat antara utusan Gebu Minang dengan kalangan budayawan, LKAAM, MUI, Pers Sumatera Barat. Rapat yang dilaksanakan pada Hari Jumat siang, tanggal 3 September 2010 di gubernuran Sumatera Barat, Padang akhirnya menghasilkan suara bulat yakni menolak dilaksanakannya KKM Tahun 2010 yang dibesut oleh Gebu Minang. (*Padang Media*, Sabtu 4 September 2010).

LKAAM Sumatera Barat, salah satu lembaga yang menolak pelaksanaan KKM Tahun 2010 dengan alasan utama dari LKAAM menolak karena KKM 2010 digagas untuk membentuk Majelis Adat Syara' (MAS) atau Forum Adat dan Syarak/Forum Tungku Tigo Sajarangan. Praktis jika MAS atau Forum Adat dan Syarak/Forum Tungku Tigo Sajarangan terbentuk maka LKAAM dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) akan "tersingkir" (*Harian Umum Singgalang*, Rabu, 24 Maret 2010). Bagi Gebu Minang sendiri sebagai pengagas diadakannya KKM Tahun 2010, pembentukan MAS atau Forum Adat dan Syarak/Forum Tungku Tigo Sajarangan karena ketidakberdayaan lembaga adat yang ada dan majelis ulama yang lemah.

Sesuai dengan draf KKM Tahun 2010 mengenai Rancangan Anggaran Dasar MAS atau Forum Adat dan

²⁷ http://www.riamandiri.net/rm/index.php?option=com_content&view=article&id=10830:sei-umlah-tokoh-tolak-kongres-kebudayaan_minangkabau&catid=57:sumbar-bangkit&Itemid=68

Syarak/Forum Tungku Tigo Sajarangan bahwa tujuan dibentuknya yakni lancar dan intensifnya komunikasi serta berkembangnya kesamaan visi dan misi dari Tungku Sajarangan dalam rangka membangun masyarakat Minangkabau yang berdasarkan *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* (ABS SBK), *Syarak Mangato Adat Mamakai*, Alam Takambang Jadi Guru dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan segala perubahannya. Sedangkan fungsinya yakni (1) Memberikan pelayanan kelembagaan secara terpadu untuk pelaksanaan dan peningkatan fungsi ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai, sebagai sekretariat bersama dari 'Tungku nan Tigo Sajarangan' di tingkat nagari, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. (2) Melakukan pengkajian berlanjut tentang kandungan isi / rumusan dan penjabaran Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, sejak dari tingkat nagari, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. (3) Memprakarsai dan mendorong kompilasi kaidah *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, (4) Menyelenggarakan penataran dan sertifikasi sejarah dan kebudayaan Minangkabau bagi kader kepemimpinan sosial masyarakat Minangkabau pada umumnya, dan bagi kader tungku nan tigo sajarangan pada khususnya. (5) Menilai dan membahas kecenderungan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat Minangkabau. (6) Menyampaikan petunjuk dan nasihat kepada masyarakat Minangkabau dalam menanggapi perkembangan dan perubahan sosial. (7) Memberikan saran terpadu kepada pejabat pemerintah mengenai masalah yang terkait dengan adat istiadat dan kebudayaan Minangkabau. (8) Mempersiapkan dan menyelenggarakan rangkaian Kongres Kebudayaan Minangkabau. (9) Mewakili pandangan budaya suku bangsa dan masyarakat-hukum adat Minangkabau pada forum nasional dan forum internasional. (10) Dalam melaksanakan kegiatannya, Forum Tungku Tigo bekerjasama erat dengan Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sumatera Barat, (11) Forum Adat dan Syarak/ Forum Tungku Tigo Sajarangan dapat dibentuk di rantau. (12) Forum Adat dan Syarak/ Forum Tungku

Tigo Sajarangan menyampaikan pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kongres Minangkabau.²⁸

Gagasan membentuk MAS atau Forum Adat dan Syarak/ Forum Tungku Tigo Sajarangan oleh Gebu Minang mendapat tanggapan di media cetak terbitan Padang. Alfian Jamrah-Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Datar menilai bahwa pembentukan MAS sebagai solusi untuk untuk pengamalan adat dan agama, rasanya perlu lebih dipikirkan lagi. Membentuk lembaga seperti MAS bukanlah soal yang mudah, apalagi bila lembaga itu merupakan lembaga bentukan *yang manitiak dari ateh*. Lembaga ini tidak *mambusek dari bumi* atau tidak kebutuhan yang lahir dari masyarakat. Berarti ada sesuatu yang baru yang harus diterima dan disesuaikan oleh masyarakat.²⁹

Penolakan atas KKM Tahun 2010 datang juga dari daerah, yakni ninikmamak Kurai Limo Jorong-Bukittinggi. Ninikmamak tersebut menolak KKM Tahun 2010 diadakan di Kota Bukittinggi. Hal ini sangat menyulitkan bagi pihak panitia, sebab rencana untuk melaksanakan KKM tersebut di Kota Bukittinggi. Pemilihan Kota Bukittinggi sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan ini cukup beralasan karena selain tempatnya strategis juga adanya komitmen awal dari hasil pertemuan dengan ninikmamak Kurai Limo Jorong-Bukittinggi, Minggu tanggal 21 November 2010 pukul 22.45. Walaupun sebelumnya adanya semacam kesepakatan pertemuan antara Gebu Minang dengan para ninikmamak Kurai Limo Jorong-Bukittinggi. Adapun kesepakatan tersebut adalah (1) Agar para ninikmamak Kurai Limo Jorong dibawa serta dalam KKM Tahun 2010.; 2). Draft yang sudah ada diperbaiki; 3). Tahun 2004 sudah ada kesepakatan untuk membentuk Tali Tigo Sapilin Tungku Tigo Sajarangan; 4). Pokok-pokok pedoman pengamalan ABS SBK perlu ditulis. 5). KKM Tahun 2010 dapat dilaksanakan karena identik dengan yang dilaksanakan oleh Badan Silaturrahi Nagari Kurai. 6.) Ikrar

²⁸ Mengenai Anggaran Dasar Rumah Tangga Forum Adat dan Syara' atau Forum Tungku Sajarangan Lebih jelas uraian tentang kepanitiaan KKM 2010 lihat *Draf Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 07-08 Agustus 2010* yang dibuat oleh Sekretariat Gebu Minang Jalan Kayu Manis I Nomor 24 RT.002/02/ Jakarta Timur 13130.

²⁹ Alfian Jamrah, *Perlukan MAS dibetuk*, dalam *Haluan*, Jum'at 12 Maret 2010.

Bersama, Anggaran Dasar, dan Program Forum Adat Dan Syarak dan/atau Tungku Tigo Sajaringan dicabut, diutamakan kesepakatan bersama tentang Forum Tungku Tigo Sajaringan.7) Panitia agar menghubungi Gubernur. 8) Adat salingka nagari yang berdasar *matrilineal* tetap dihormati tidak diubah; 9). Oleh karena KKM Tahun 2010 telah diciutkan jadi KKM Gebu Minang, tak ada alasan bagi fihak lain untuk menolak. Kesepakatan tersebut diparaf oleh Asril H, Tanjung, S.Ip, Ketum Gebu Minang, H.Buyung, Kurai, E.Jamin Dt Tanmaliputi, Ketua Umum Penyelenggara, Y.St Mangkuto, Sekum Badan Silaturrahi Masyarakat Kurai, G.Dt Rajo Basa, Ninik Mamak Pangka Tuo, T. Dt. Nan Laweh, Ninik Mamak, M.H.Dt Pandak, Ninik Mamak Kurai, F. Dt Bagindo, Ninik Mamak Agam, Saafroedin Bahar, SC KKM, H.Sy.Dt Palimo, Ninik Mamak, dan Warni Darwis, Panitia KKM.³⁰

Penolakan atas pelaksanaan KKM Tahun 2010 dari ninik mamak Kurai Limo Jorong setelah melakukan musyawarah tiga jam, ninik mamak dan masyarakat adat merumuskan alasan. Alasan dari masyarakat Kurai Limo Jorong khususnya ninik mamak Kurai Limo Jorong menolak KKM Tahun 2010 adalah Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 adanya rencana KKM Tahun 2010 yang tidak patut dilakukan yakni mengukuhkan *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) yang sudah menjadi filosofi orang Minangkabau sejak berabad yang lalu serta KKM Tahun 2010 tersebut mengagendakan pembentukan Forum Adat dan Syara' atau Forum Tungku Sajaringan atau lembaga apa pun yang potensial menciptakan konflik internal dan horizontal di wilayah kebudayaan Minangkabau serta adanya usaha dalam KKM Tahun 2010 tersebut yang akan menyeragamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tanpa mempertimbangkan adat salingka nagari, pusako salingka kaum serta penolakan dinyatakan alasan menolak KKM 2010 karena pesertanya tidak mencerminkan representasi ninik mamak dan perwakilan masyarakat adat dari nagari-nagari yang ada.³¹

³⁰ Tentang hal ini dimuat dalam dokumen Kesepakatan Antara Gebu Minang dengan Tokoh Masyarakat Kurai Limo Jorong serta lebih jauh lihat *Singgalang*, Senin 29 November 2010.

³¹ Wawancara dengan Datuak Pandak tanggal 3 Mei 2011 di Bukittinggi


Rumusan sikap penolakan ninikmamak pemangku adat dan masyarakat adat terhadap KKM Tahun 2010 kemudian dibawa untuk didiskusikan di LKAAM Bukittinggi. Akhirnya LKAAM Bukittinggi dengan Ketuanya yakni M.H. Datuak Pandak dan pengurus inti lainnya menandatangani sikap penolakan KKM Tahun 2010 itu.³²

Penolakan atas KKM Tahun 2010 tersebut juga datang dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Penolakan tersebut berawal dari pertemuan khusus Muspida pulus Kota Bukittinggi dengan ninikmamak, ulama Kurai Limo Jorong. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah bahwa pendapat dan aspirasi ninikmamak, alim ulama, urang mudo Kurai Limo Jorong, meminta Pemerintah Kota Bukittinggi menyikapi KKM Tahun 2010 dengan tegas, Pemerintah Kota Bukittinggi menyatakan tanpa ragu secara prinsip menolak KKM Tahun 2010. Kesimpulan tersebut dibacakan oleh Wakil Walikota Bukittinggi-Arma Zaldi dihadapan rapat Muspida Plus dengan ninikmamak, alim ulama, cadiak pandai Kurai Limo Jorong Hari Jum'at tanggal 3 Desember 2010 di Balai Kota Bukittinggi (*Singgaling*, Sabtu 4 Desember 2010).

Aksi penolakan atas KKM Tahun 2010 tersebut juga diikuti dengan membuat spanduk dan memasangkannya di jalan utama di Kota Bukittinggi. Ruang publik dalam Kota Bukittinggi disemarakikan belasan spanduk penolakan KKM Tahun 2010. Spanduk yang mengutip pernyataan tokoh-tokoh Sumatera Barat yang menolak KKM Tahun 2010 di depan kantor DPRD Kota Bukittinggi, didepan kantor Pos, dikawasan lapangan kantin, Mandiangin, Simpang Tembok dan lainnya. Uniknya, desain spanduk memasang foto disertai pernyataan tokoh mulai dari gubernur Sumatera Barat, mantan gubernur Sumatera Barat Azwar Anas, Ketua Gebu Minang Jawa Timur, Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia Irman Gusman. Spanduk berfoto Gubernur Sumatera Barat berisi teks : "Tunda KKM Demi Keutuhan Tatanan Sosial dan Adat Minangkabau". Spanduk Azwar Anas di depan Kantor DPRD Kota Bukittinggi bertuliskan : "KKM Tidak Perlu

³² Wawancara dengan Datuak Pandak tanggal 3 Mei 2011. Lihat Juga *Haluan*, Kamis 21 Oktober 2010.

Diadakan. Bisa Merusak Ketentaraman Orang Minang” (*Singgalang*, Sabtu 4 Desember 2010). Begitu juga dengan tokoh Minang lainnya seperti Basrial Koto bertuliskan : “Tidak Tepat Orang Rantau Datang Melaksanakan Kongres Malu Kita Sama Orang Kampung, KKM Bukan Pekerjaan Kita” (*Haluan*, Minggu 5 Desember 2010). Serta ada juga spanduk yang mengabungkan beberapa elemen organisasi masyarakat untuk menentang KKM Tahun 2010.



Gambar Spanduk Penolakan
KKM Tahun 2010

Pernyataan penolakan tokoh-tokoh Minang tersebut dikutip berdasarkan pernyataan yang telah dimuat di media cetak terbitan Padang. Pembiayaan pembuatan spanduk ini dilakukan secara sukarela dengan melakukan pengumpulan dana dari orang perorang. Tidak terorganisir seperti penuturan Asraferi Sabri, bahwa “pembiayaannya berasal dari sukarela dari orang perorang”.³³

Pelaksanaan KKM yang hampir dekat yakni tanggal 12-13 Desember 2010 membuat pihak panitia ekstra keras terutama masalah tempat pelaksanaan. Dengan ditolaknya pelaksanaan KKM Tahun 2010 oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan

³³ Wawancara dengan Asraferi Sabri tanggal 3 Mei 2011 di Kenagarian Pasie Kabupaten Agam.

masyarakat Kurai Limo Jorong mengharuskan pihak panitia memindah tempat pelaksanaan. Pihak panitia memutuskan untuk melaksanakan KKM Tahun 2010 tersebut di Kota Padang.

Facebook merupakan salah-satu media yang digunakan dalam aksi penolakan KKM Tahun 2010 disamping media lainnya seperti spanduk, tulisan di media cetak, SMS (*short Message Service*) dan lain sebagainya. Sebagai jejaring sosial, facebook sebagai ajang untuk mencurahkan pemikiran terutama yang menolak KKM Tahun 2010. Beberapa perihan dalam jejaring sosial ini misalnya di jejaring sosial facebook, Azhari Chaniago di *page* Kongres Kebudayaan Minangkabau, menulis Gubernur Sumatera Barat selaku kepala daerah seharusnya netral karena Minangkabau bukan Sumatera Barat. Dan untuk menghindari permasalahan yang lebih besar, sebaiknya gubernur bertindak selaku fasilitator yang mempertahankan kedua pihak yang bertikai untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik.

Nampaknya, penggunaan Facebook ini bukan digunakan saja oleh pihak penolak KKM Tahun 2010, tapi juga oleh pihak Gebu Minang. Saafroedin Bahar, *Steering Committee* (SC) KKM dalam statusnya di FB begini : “ Hari ini saya senang sekali, oleh karena buku saku karya almarhum Buya Fachruddin Hs tentang “Petunjuk Al-Quran tentang Berbagai Persoalan Disusun Menurut Alfabet” telah selesai dicetak dan dapat dibagikan kepada seluruh peserta KKM Tahun 2010 di Bukittinggi pada 12-13 Desember yang akan datang”. Asraferi Sabri, salah seorang inisiator Gerakan Menolak KKM di *page* FB mengajak semua elemen yang menolak KKM Tahun 2010 untuk tetap mengikuti dan mengintensifkan gerakan penolakan. KKM Tahun 2010 wajib hukumnya ditolak “Jadi, tidak ada sesuatu yang bisa menghentikan kita melakukan penolakan terhadap KKM”. Begitulah yang tertulis di *page* FB Asraferi Sabri (*Haluan*, Minggu 5 Desember 2010). Begitulah suasana “riuhnya” facebook dalam membicarakan perihal KKM Tahun 2010 tersebut.

Berbagai langkahpun diambil untuk “mempertemukan” dua kubu, baik yang pro dan kontra. Atas inisiatif dari Gebu Minang maka dilaksanakanlah Pra KKM Tahun 2010. Prakongres

tersebut dilaksanakan sebagai sebuah bentuk *melunaknya* penyelenggaraan KKM yakni Gebu Minang. Prakongres tersebut sebagai sebuah upaya yang dianjurkan oleh Gubernur Sumatera Barat-Prof. Dr. Irwan Prayitno karena adanya sikap yang pro dan kontra atas penyelenggaraan KKM Tahun 2010 tersebut. Bagi sebagian penggagas dan aktivis Gerakan Menolak KKM- Asraferi Sabri bahwa KKM dapat menjadi bumerang dan jebakan terhadap gubernur bila dilaksanakan juga (*Singgalang*, Sabtu 9 Oktober 2010). Bahkan Darman Moenir dalam tulisannya yang diterbitkan di media cetak lokal menyebutkan bahwa dengan mengadakan prakongres tersebut membuat *titian barakuak* untuk Gubernur Sumatera Barat oleh panitia penyelenggara KKM Tahun 2010. Sebuah metafora yang menggambarkan bahaya laten *barakuak* – bila tetap lanjut melangkah bisa-bisa terjerambab (*Singgalang*, Senin 11 Oktober 2010).

Walaupun banyak argumentasi yang muncul akibat akan dilaksanakannya pra kongres KKM Tahun 2010 tersebut. Namun Gubernur Sumatera Barat tetap memberikan fasilitas dan memfasilitasi terselenggaranya prakongres tersebut. Buktinya adalah penyelenggaraan prakongres tersebut dilaksanakan di aula Gubernur Sumatera Barat. Sebuah komitmen dari sang gubernur untuk menjernihkan persoalan penyelenggaraan KKM Tahun 2010 tersebut.

Pra kongres tersebut berupaya untuk menyamakan persepsi dengan seluruh lapisan masyarakat diranah dan dirantau. Adapun peserta dari prakongres tersebut yakni *pituo* Minang di Jakarta, pimpinan kelompok masyarakat di ranah dan kampung, termasuk LKAAM, MUI, Budayawan, Bundo Kandung dan lainnya (*Singgalang*, Jum'at 8 Oktober 2010).

Untuk memuluskan pra kongres tersebut, tepat Hari Kamis, 7 Oktober 2010 pihak panitia KKM Tahun 2010 yakni Mayjend TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung (Ketua Gebu Minang), Saafuruddin Bahar (Ketua SC KKM) juga mengadakan serangkaian pertemuan dengan mantan Gubernur Sumatera Barat-Hasan Basri Durin dan H.M Jusuf Kalla *sumando* Minang yang juga mantan wakil presiden Republik Indonesia. Hasan Basri Durin

menyambut baik diselenggarakannya prakongres tersebut untuk menyamakan persepsi tentang rencana dan materi yang akan diusung dalam KKM Tahun 2010. Kemudian HM. Jusuf Kalla menilai bahwa KKM Tahun 2010 itu sesungguhnya sangat baik dilakukan untuk mengevaluasi keberadaan orang Minangkabau sekarang ini (*Singgalang*, Jum'at 8 Oktober 2010).

Hasil dari prakongres tersebut yakni KKM Tahun 2010 akan tetap diselenggarakan. Tetapi waktunya diundur dari rencana semula yang diagendakan 30-31 Oktober 2010 menjadi pertengahan bulan November 2010. Dalam prakongres tersebut, satu orang yang menolak KKM Tahun 2010 dan satu orang lainnya tidak menyatakan sikap alias menolak. Keputusan itu disetujui sekitar 160 peserta yang hadir dalam pra KKM Tahun 2010 dan kesimpulan itu ditanda tangani oleh sembilan perwakilan yang hadir (*Haluan*, Rabu 13 Oktober 2010). Prakongres tersebut awalnya dilaksanakan digedung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat sebab aula Gubernur Sumatera Barat dipakai dalam kegiatan Sosialisasi Gempa yang dilaksanakan oleh BPNB Sumatera Barat. Tepat jam 12.35 Wib, barulah peserta prakongres mengalihkan kegiatannya ke aula Gubernur Sumatera Barat sebab kegiatan sosialisasi gempa selesai dilaksanakan.

Di gedung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat yang berukuran sekitar 6 x 4 meter tersebut dianggap tidak layak dengan jumlah anggota prakongres mencapai 160 orang lebih. Namun kegiatan prakongres tersebut hanya sebentar saja dilakukan (sekitar 2.5 jam). Adapun kegiatan digedung tersebut yakni berdialog langsung dan mendengarkan arahan dari Gubernur Sumatera Barat-Prof. Dr. Irwan Prayitno, dan Mantan Gubernur Sumatera Barat-Hasan Basri Durin. Gubernur Sumatera Barat- Prof. Dr. Irwan Prayitno mengatakan bahwa tidak akan memihak alias netral dalam penyelenggaraan KKM. Gubernur memberikan kesempatan kepada panitia untuk membicarakan hal-hal yang dipermasalahkan hingga terjadi pro kontra, setelah itu baru ditetapkan kongres tersebut. Mantan Gubernur Sumatera Barat-Hasan Basri Durin mengatakan bahwa keputusan akhir pra

KKM Tahun 2010 itu tetap dilakukan, karena semuanya berangkat dari niat baik.

Setidaknya dari acara prakongres yang diadakan di kantor gubernur Sumatera Barat, Selasa 12 Oktober 2010 membuktikan bahwa KKM Tahun 2010 belum “mati” (*Padang Ekspres*, Rabu 13 Oktober 2010).

Persoalan kemudian muncul, nampaknya pernyataan dari Gubernur Sumatera Barat yang bersifat netral mendapat tanggapan positif dari pihak Gebu Minang. Sebelumnya melalui tulisan dari Hawari Siddik yang berjudul “Surat Terbuka kepada Gubernur” (*Singgalang*, 2 Desember 2010) yang berisi “ajakan” terhadap Gubernur Sumatera Barat untuk menolak KKM Tahun 2010 tersebut. Tulisan dan tanggapan dari Gubernur Sumatera Barat ditanggapi oleh panitia KKM Tahun 2010 melalui Tim Advokasi KKM GM 2010. Dalam penjelasannya, Tim Advokasi KKM Tahun 2010 menjelaskan bahwa sesungguhnya pihak panitia tidak perlu menggunakan hak jawab terhadap surat Bung Hawari Siddik (HS) yang berjudul : “ Surat Terbuka kepada Gubernur” (Singgalang, 2 Desember 2010). Ada tiga sebabnya: 1) oleh karena surat tersebut ditujukan kepada Bapak, dan bukan kepada kami, jajaran Gebu Minang, yang sedang menyiapkan KKM Tahun 2010 pada tanggal 12-13 Desember yang akan datang; 2) sebagian besar isinya tentang KKM Tahun 2010 memuat khayalnya sendiri, tidak ada kaitannya dengan kegiatan KKM Tahun 2010 yang sedang kami persiapkan; dan 3) secara menyeluruh, kandungan suratnya tersebut terasa lucu, oleh karena bung HS ini meminta Bapak untuk mencari jalan agar “rencana kongres itu dibatalkan” dan “kalau mau berkongres lakukanlah di rantau.”. Bapak tentu tahu, bahwa selain Bapak tidak mempunyai wewenang untuk itu, juga -- jika Bapak melakukan hal itu -- Bapak akan melanggar Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dalam bahasa Minang, ini namanya Bapak diberi *titian barakuak* oleh bung HS ini. Namun, oleh karena isi surat terbuka yang lucu tersebut menyebut-nyebut KKM Tahun 2010, kami merasa perlu memberi

saran dan masukan kepada Bapak, yang intinya adalah: *tetaplah netral, pak Gubernur, sesuai dengan kata sambutan yang Bapak sampaikan pada acara pembukaan Pra Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 di Auditorium Gubernur Padang, 12 Oktober 2010 pagi*. Pada acara tersebut, secara *gamblang* Bapak mengatakan bahwa Bapak sebagai Gubernur tidak pro dan tidak kontra. Memang itulah sikap yang tepat, bukan hanya dari segi Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, tetapi juga berdasar ajaran adat Minangkabau (“basilang kayu dalam tunggu, disinan api makonyo hiduik”), dan ajaran agama Islam {“Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat”}. Oleh karena itu Surat Terbuka bung HS ini tidak usah Bapak *gubris*. Walaupun begitu, tulisan dari Hawari Siddik juga ditanggapi oleh Gebu Minang. Sebab menurut Gebu Minang jika tidak dijawab secara lugas akan bisa menyesatkan publik. Adapun jawaban dari pihak Gebu Minang adalah sebagai berikut :

- 1) Bung HS menulis bahwa KKM GM 2010 merupakan ‘Bahaya yang akan menimpa Minangkabau’. Ha, sejak kapan membahas Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK); pembangunan nagari dan kesejahteraan masyarakat petani; pendayagunaan potensi maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir; pemulihan hak atas tanah ulayat; dan mitigasi kebencanaan, akan merupakan ‘bahaya yang akan menimpa Minangkabau’? Dimana nalarnya itu ? Dalam hubungan ini secara khusus rasanya layak – dan perlu -- kita bertanya: faham dan kepentingan siapa yang disandang bung HS ini dengan menyatakan bahwa hasrat untuk mengamalkan ABS SBK, antara lain, akan merupakan bahaya yang akan menimpa Minangkabau ? Sebodoh itukah ia mengira orang Minangkabau ?
- 2) Bung HS menyatakan bahwa perubahan ‘budaya lisan’ menjadi ‘budaya tertulis’ akan ‘mematikan dinamika budaya Minangkabau sehingga akan mempercepat kematiannya”. *Masyaallah*. Pernyataan ini benar-benar

sekaligus mengherankan dan menggelikan. Apakah bung HS lupa bahwa surah yang pertama turun kepada Rasulullah s.a.w. adalah "Iqra", Bacalah !. Bisakah dibayangkan akan ada umat Islam sebesar sekarang ini jika demikian banyak Wahyu Ilahi tidak dituliskan dan dihimpun dalam satu kitab, tetapi hanya dihafal saja oleh para hafiz? Apakah bung HS ini ingin membawa orang Minangkabau kembali ke alam jahiliah dan zaman pra-sejarah ? Tidak tahukah bung HS ini, bahwa kurun yang paling dinamis dalam sejarah Minangkabau modern – yaitu dasawarsa 1920-an dan 1930-an – adalah justru pada saat berkecambahnya persuratkabaran di Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari 'budaya tulis' ? Dan seiring dengan itu, tidak tahukah bung HS ini, bahwa tokoh-tokoh Pujangga Baru yang berasal dari Minangkabau bukan saja telah merintis 'budaya tertulis' di Minangkabau, tetapi juga 'budaya tertulis' Indonesia modern ? Sedikit pertanyaan yang agak nakal : pernahkah bung HS duduk di sekolah ? Jika pernah, bagaimana bung HS bisa lulus, jika ia demikian kokoh berkuat hanya pada budaya lisan ? Tidak tahukah bung HS ini, bahwa salah satu kendala dalam menulis sejarah Minangkabau zaman dahulu adalah oleh karena tidak adanya catatan tertulis ?

- 3) Bung HS juga menyatakan bahwa tatanan kekeluargaan berbasis ibu (matrilineal) akan rusak oleh karena "keinginan terselubung KKM GM ". Kali ini bung HS benar-benar mimpi di siang bolong, oleh karena seluruh wawasan KKM GM 2010 tentang ABS SBK ini bertumpu pada tatanan matrilineal tersebut. Hal itu bukan saja terdapat dalam batang tubuh Draft 18 dan 19, tetapi juga disediakan lampiran secara khusus untuk menjelaskan rinciannya, yang ditulis oleh Drs Farhan Muin Dt Bagindo, M.Si, salah seorang pendiri Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau (LAKM) Jakarta, dan tokoh Pemuda Muhammadiyah ? Selain itu, mengukuhkan tatanan matrilineal ini juga tercantum secara terang benderang dalam butir 8) dalam Kesepakatan Bersama antara pengurus Gebu Minang dengan tokoh-tokoh masyarakat

Kurai Lima Jorong di Bukit Tinggi pada tanggal 21 November 2010. Jangan *ngarang*, ah, bung HS !

- 4) Lebih lebat lagi, bung HS menulis tentang akan 'hilangnya kedaulatan nagari sebagai satu kesatuan wilayah adat' sebagai 'akibat penyeragaman yang diinginkan kongres'. Pendapat bung HS ini benar-benar naif dan hasil dari alam khayalnya sendiri, oleh karena tema pembangunan nagari dan kesejahteraan masyarakat petani tetap bertumpu pada 'adat salingka nagari'. Tidaklah mungkin -- dan juga tidaklah perlu -- diadakan penyeragaman nagari, oleh karena kekuatan Minangkabau terletak pada kemandirian nagari, baik dalam damai maupun dalam perang, seperti terlihat dalam zaman Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), 22 Desember 1948-13 Juli 1949 dahulu. Penghormatan terhadap 'adat salingka nagari' ini telah dicantumkan dalam butir 8) Kesepakatan Bersama antara pimpinan Gebu Minang dengan tokoh-tokoh masyarakat Kurai Lima Jorong tanggal 21 November 2010 di Bukit Tinggi. Lagi pula, *koq* bung HS ini terkesan tidak tahu bahwa nagari sebagai kesatuan wilayah adat sudah di atur oleh peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Masuk akalkah peraturan daerah ini dapat diubah oleh sebuah kongres kebudayaan ?.
- 5) Sungguh mengherankan, bung HS ini juga tidak setuju`dengan terbangunnya 'budaya bam ("budaya dan adat Minangkabau"?) yang terstruktur dan hirarkis di semua tingkat daerah 'mendampingi' struktur organisasi pemerintah daerah sehingga terjadi dualisme". Kelihatannya bung HS ini juga selain benar-benar tidak faham akan perbedaan antara organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang sosial budaya, dan organisasi pemerintah daerah sebagai badan hukum publik, juga tidak faham tentang apa yang disebut dengan *adat yang sebatang panjang*, yang meliputi seluruh alam Minangkabau. Dengan kata lain, bung HS ini tidak menginginkan terwujudnya ajaran adat Minangkabau tentang Minangkabau sebagai suatu kesatuan sosial

budaya yang tertata rapi, yang menjadi sarana dan wahana untuk membangun kebersamaan masa depan Minangkabau yang lebih sejahtera. Dengan kata lain, bung HS menyukai Minangkabau yang tercerai berai, daripada Minangkabau yang '*sadancıang bak basi, saciok bak ayam*'.

- 6) Suatu pernyataan bung HS yang sangat tidak bersifat Minangkabau, dan menunjukkan ketidak fahamannya tentang adat Minangkabau dan agama Islam adalah "terjadinya beda pendapat tajam yang bisa berujung *bentrokan* antara pendukung dan penentang dalam sidang kongres, yang bukan tidak mungkin akan merusak ketertiban dan keamanan daerah". Di Minangkabau semua beda pendapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Sampai saat ini- Alhamdulillah- tidak ada bentrokan akibat beda pendapat yang tajam itu, dan insya Allah tidak akan ada. Seperti kita ketahui, walaupun bung HS menyatakan bahwa 'sampai hari ini saya tidak melihat secercah pun titik temu', namun para penentang KKM GM, sudah mengambil langkah yang cukup arif, dengan cara selalu menghindar untuk bertatap muka. Artinya tidak akan ada seorangpun penentang KKM GM ini yang akan hadir dalam sidang-sidang KKM GM [kecuali sebagai upaya penyusupan *spion*, he he].
- 7) Bung HS menyatakan bahwa KKM GM 2010 'memperbesar jarak antara budaya dan masyarakat Minangkabau dengan pemerintah daerah Sumatera Barat; dan "hilangnya kepercayaan masyarakat Minangkabau kepada otoritas kepemimpinan di daerah khususnya dan kepada Pemprov Sumbar pada umumnya". Lagi-lagi pernyataan ini amat mengherankan, karena Gebu Minanglah yang mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dibentuknya panitia perumus ABS SNK pada tahun 2008, dan untuk membentuk sebuah biro hubungan dengan Rantau, yang sekarang Alhamdulillah sudah terbentuk dan sudah berfungsi, walau kinerjanya belum maksimal. KKM GM 2010 ini merupakan kelanjutan dari saran-saran Gebu Minang terdahulu. Tidak tahukah bung HS ini betapa

pimpinan Gebu Minang berulang-ulang meminta petunjuk dari Gubernur Sumatera Barat, baik sewaktu jabatan ini dipegang oleh Bapak Marlis Rahman, maupun sekarang ini oleh Bapak Irwan Prayitno ? Siapakah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat Minangkabau kepada otoritas kepemimpinan di daerah khususnya dan kepada Pemprov pada umumnya: jajaran Gebu Minang yang menyelenggarakan dengan tertib saran Gubernur Irwan Prayitno untuk menyelenggarakan Pra Kongres tanggal 12 Oktober, ataukah para penentang KKM GM 2010, yang menyatakan tidak mau hadir dalam Pra Kongres itu satu malam sebelumnya ? Kok penalaran bung HS ini bisa terbalik-balik begitu ?

- 8) Bung HS menyatakan “akan terpecahnya budaya dan adat Minangkabau karena KKM-GM tidak mengikutkan masyarakat adat Minangkabau yang ada di luar Sumatera Barat seperti di Bangkinang (Kampar/Riau), Kerinci (Jambi), Negeri Sembilan (Malaysia)”. Sungguh hebat jalan fikiran bung HS ini, bahwa budaya dan adat suatu suku bangsa akan pecah karena sebagian pendukung budaya tersebut tidak diundang untuk ikut kongres. Nampaknya bung HS ini benar-benar belum faham baik tentang ampuhnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya dalam pembentukan kepribadian manusia, maupun tentang betapa ampuhnya teknologi informasi masa kini, antara lain dalam bentuk *mailing list* dan juga *FaceBook*. Sejak akhir tahun 2009 kami sudah meng-*upload* seluruh dokumen KKM GM untuk ditanggapi oleh seluruh pendukung kebudayaan Minangkabau, dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mereka yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta KKM GM. Jangankan dari Riau, Jambi, dan Malaysia, kami telah menerima permintaah untuk hadir dari Kalimantan Timur, Australia, bahkan dari *urang awak* yang bermukim di Amerika Serikat ! Panitia ‘kelihatan tidak mampu bersisikap jujur seperti dengan memutarbalikkan hasil dialog dengan pemuka adat Nagari Kurai Lima Jorong, Kota Bukit Tinggi, 21 November 2010, demikian tulis bung

HS. Wah, wah, ini benar-benar pernyataan yang selain sangat naïf juga sangat berbahaya, oleh karena itu kami merasa perlu untuk meng-*upload* secara harfiah keseluruhan bunyi kesepakatan tersebut, untuk ditelaah oleh seluruh masyarakat Minangkabau

4.2. Pemetaan yang Setuju, Menolak dan Netral Atas KKM Tahun 2010

Pemetaan yang setuju, Menolak dan netral atas dilakukannya KKM Tahun 2010 memang sulit untuk dilakukan mengingat begitu beragamnya pandangan dari berbagai lembaga yang menyatakan atas hal tersebut. Begitu juga dengan perihal perorangan yang melakukan pro, kontra dan netral atas KKM Tahun 2010 tersebut. Penulis hanya menjelaskan perihal lembaga saja dalam pemetaan ini. Alasannya pertama, dalam perjalanannya individu baik yang setuju, menolak dan netral atas KKM Tahun 2010 tersebut tidak terlepas dari lembaga tempat ia bekerja. Kedua, pernyataan yang ia keluarkan mengenai hal tersebut selalu dikaitkan atau mengatasnamakan lembaga tempat ia bekerja. Walaupun disadari beberapa nama seperti Wisran Hadi, Darman Moenir, Hawari Sidik selalu mengatakan bahwa ia mengatasnamakan pribadi dalam persoalan KKM Tahun 2010 ini. Ini tercermin dalam beberapa wawancara dengan penulis serta argumentasinya dalam beberapa surat khabar lokal terbitan Padang.

4.2.1. Kelompok Setuju KKM Tahun 2010

Gebu Minang

Cikal bakal Gebu Minang yang berawal dari gagasan spontan Presiden Soeharto ketika peresmian Pekan Penghijauan Nasional tahun 1982 di Desa Aripan Singkarak, Kabupaten Solok, Presiden bertatap muka dengan para petani Sumatera Barat. Seorang petani berdiri dan meminta traktor serta alat alat pertanian kepada presiden. “Kalian sebetulnya mempunyai

kekuatan....” jawab presiden dalam forum temu wicara itu. Kepala negara mengingatkan akan besarnya potensi para perantau Minang yang jumlahnya hampir sama banyaknya dengan penduduk Sumatera Barat sendiri dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Gagasan spontan Presiden Soeharto inilah yang mengilhami lahirnya istilah Gebu Minang, awalnya merupakan singkatan dari Gerakan Seribu (rupiah) Minangkabau yaitu semacam konsep alternatif partisipatif pembangunan dari bawah yang diprakarsai masyarakat sendiri, dan sejak Musyawarah Besar (Mubes) III pada tanggal 5 sampai 6 Januari 2001 di Bukit Tinggi telah diputuskan Gebu Minang yang semula merupakan Gerakan Seribu Minang diubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Undri, 2009).

KKM Tahun 2010 dilaksanakan oleh Gebu Minang sebagai amanat dari Musyawarah Besar (Mubes) Gebu Minang tahun 2005 di Sawahlunto. Ini dijadikan sebagai dasar utama oleh kepengurusan Gebu Minang untuk melakukan Kongres Kebudayaan Minangkabau serta sebagai program kerja yang harus mereka lakukan tahun 2010. Bagi pihak Gebu Minang, adapun landasan melaksanakan kegiatan ini yakni untuk membangkitkan kebudayaan Minangkabau dengan (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan “*Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah*”, (ABS SBK). (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat. Serta (5) Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

4.2.2. Kelompok yang Menolak KKM Tahun 2010

1. LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau)

LKAAM (singkatan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Salah satu lembaga sosial yang mewakili kepentingan masyarakat adat di Sumatera Barat adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam

Minangkabau (LKAAM). Organisasi ini idealnya merupakan wadah penyaluran aspirasi komunitas adat dalam hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai adat dalam masyarakat, disamping, tentunya, dalam menjaga kepentingan komunitas adat itu sendiri. Namun dalam perjalanan sejarahnya ternyata fungsi itu kurang terlihat signifikan. Oleh karena, secara historis, struktur Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sebagai organisasi yang mewadahi ninikmamak dan pemuka adat, sebenarnya tidak terdapat dalam struktur kepemimpinan tradisional masyarakat di daerah ini; tidak ada organisasi penghulu di atas penghulu-penghulu Nagari. Hubungan antar Nagari hanya ada bersifat kultural semata, yaitu adat Minangkabau. Bahkan tidak ada garis hirarkhi antara nagari-nagari itu sendiri dengan pusat kerajaan Pagaruyung sendiri.

Pembentukan wadah organisasi LKAAM bukanlah muncul dari masyarakat, akan tetapi merupakan inisiatif dari aparat pemerintah, yaitu berawal dari munculnya gagasan dari Panglima Komando Antar Daerah Letjen TNIMokoginta dan Panglima Kodam III/17 Agustus. Pada awalnya masyarakat Sumatera Barat sangat optimis dengan dibentuknya wadah LKAAM ini, karena dengan demikian berbagai kepentingan komunitas adat akan terlindungi dari intervensi kepentingan-kepentingan di luarnya, yang dengan itu pula eksistensinya akan tetap terpelihara di tengah-tengah perubahan-perubahan politik di negara ini. Hal ini memang sejak lama diidamkan oleh masyarakat, khususnya sejak nagari-nagari tidak lagi memiliki otonomi atas wilayahnya oleh karena adanya struktur supra nagari yang memiliki otoritas yang lebih kuat.

Di awal kemerdekaan kepentingan komunitas adat di daerah ini diwakili oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM). Majelis Kerapatan Adat ini telah memperlihatkan perannya dalam mempertahankan kepentingan komunitas etnik pada waktu Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak lagi dimasukkan menjadi bagian dari kepemimpinan Nagari dalam Maklumat Residen Sumatera Barat No. 20 dan 21 tanggal 21 Mei 1946. Pada Pemilu pertama 1955,

organisasi ini bahkan menjadi satu kekuatan politik di Sumatera Barat, yaitu : Partai Kerapatan Adat.

Prakarsa untuk mewadahi ninik mamak dan penghulu adat dalam organisasi LKAAM oleh kalangan militer di awal Orde Baru, sebenarnya lebih didorong oleh keinginan untuk membersihkan para penghulu adat yang terlibat dengan kegiatan Partai Komunis. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila kemudian organisasi ninik mamak ini sangat dekat dengan pemerintah dan kalangan ABRI. Ketua LKAAM sendiri dipegang oleh Baharuddin Dt Rangkayo Basa yang adalah juga Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Barat. Sedangkan Kapten Saafroeddin Bahar (perwira Kodam) yang sekaligus Ketua DPD Golongan Karya juga duduk dalam sekretariat LKAAM sendiri. Dengan demikian organisasi ini sebenarnya lebih banyak berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan Golongan Karya. Sebagai penyangga kepentingan pemerintah,-menjelang Pemilu 1971-organisasi ini telah memperlihatkan peran aktifnya dalam mensosialisasikan kekuatan politik Orde Baru, dalam mencari dukungan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan hingga mengantarkan Golkar menjadi kekuatan mayoritas di daerah ini pada Pemilu 1971.

Dalam perihal dilakukannya kegiatan KKM Tahun 2010, LKAAM merupakan lembaga yang resmi menolak kegiatan tersebut. Alasannya adalah bahwa menurut LKAAM, kegiatan KKM Tahun 2010 akan membentuk Majelis Adat dan Syara' (MAS). Praktis, jika MAS terbentuk maka LKAAM akan tersingkir. Sebab menurut Gebu Minang sebagai penyelenggara KKM Tahun 2010, pembentukan MAS disebabkan karena ketidakberdayaan lembaga adat yang ada seperti LKAAM dan MUI. Keberatan LKAAM tersebut kemudian dituangkan dalam sepucuk surat dan dialamatkan kepada Gebu Minang di Jakarta (*Singgalang*, Rabu 24 Maret 2010).

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat

Sejarah pembentukan MUI Sumatera Barat tidak terlepas dari keberadaan Majelis Ulama Indonesia. Pembentukan MUI

tidak terlepas sebagai sebuah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.

Kemudian dengan hal tersebut maka dibentuklah MUI pada setiap propinsi diseluruh Indonesia. Salah-satunya adalah MUI Sumatera Barat. Dalam perihal dilakukannya kegiatan KKM Tahun 2010, argumentasi MUI Sumatera Barat dalam hal penolakan atas kegiatan tersebut hampir sama dasarnya apa yang dilakukan oleh LKAAM Sumatera Barat. Alasannya adalah bahwa menurut LKAAM, kegiatan KKM Tahun 2010 akan membentuk Majelis Adat dan Syara' (MAS). Praktis, jika MAS terbetuk maka LKAAM akan tersingkir. Sebab menurut Gebu Minang sebagai penyelenggara KKM Tahun 2010, pembentukan MAS disebabkan karena ketidakberdayaan lembaga adat yang ada seperti LKAAM dan MUI. Keberatan LKAAM tersebut kemudian dituangkan dalam sepucuk surat dan dialamatkan kepada Gebu Minang di Jakarta (*Singgalang*, Rabu 24 Maret 2010). Pelontaran antara penolakan KKM tersebut sering dilakukan oleh ketua LKAAM sendiri yakni M. Sayuti Datuak Rajo Penghulu.

3. Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB)

Dewan kesenian yang tumbuh di berbagai daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, adalah lembaga kesenian yang tumbuh dari, dan dikelola oleh masyarakat, khususnya masyarakat kesenian. Dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, tugas dan fungsi dewan kesenian adalah membina, mengembangkan, menghidupkan, dan memajukan kesenian Indonesia, baik tradisi maupun modern. Meski tentu saja dewan kesenian menghadapi masalah berbeda beda sesuai masalah masing-masing daerah, secara umum masalah yang dihadapi dewan kesenian di tanah air adalah kurang erat dan harmonisnya hubungan dewan kesenian dengan Pemerintah Daerah (Pemda), yakni gubernur, bupati, dan wali kota. Oleh karena itu, dipandang perlu langkah-langkah untuk mengharmoniskan hubungan dewan kesenian dengan Pemda, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu dengan mengukuhkan dewan kesenian provinsi sebagai mitra gubernur dan tingkat kabupaten/kota sebagai mitra bupati/walikota yang memiliki kekuatan formal melalui Surat Keputusan gubernur, bupati/wali kota, tanpa mengurangi otonomi dan independensi dewan kesenian itu sendiri.

Dengan demikian, Dewan Kesenian adalah sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam usaha membina, mengembangkan, menghidupkan, dan memajukan kesenian Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, masalah lain yang dihadapi dewan kesenian adalah tidak adanya dewan kesenian di tingkat nasional yang otonom dan independen sebagai mitra Presiden Republik Indonesia, yang berfungsi mengkoordinasi dewan-dewan kesenian di berbagai daerah dalam mengembangkan kesenian secara nasional dan memajukan kesenian Indonesia di dunia internasional. Berdasarkan hal itu, pembentukan Dewan Kesenian Indonesia sebagai mitra Presiden RI merupakan kebutuhan yang mendesak. Adanya Dewan Kesenian Indonesia niscaya akan memacu pengembangan kesenian Indonesia secara nasional, sekaligus memungkinkan dialog kesenian Indonesia yang berbasis dewan-dewan kesenian di Indonesia dengan manca negara.

Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang kesenian ketika akan diselenggarakannya KKM Tahun 2010 DKSB merupakan salah-satu lembaga yang menentang KKM tersebut disamping LKAAM dan MUI. Tokoh yang menolak kegiatan KKM Tahun 2010 dari DKSB yakni Ketuanya Prof. Dr. Haris Effendi Tahar, Muhammad Ibrahim Ilyas dan lainnya. Adapun alasan penolakan terhadap kongres ini, dimana pertama KKM Tahun 2010 yang mengagendakan ikrar bersama di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudoyono atau di hadapan siapa pun. Menurut mereka (kelompok yang menolak), ikrar bersama yang mengatasmakan orang Minangkabau itu menyatakan 'akan' menjadikan 'Adat Basyandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai pandangan hidup dan filosofi orang Minangkabau. Disebutkan, ABS-SBK sudah menjadi pegangan orang Minangkabau sejak tahun 1403 M atau sejak Bai'ah Bukit Marapalam.

Kedua, menolak KKM Tahun 2010 yang mengagendakan pembentukan Forum Adat dan Syara' atau Forum Tungku Sajarangan atau lembaga apa pun yang potensial menciptakan konflik internal dan horizontal di wilayah kebudayaan Minangkabau. Ketiga, menolak KKM Tahun 2010 yang akan menyeragamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tanpa mempertimbangkan adat salingka nagari, pusako salingka kaum.

Keempat, penolakan berkaitan dengan penetapan Sumpah Satie Marapalam yang menurut panitia kongres ini terjadi pada tahun 1837. Penetapan tersebut terkait dengan pembohongan penulisan sejarah Perang Padri yang lebih banyak versi Belanda. Bai'ah Marapalam telah menetapkan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah-Syara' Mangato, Adat Memakai, Syara' Mandaki, Adat Manurun, sejak bulan Sya'ban 804 H/1403 M. Bukan pada zaman Perang Paderi. Kelima penolakan dinyatakan alasan menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 karena pesertanya tidak mencerminkan representasi ninik mamak dan perwakilan masyarakat adat dari nagari-nagari yang ada. Keenam, karena mencampurbaurkan antara wilayah adat atau kebudayaan Minangkabau dengan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat. Gerakan Menolak KKM dengan bahasan yang lebih tegas

menyatakan, penolakan KKM dengan alasan Tahun 2010 konsepnya dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memahami Minangkabau secara utuh.³⁴

4.2.3. Kelompok Netral KKM Tahun 2010

1. Pemerintah Daerah Sumatera Barat

Kenetralan Pemerintah Daerah Sumatera Barat atas pelaksanaan KKM Tahun 2010 ini tergambar dari penjelasan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat dalam acara pembukaan Pra Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 di Auditorium Gubernur Padang, 12 Oktober 2010 pagi. Pada acara tersebut, secara *gamblang* Gubernur mengatakan bahwa sebagai Gubernur tidak pro dan tidak kontra. Memang itulah sikap yang tepat, bukan hanya dari segi Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, tetapi juga berdasar ajaran adat Minangkabau (*basilang kayu dalam tunggu, disinan api makonyo hiduik*), dan ajaran agama Islam {“Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat”}.

Namun kondisi dan ungkapan kenetralan dari Gubernur Sumatera Barat ditanggapi oleh Hawari Sidik-seorang yang menolak atas kegiatan KKM tersebut. Menurut dia bahwa itu sebagai *titian barakuak* bagi Gubernur Sumatera Barat sebagai pimpinan daerah Sumatera Barat. Namun kemudian penjelasan Hawari Siddik ditanggapi oleh pihak panitia-Gebu Minang dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Barat yang isinya yakni :

³⁴Wawancara dengan Muhammad Ibrahim Ilyas tanggal 22 April 2011 di Kota Padang dan mengenai hal ini juga diungkapkan oleh Darman Moenir, wawancara tanggal 22 April 2011 di Kota Padang.

*TETAPLAH NETRAL, PAK GUBERNUR IRWAN PRAYITNO**Tim Advokasi KKM GM 2010**Assalamualaikum w.w. Pak Irwan Prayitno,*

Sesungguhnya kami tidak perlu menggunakan hak jawab terhadap surat Bung Hawari Siddik (HS) yang berjudul : “ Surat Terbuka kepada Gubernur” (Singgalang, 2 Desember 2010). Ada tiga sebabnya: 1) oleh karena surat tersebut ditujukan kepada Bapak, dan bukan kepada kami, jajaran Gebu Minang, yang sedang menyiapkan Kongres Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang (KKM GM) 2010 pada tanggal 12-13 Desember yang akan datang; 2) sebagian besar isinya tentang KKM GM 2010 memuat khayalnya sendiri, tidak ada kaitannya dengan kegiatan KKM GM yang sedang kami persiapkan; dan 3) secara menyeluruh, kandungan suratnya tersebut terasa lucu, oleh karena bung HS ini meminta Bapak untuk mencarikan jalan agar “rencana kongres itu dibatalkan” dan “kalau mau berkongres lakukanlah di rantau.”. Bapak tentu tahu, bahwa selain Bapak tidak mempunyai wewenang untuk itu, juga -- jika Bapak melakukan hal itu -- Bapak akan melanggar Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dalam bahasa Minang, ini namanya Bapak diberi titian barakuak oleh bung HS ini.

*Namun, oleh karena isi surat terbuka yang lucu tersebut menyebut-nyebut KKM GM 2010, kami merasa perlu memberi saran dan masukan kepada Bapak, yang intinya adalah: **tetaplah netral, pak Gubernur, sesuai dengan kata sambutan yang Bapak sampaikan pada acara pembukaan Pra Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 di Auditorium Gubernur Padang, 12 Oktober 2010 pagi.** Pada acara tersebut, secara gamblang Bapak*

mengatakan bahwa Bapak sebagai Gubernur tidak pro dan tidak kontra. Memang itulah sikap yang tepat, bukan hanya dari segi Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, tetapi juga berdasar ajaran adat Minangkabau (“basilang kayu dalam tunggu, disina api makonyo hiduik”), dan ajaran agama Islam {“Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat”}. Oleh karena itu Surat Terbuka bung HS ini tidak usah Bapak gubris.

Berikut ini akan kami jawab beberapa pernyataan sesat bung HS ini yang jika tidak dijawab secara lugas akan bisa menyesatkan publik, sebagai berikut :

Pertama, Bung HS menulis bahwa KKM GM 2010 merupakan ‘Bahaya yang akan menimpa Minangkabau’. Ha, sejak kapan membahas Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK); pembangunan nagari dan kesejahteraan masyarakat petani; pendayagunaan potensi maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir; pemulihan hak atas tanah ulayat; dan mitigasi kebencanaan, akan merupakan ‘bahaya yang akan menimpa Minangkabau’? Dimana nalarnya itu ? Dalam hubungan ini secara khusus rasanya layak – dan perlu -- kita bertanya: faham dan kepentingan siapa yang disandang bung HS ini dengan menyatakan bahwa hasrat untuk mengamalkan ABS SBK, antara lain, akan merupakan bahaya yang akan menimpa Minangkabau ? Seboleh itukah ia mengira orang Minangkabau ?

Kedua, Bung HS menyatakan bahwa perubahan ‘budaya lisan’ menjadi ‘budaya tertulis’ akan ‘mematikan dinamika budaya Minangkabau sehingga akan mempercepat kematiannya’. Masyaallah. Pernyataan ini benar-benar sekaligus mengherankan dan menggelikan. Apakah bung HS lupa bahwa surah yang pertama turun kepada Rasulullah s.aw. adalah “Iqra”, Bacalah !. Bisakah dibayangkan akan ada umat Islam sebesar sekarang ini jika demikian banyak Wahyu Ilahi tidak dituliskan dan

dihimpun dalam satu kitab, tetapi hanya dihafal saja oleh para hafiz? Apakah bung HS ini ingin membawa orang Minangkabau kembali ke alam jahiliah dan zaman pra-sejarah ? Tidak tahukah bung HS ini, bahwa kurun yang paling dinamis dalam sejarah Minangkabau modern – yaitu dasawarsa 1920-an dan 1930-an – adalah justru pada saat berkecambahnya persuratkabaran di Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari ‘budaya tulis’ ? Dan seiring dengan itu, tidak tahukah bung HS ini, bahwa tokoh-tokoh Pujangga Baru yang berasal dari Minangkabau bukan saja telah merintis ‘budaya tertulis’ di Minangkabau, tetapi juga ‘budaya tertulis’ Indonesia modern ? Sedikit pertanyaan yang agak nakal : pernahkah bung HS duduk di sekolah ? Jika pernah, bagaimana bung HS bisa lulus, jika ia demikian kokoh berkuat hanya pada budaya lisan ? Tidak tahukah bung HS ini, bahwa salah satu kendala dalam menulis sejarah Minangkabau zaman dahulu adalah oleh karena tidak adanya catatan tertulis ?

Ketiga, Bung HS juga menyatakan bahwa tatanan kekeluargaan berbasis ibu (matrilineal) akan rusak oleh karena “keinginan terselubung KKM GM “. Kali ini bung HS benar-benar mimpi di siang bolong, oleh karena seluruh wawasan KKM GM 2010 tentang ABS SBK ini bertumpu pada tatanan matrilineal tersebut. Hal itu bukan saja terdapat dalam batang tubuh Draft 18 dan 19, tetapi juga disediakan lampiran secara khusus untuk menjelaskan rinciannya, yang ditulis oleh Drs Farhan Muin Dt Bagindo, M.Si, salah seorang pendiri Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau (LAKM) Jakarta, dan tokoh Pemuda Muhammadiyah ? Selain itu, mengukuhkan tatanan matrilineal ini juga tercantum secara terang benderang dalam butir 8) dalam Kesepakatan Bersama antara pengurus Gebu Minang dengan tokoh-tokoh masyarakat Kurai Lima Jorong di Bukit Tinggi pada tanggal 21 November 2010. Jangan ngarang, ah, bung HS !

Keempat, Lebih lebat lagi, bung HS menulis tentang akan 'hilangnya kedaulatan nagari sebagai satu kesatuan wilayah adat' sebagai 'akibat penyeragaman yang diinginkan kongres'. Pendapat bung HS ini benar-benar naif dan hasil dari alam khayalnya sendiri, oleh karena tema pembangunan nagari dan kesejahteraan masyarakat petani tetap bertumpu pada 'adat salingka nagari'. Tidakkah mungkin -- dan juga tidakkah perlu -- diadakan penyeragaman nagari, oleh karena kekuatan Minangkabau terletak pada kemandirian nagari, baik dalam damai maupun dalam perang, seperti terlihat dalam zaman Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), 22 Desember 1948-13 Juli 1949 dahulu. Penghormatan terhadap 'adat salingka nagari' ini telah dicantumkan dalam butir 8) Kesepakatan Bersama antara pimpinan Gebu Minang dengan tokoh-tokoh masyarakat Kurai Lima Jorong tanggal 21 November 2010 di Bukit Tinggi. Lagi pula, koq bung HS ini terkesan tidak tahu bahwa nagari sebagai kesatuan wilayah adat sudah di atur oleh peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Masuk akalkah peraturan daerah ini dapat diubah oleh sebuah kongres kebudayaan ?.

Kelima, Sungguh mengherankan, bung HS ini juga tidak setuju dengan terbangunnya 'budaya bam ("budaya dan adat Minangkabau"?) yang terstruktur dan hirarkis di semua tingkat daerah 'mendampingi' struktur organisasi pemerintah daerah sehingga terjadi dualisme". Kelihatannya bung HS ini juga selain benar-benar tidak faham akan perbedaan antara organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang sosial budaya, dan organisasi pemerintah daerah sebagai badan hukum publik, juga tidak faham tentang apa yang disebut dengan adat yang sebatang panjang, yang meliputi seluruh alam Minangkabau. Dengan kata lain, bung HS ini tidak menginginkan terwujudnya ajaran adat Minangkabau tentang Minangkabau sebagai suatu kesatuan sosial budaya yang tertata rapi, yang menjadi sarana dan wahana

untuk membangun kebersamaan masa depan Minangkabau yang lebih sejahtera. Dengan kata lain, bung HS menyukai Minangkabau yang tercerai berai, daripada Minangkabau yang ‘sadancing bak basi, saciok bak ayam’.

Keenam, Suatu pernyataan bung HS yang sangat tidak bersifat Minangkabau, dan menunjukkan ketidak fahamannya tentang adat Minangkabau dan agama Islam adalah “ terjadinya beda pendapat tajam yang bisa berujung bentrokan antara pendukung dan penentang dalam sidang kongres, yang bukan tidak mungkin akan merusak ketertiban dan keamanan daerah”. Di Minangkabau semua beda pendapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Sampai saat ini- Alhamdulillah tidak ada bentrokan akibat beda pendapat yang tajam itu, dan insya Allah tidak akan ada. Seperti kita ketahui, walaupun bung HS menyatakan bahwa ‘sampai hari ini saya tidak melihat secercah pun titik temu’, namun para penentang KKM GM, sudah mengambil langkah yang cukup arif, dengan cara selalu menghindar untuk bertatap muka. Artinya tidak akan ada seorangpun penentang KKM GM ini yang akan hadir dalam sidang-sidang KKM GM [kecuali sebagai upaya penyusupan spion, he he].

Ketujuh, Bung HS menyatakan bahwa KKM GM 2010 ‘memperbesar jarak antara budaya dan masyarakat Minangkabau dengan pemerintah daerah Sumatera Barat; dan “hilangnya kepercayaan masyarakat Minangkabau kepada otoritas kepemimpinan di daerah khususnya dan kepada Pemprov Sumbar pada umumnya”. Lagi-lagi pernyataan ini amat mengherankan, karena Gebu Minanglah yang mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dibentuknya panitia perumus ABS SNK pada tahun 2008, dan untuk membentuk sebuah biro hubungan dengan Rantau, yang sekarang Alhamdulillah sudah terbentuk dan sudah berfungsi, walau kinerjanya belum maksimal. KKM GM 2010 ini merupakan kelanjutan dari saran-saran Gebu Minang terdahulu. Tidak tahukah bung

HS ini betapa pimpinan Gebu Minang berulang-ulang meminta petunjuk dari Gubernur Sumatera Barat, baik sewaktu jabatan ini dipegang oleh Bapak Marlis Rahman, maupun sekarang ini oleh Bapak Irwan Prayitno ? Siapakah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat Minangkabau kepada otoritas kepemimpinan di daerah khususnya dan kepada Pemprov pada umumnya: jajaran Gebu Minang yang menyelenggarakan dengan tertib saran Gubernur Irwan Prayitno untuk menyelenggarakan Pra Kongres tanggal 12 Oktober, atautkah para penentang KKM GM 2010, yang menyatakan tidak mau hadir dalam Pra Kongres itu satu malam sebelumnya ? Kok penalaran bung HS ini bisa terbalik-balik begitu ?

Kedelapan, Bung HS menyatakan “akan terpecahnya budaya dan adat Minangkabau karena KKM-GM tidak mengikutkan masyarakat adat Minangkabau yang ada di luar Sumatera Barat seperti di Bangkinang (Kampar/Riau), Kerinci (Jambi), Negeri Sembilan (Malaysia)”. Sungguh hebat jalan fikiran bung HS ini, bahwa budaya dan adat suatu suku bangsa akan pecah karena sebagian pendukung budaya tersebut tidak diundang untuk ikut kongres. Nampaknya bung HS ini benar-benar belum faham baik tentang ampuhnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya dalam pembentukan kepribadian manusia, maupun tentang betapa ampuhnya teknologi informasi masa kini, antara lain dalam bentuk mailing list dan juga FaceBook. Sejak akhir tahun 2009 kami sudah meng-upload seluruh dokumen KKM GM untuk ditanggapi oleh seluruh pendukung kebudayaan Minangkabau, dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mereka yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta KKM GM. Jangankan dari Riau, Jambi, dan Malaysia, kami telah menerima permintaah untuk hadir dari Kalimantan Timur, Australia, bahkan dari urang awak yang bermukim di Amerika Serikat !

Kesembilan, Panitia 'kelihatan tidak mampu bersikap jujur seperti dengan memutarbalikkan hasil dialog dengan pemuka adat Nagari Kurai Lima Jorong, Kota Bukit Tinggi, 21 November 2010, demikian tulis bung HS. Wah, wah, ini benar-benar pernyataan yang selain sangat naif juga sangat berbahaya, oleh karena itu kami merasa perlu untuk meng-upload secara harfiah keseluruhan bunyi kesepakatan tersebut, untuk ditelaah oleh seluruh masyarakat Minangkabau, sebagai berikut.

Sumber : Arsip Gebu Minang Jakarta, 2010

2. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang Sejarah dan Kebudayaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Lembaga ini awalnya bernama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang (BKSNT Padang) di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan BKSNT Padang ditetapkan berdasarkan Kepmen Depdikbud RI No. 305/0/1997 tanggal 27 November 1997. Tahun 2000 berada di Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya tahun 2001 berada di Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar) Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun 2003 BP Budpar dibubarkan dan dikembalikan ke Kemenneg Budpar di bawah Deputi Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan yang membawahi beberapa Asisten Deputi (Asdep) antara lain Asdep Tradisi yang membawahi BKSNT. Tahun 2005 BKSNT Padang berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Secara resmi tahun 2007 namanya menjadi BKSNT berubah menjadi BPSNT Padang dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang

didirikan untuk kepentingan masyarakat, akademik, aplikasi, dan terapan, mengingat kebutuhan akan data dan informasi maupun kebijaksanaan yang diperlukan oleh lembaga kebudayaan dan masyarakat di daerah yang pada umumnya disiapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelestarian kebudayaan yang memerlukan kepekaan sejarah dan budaya.

Dalam kegiatan KKM Tahun 2010 kantor ini bersifat netral. Walaupun dalam keanggotaan kepanitiaan KKM Tahun 2010 beberapa staf kantor yakni Nurmatias, Zusneli Zubir, Undri, dan Yoka ikut serta sebagai dalam kepanitiaan. Mereka sebagai anggota kepanitiaan mengatasnamakan pribadi bukan atas nama kantor tempat mereka bekerja.

Respon ketidaknetralan kantor inipun dalam kegiatan KKM Tahun 2010 tidak bisa dihindarkan. Ini terjadi ketika logo Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia sebagai lembaga induk kantor BPSNT Padang dicantumkan pada beberapa bahan kelengkapan kegiatan seperti tas, ballpoint, spanduk dan lainnya.

Walaupun ada pemakaian logo lembaga atau kantor BPSNT Padang (walaupun sebetulnya ada kesalahan bahwa yang betul BPSNT Padang bukan BPSNT Sumbar –seperti yang tercantum pada tas KKM Tahun 2010, namun hal tersebut sudah dikofirmasi oleh pegawai BPSNT Padang itu sendiri kepada pihak penyelenggara (Gebu Minang) supaya tidak dipakai logo tersebut, namun perihal ini tidak digubris dan tetap dipasangkan logo lembaga oleh pihak Gebu Minang.

BAB V

***HUBUNGAN RANAH DAN RANTAU
YANG TERCERMIN DALAM KKM TAHUN
2010*****5.1. Orang Rantau Mengalah : Dari Kongres ke Seminar dan
Dari Bukittinggi ke Kota Padang**

Masalah KKM Tahun 2010 masih saja menjadi ajang kontroversi antara yang menghajatkan dengan berusaha yang menolaknya. Setelah rencana KKM Tahun 2010 ditunda beberapa kali, dan rencana tempatpun sudah beberapa kali pula diubah (dari Kota Bukittinggi ke Kota Padang). Berbagai lembaga masyarakat seperti LKAAM, MUI, DKSB Sumatera Barat dan lainnya menyarankan agar kongres diubah menjadi seminar saja. Namun, ada dua hal yang menjadi penyebab sehingga gagasan tersebut muncul. *Pertama*, penggunaan istilah “kongres”, dan *kedua* menyangkut cara atau prosedur.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi Ketiga, Balai Pustaka (2005 : 587), kongres artinya “pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai pelbagai masalah”. Jadi ada dua kata kunci dari kongres ini, pertama “para wakil organisasi” dan “mengambil keputusan”. Hal ini menyiratkan, bahwa kongres mempunyai *stakeholder* (pemangku kepentingan), dalam hal kebudayaan Minangkabau

tentulah kaum adat (ninikmamak), ulama, cerdik pandai, bundokanduang dan pemuda, dan tentu saja Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota hingga nagari-nagari se Propinsi Sumatera Barat. Para pemangku kepentingan ini adalah pihak yang akan terikat dengan keputusan yang dihasilkan oleh kongres. Jadi persoalan inilah yang paling mengemuka untuk mengubah kongres menjadi seminar.

Kedua, menyangkut cara. Cara yang dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara belum mengajak secara keseluruhan stakeholder yang ada untuk beriya-bertidak, mendiskusikan apa yang hendak dikongreskan-didiskusikan dan diputuskan. Termasuk juga menentukan materi, pembicara, dan batas-batas yang berkaitan atau dengan kata lain tata tertib kongres itu sendiri.

KKM Tahun 2010 ditolak untuk dilaksanakan oleh berbagai elemen di Minangkabau, karena Gebu Minang sebagai panitia penyelenggara "*mamanjek dari pucuak*" tidak dari pangkal. Karena itu disarankan, adakan saja seminar dengan meteri yang sama. Begitulah imbauan yang disampaikan berbagai tokoh masyarakat, Basril Djabar misalnya mengatakan " Kita tidak menolak KKM Tahun 2010, tapi KKM harus diusung oleh semua elemen bukan oleh Gebu Minang saja. Ide ini dari Gebu Minang bagus tapi adakan seminar saja dulu. Lantas lembaga-lembaga lain di Sumatera Barat, adakan pula seminar yang menjurus pada KKM" (*Singgalang*, Senin 6 Desember 2010).

Sabtu, 4 Desember 2010 di Taman Budaya diadakan rapat. Rapat tersebut kembali menegaskan untuk menolak KKM Tahun 2010. Dalam rapat itu hadir, Ketua Gebu Minang Jawa Timur, Firdaus HB, dan Lusi Bebasari Navis, parantau dari Jakarta. Kemudian Darman Moenir, Muhammad Ibrahim Ilyas, Zainuddin Datuak Rajo Lenggang, M. Sayuti Datuk Rajo Penghulu, Sutan Lukman, Musdaril Katik Jo Mangkuto, Alda Wimar, Rizal Tanjung, Muhammad Isa Gautama, Nina Rianti dan Yeyen Kiram. Rapat membahas KKM yang akan dilaksanakan di Padang oleh Gebu Minang. Mereka meminta walikota Padang, Fauzi Bahar menolaknya (*Singgalang*, Senin 6 Desember 2010).

Sudah berkeliling mencari solusi atas kebuntuan konflik pelaksanaan KKM Tahun 2010, akhirnya ditangan Walikota Padang-Fauzi Bahar, bisa ditemukan jalan keluarnya. Fauzi Bahar menyarankan agar pelaksanaan KKM Tahun 2010 dilaksanakan di Kota Padang tapi harus diganti menjadi seminar (*Haluan*, Senin 6 Desember 2010). Usulan perubahan nama kongres menjadi seminar merupakan solusi yang terbaik dan diharapkan bisa diterima berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra. Namanya menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau (SKM).

Perihal ini sebetulnya tidak terlepas dari adanya penolakan dari Pemerintah Kota Bukittinggi yang mengeluarkan *statement* Hari Jum'at tanggal 3 Desember 2010 menolak dengan tegas Kota Bukittinggi dijadikan tempat penyelenggaraan KKM Tahun 2010 tanggal 12-13 Desember 2010. Melihat situasi yang demikian Gebu Minang sebagai penyelenggara berencana memindahkan pelaksanaan KKM Tahun 2010 ke Kota Padang tersebut.

Respon dengan cepatpun dilakukan oleh Gerakan Menolak KKM Tahun 2010 yakni melakukan pertemuan pada Minggu sore, 5 Desember 2010 di Taman Budaya Padang Sumatera Barat dengan topik diskusi menyikapi dipilihnya Kota Padang sebagai tempat pelaksanaan KKM Tahun 2010. Pertemuan yang dihadiri LKAAM, ninika Mamak VIII Suku Padang, Ikatan Keluarga Padang (IKP), Haris Effendi Thahar (Ketua DKSB), Hawari Siddik (tokoh masyarakat Kurai), M. Sayuti Datuk Rajo Penghulu (Ketua LKAAM Sumatera Barat), Sutan Lukman, Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto, Darman Moenir, Lusi Bebasari Navis (perantau Jakarta), Firdaus HB (Ketua GB Jawa Timur), Yayen Kiram, Muhammad Ibrahim Ilyas, dan Isa Gautama. Mereka meminta agar format diubah dari kongres menjadi seminar. Bahkan bagi pihak yang penolak KKM Tahun 2010, bila Gebu Minang bersikukuh tidak mau merubah format kegiatan apalagi dengan dialihkannya tempat penyelenggaran KKM tersebut ke Kota Padang juga mersepon yakni akan melakukan perlawanan agar KKM Tahun 2010 tak digelar di Kota Padang (*Haluan*, Senin 6 Desember 2010).

Akhirnya pihak penyelenggara memutuskan untuk merubah kongres menjadi seminar. Hasil ini didapatkan setelah melakukan rapat intern antara panitia penyelenggara di Jakarta. Ini merupakan sebuah solusi dan jalan tengah. Sebab begitu banyak aksi penolakan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat yang ada di Sumatera Barat serta Badan Kordinasi Gebu Minang di daerah, seperti Gebu Minang Jawa Timur. Disebabkan adanya perubahan format kegiatan dari kongres menjadi seminar maka Gebu Minang Jawa Timur akhirnya mendukung perubahan dan kegiatan ini (*Haluan*, Sabtu 11 Desember 2010).

Sudah hampir bisa dipastikan Gebu Minang menerima tawaran jalan tengah yang diajukan Walikota Fauzi Bahar untuk mengganti Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau (SKM). Usaha ini merupakan untuk kedua kalinya Walikota Fauzi Bahar berkomunikasi dengan *Streering Committee* KKM, Saafroeddin Bahar. Tapi di kalangan panitia pelaksana sampai Magrib kemarin itu rupanya masih belum bulat benar untuk menerima perubahan format dari kongres ke seminar. Bahkan Ketua OC Gebu Minang Zuhendri Chaniago masih menyatakan tetap akan melaksanakan kongres di Padang (*Haluan*, Kamis 9 Desember 2010). Mengenai tempat dilaksanakan di Kampus UPI, Lubuk Begalung Padang (*Posmetro Padang*, Kamis 9 Desember 2010). Untuk mensosialisasikan ini maka panitia membuat pengumuman di media cetak yang ada di Kota Padang. Hal ini dilakukan oleh pihak panitia untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa SKM Gebu Minang Tahun 2010 jadi dilaksanakan. Pengumuman tersebut berisi tentang tempat penyelenggaraan kegiatan, pokok bahasan dalam seminar, dan keynote speaker dalam kegiatan tersebut.

Pengumuman telah dibuat dengan mencantumkan tempat kegiatan SKM GB Tahun 2010, namun persoalan lain muncul yakni berkaitan dengan tempat penyelenggaraan SKM GB Tahun 2010. Pihak kampus UPI Lubuk Begalung tidak mengizinkan kegiatan ini dilaksanakan dikampus tersebut. Pertimbangan keamanan lebih ditonjolkan sebab sebelumnya kegiatan ini mendapat respon

ada yang pro dan kontra serta masalah administrasi yakni tempat tersebut harus dibayar 10 hari lebih awal sebelum acara tersebut dilaksanakan. Hal ini tidak dilakukan oleh pihak panitia yakni Gebu Minang.

Akhirnya, menyikapi situasi yang demikian pihak panitia penyelenggara memindahkan kegiatan ke Hotel Basko, Padang. Sebuah hotel yang berada di pusat Kota Padang. Sejalan dengan itu, untuk kedua kalinya pihak penyelenggara kegiatan membuat pengumuman di media cetak. Seperti pengumuman sebelumnya berisi tentang tempat penyelenggaraan kegiatan, pokok bahasan dalam seminar, dan keynote speaker dalam kegiatan tersebut. Terjadi perubahan yakni semula UPI Lubuk Begalung, pengumuman kedua ini yakni Hotel Basko, Padang.

SINGGALANG

Sukseskan & Hadirilah

Kamis, 9 Desember 2010 (3 Muharram 1432 H)

SKM GEBU MINANG 2010

Di KAMPUS UPI, LUBUK BEGALUNG, PADANG, 11 - 13 DESEMBER 2010

Bersama, Mengiasati Dinamika Perubahan!

Insy Allah, atas dukungan para dunsanak di ranah dan di rantau, maka Seminar Kebudayaan Minangkabau (SKM) Gebu Minang 2010 yang sedianya dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada 12 - 13 Desember 2010, dipindahkan ke Aula Kampus UPI, Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari dan tanggal yang sama, dengan materi **LIMA POKOK BAHASAN**:

1. Revitalisasi Pelaksanaan dan Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
2. Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani
3. Pembedayaan Potensi Maritim/Kelautan dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.
4. Pembangunan Nagari dan Pemulihan Hak Anak Nagari atas Tanah Ulayat
5. Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana

Keynote Speaker
PROF. DR. H. AZZUMARDI AZRA, MA
(Guru Besar UIN Ciputat/Ahli Serajah Islam Asia Tenggara)

Jakarta, 8 Desember 2010
PANITIA SKM GEBU MINANG 2010

Ttd. **DR. Saifroedin Bahar**
Ketua SC

Ttd. **Drs. Zuhandri Chaniago IM**
Ketua DC

Ttd. **Mayjen TNI (Purn) Asri H. Tanjung, S.IP**
Ketua Umum Gebu Minang

Ttd. **Ir. HR. Ermansyah Jamin Dt. Tanmaliputi**
Ketua Umum SKM GM & Mubes V Gebu Minang

Gambar

Pengumuman SKM GB Tahun Pertama
2010

Sumber : Singgalang, 9 Desember 2010

Haluan *Sukseskan dan Hadirilah*
SKM GEBU MINANG 2010
DI BASKO HOTEL, PADANG, 12 - 13 DESEMBER 2010

JUMAT, 10 DESEMBER 2010 M
4 MACHARRAM 1432 H

Bersama, Mengatasi Dinamika Perubahan!

Inya Allah, atas dukungan para dunsanak di ranah dan di rantau, maka Seminar Kebudayaan Minangkabau (SKM) Gebu Minang 2010 yang sedianya dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada 12 - 13 Desember 2010, dipindahkan ke Basko Hotel, Padang, pada hari dan tanggal yang sama, dengan materi LIMA POKOK BAHASAN:

1. Revitalisasi Pelaksanaan dan Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
2. Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani
3. Pemberdayaan Potensi Maritim/Kelautan dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.
4. Pembangunan Nagari dan Pemulihan Hak Anak Nagari atas Tanah Ulayat
5. Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana

Keynote Speaker
PROF. DR. H. AZZYUMARDI AZRA, MA
(Guru Besar UIN Ciputat/Ahli Serajah Islam Asia Tenggara)

Padang, 8 Desember 2010

PANITIA SKM GEBU MINANG 2010

DR. Saifroedin Bahar Ketua SC	Drs. Zulhendri Chaniago IM Ketua OC
ttt	ttt
Mayjen TNI (Purn) Asril H. Tanjung, S.IP Ketua Umum Gebu Minang	Ir. HR. Ermansyah Jamin Dt. Tammaliguti Ketua Umum SKM GM & Mubes V Gebu Minang

Gambar
Pengumuman SKM GB Tahun
Pertama 2010 Kedua
Haluan :9Desember 2010

5.2. Pelaksanaan Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang (SKM GM) Tahun 2010

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas bahwa gagasan dari kegiatan ini pada awalnya merupakan sebuah Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) Tahun 2010 yang direncanakan di Kota Bukittinggi tanggal 7-8 Agustus 2010. Berbagai elemen masyarakat menentang untuk dilaksanakan KKM Tahun 2010 ini seperti dari unsur budayawan, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Bundokanduang dan lainnya. Berbagai alasan muncul sebagai aksi menolak KKM Tahun 2010 ini

diantaranya adalah bahan sudah disiapkan oleh panitia (Gebu Minang) serta berdasarkan isu yang berkembang bahwa para budayawan ingin menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut.

Bagi pihak Gebu Minang, adapun landasan melaksanakan kegiatan ini yakni untuk membangkitkan kebudayaan Minangkabau dengan (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan “Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah”, (ABS SBK). (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat. Serta (5) Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.

Berbagai solusi untuk memecahkan persoalan ini pun dilakukan oleh pihak Gebu Minang. Seperti melakukan kegiatan pertemuan dengan pihak pemerintah Sumatera Barat untuk dapat menengahinya. Pertemuan dilakukan pada 10 Oktober 2010 di Aula Gubernur. Namun pada saat tersebut pihak yang menentang kegiatan KKM Tahun 2010 tidak hadir. Namun oleh seluruh undangan yang hadir menyatakan pendapat bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan oleh Gebu Minang.

Dengan adanya sikap pro dan kontra tersebut maka Walikota Padang –Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si menjadi penengah dalam persoalan ini. Dengan mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak Walikota Padang menyarankan agar KKM Tahun 2010 diganti menjadi SKM GB 2010 (Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang Tahun 2010)³⁵. Dengan sikap kearifan dari panitia dan mendengar masukan dari Walikota Padang maka diambil jalan tengah yakni Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 (KKM 2010) diganti menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang 2010 (KKM GB 2010). Sebuah solusi terbaik untuk meredam antara yang pro dan kontra atas kegiatan ini.

³⁵ Untuk selanjutnya Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang Tahun 2010 disingkat menjadi SKM GB Tahun 2010.

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang memandang SKM GB Tahun 2010 dijadikan sebagai motivator karena ada beberapa hal yang penting yakni semangatnya untuk melakukan diskusi tentang kebudayaan Minangkabau dan perubahan serta dapat mengembangkan dan meningkatkan ekonomi dan pariwisata di daerah Sumatera Barat.

Tepat pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2010 dilakukan pembukaan registrasi peserta mulai pukul 09.00-17.00. Seluruh peserta yang telah diregistrasi diinapkan di Hotel. Pukul 18.30-21.00 seluruh peserta SKM Tahun 2010 beserta panitia dijamu oleh Walikota Padang di Rumah Dinas Walikota Padang.

SKM GM Tahun 2010 yang diselenggarakan mulai dari Hari Sabtu, Minggu sampai Senin (11-13 Desember 2010) di Basko Hotel Padang –Sumatera Barat mulai dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Bahkan media massa terbitan Padang menyuguhkan berita *SKM Sukses Digelar* (Singgalang, 13 Desember 2010). Kegiatan SKM GB Tahun 2010 diikuti oleh seluruh walinagari yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dan para undangan yang berjumlah 532 walinagari dan undangan lainnya, semuanya berjumlah 1.100 orang peserta.

Sebelum dilakukan SKM GM Tahun 2010 telah dilakukan pula kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menjaring aspirasi masyarakat dari beberapa lembaga seperti LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), Universitas Andalas, IAIN Imam Bonjol Padang, dan lain-lainnya. Setelah itu dilakukan kegiatan Pra Seminar Kebudayaan Minangkabau dengan tema : Revolusi Biru dan Penanggulangan Bencana di Halaman Mercusuar Distrik Navigasi KLS II Teluk Bayur Padang tanggal 7 Agustus 2010. Seminar ini telah berupaya menyajikan pandangan dari para pakar/pembicara dari beberapa sudut pandang, yaitu hubungan internasional-regional, sosio-kultural, sejarah, agama, pemerintahan dan generasi muda. Tema-tema yang berkaitan dengan pemaparan tersebut antara lain (1) Pengamanan Kawasan Pesisir Barat Sumatera Barat, (2) Menumbuhkan Kembali Semangat Bahari di ranah Minang, (3) Pememfaatan dan Konservasi Bahari Pesisir Barat Sumatera

Barat, (4) Pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam Mendukung Revolusi Biru, (5) The Indonesian Tsunami Early Warning System (inaTEWS) dan Peringatan Dini Tsunami di Kota Padang, (6) Orang Minang Sebagai Bangsa Pelaut, dan (7) Masyarakat Pesisir dan Bencana Alam

Gagasan dari kegiatan ini pada awalnya merupakan sebuah KKM Tahun 2010 yang direncanakan di Kota Bukittinggi tanggal 7-8 Agustus 2010. Berbagai elemen masyarakat menentang untuk dilaksanakan KKM 2010 ini seperti dari unsur budayawan (Wisran Hadi dan Darman Moenir), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Bundo Kanduang dan lainnya. Berbagai alasan muncul sebagai aksi menolak KKM Tahun 2010 ini diantaranya adalah bahan sudah disiapkan oleh panitia (Gebu Minang) serta berdasarkan isu yang berkembang bahwa para budayawan ingin menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut.

Bagi pihak Gebu Minang, adapun landasan melaksanakan kegiatan ini yakni untuk membangkitkan kebudayaan Minangkabau dengan (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan "Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah", (ABS SBK). (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat. Serta (5) Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.

Berbagai solusi untuk memecahkan persoalan ini pun dilakukan oleh pihak Gebu Minang. Seperti melakukan kegiatan pertemuan dengan pihak pemerintah Sumatera Barat untuk dapat menengahinya. Pertemuan dilakukan pada 10 Oktober 2010 di Aula Gubernur. Namun pada saat tersebut pihak yang menentang kegiatan KKM 2010 tidak hadir. Namun oleh seluruh undangan yang hadir menyatakan pendapat bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan oleh Gebu Minang.

Dengan adanya sikap pro dan kontra tersebut maka Walikota Padang –Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si menjadi penengah dalam persoalan ini. Dengan mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak Walikota Padang menyarankan agar KKM Tahun 2010 diganti menjadi SKM GB Tahun 2010 (Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang 2010). Dengan sikap kearifan dari panitia dan mendengar masukan dari Walikota Padang (Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si) maka diambil jalan tengah yakni KKM Tahun 2010 diganti menjadi SKM GB Tahun 2010. Sebuah solusi terbaik untuk meredam antara yang pro dan kontra atas kegiatan ini.

Tepat pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2010 dilakukan pembukaan registrasi peserta mulai pukul 09.00-17.00. Seluruh peserta yang telah diregistrasi diinapkan di Hotel. Pukul 18.30-21.00 seluruh peserta SKM 2010 beserta panitia dijamu oleh Walikota Padang di Rumah Dinas Walikota Padang.

5.3. Jalannya SKM GM Tahun 2010

Kegiatan SKM GM Tahun 2010 pada hari kedua, yakni Minggu 12 Desember 2010 dilakukan acara pembukaan mulai pukul 08.30 10.45. Acara dimulai dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Pembacaan Kalam Ilahi, Kata Sambutan Ketua Panitia (Ir. Erman Jamanin Dt. Tanmaliputi), Sambutan Ketua Gebu Minang (Mayjend TNI (Purn) H. Asril Tanjung SIP), kemudian dilakukan pembukaan secara resmi oleh Walikota Padang (Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si).

Adapun isi kata sambutan Ketua Umum Penyelenggara bahwa panitia telah berusaha keras untuk menghimpun dan merumuskan berbagai rumusan awal dari bahan yang diperlukan untuk kelancaran seminar yang mempunyai lima tema. Sedangkan dari isi dari kata sambutan dari Ketua Gebu Minang bahwa kegiatan seminar ini merupakan suatu awal dimana sebagai titik tolak, Gebu Minang merujuk kepada ajaran yang sudah lama dianut oleh masyarakat Minang yaitu ajaran *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), oleh karenanya ABS-SBK ini

telah menyatukan secara harmonis antara ajaran adat Minangkabau yang sudah ada selama ratusan tahun.

Setelah acara pembukaan dilakukan *keynote speech* oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. Prof. Azyumardi Azra, MA memaparkan makalah tentang konsolidasi kultural suku bangsa Minangkabau dan aktualisasi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di tengah tantangan lokal, nasional dan global. Adapun inti sari dari makalah Prof. Azyumardi Azra, MA adalah bahwa wacana tentang 'Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah' (ABS-SBK) yang beriringan dengan gagasan 'kembali ke nagari' dan sekaligus 'kembali ke surau' telah bergaung dalam beberapa tahun terakhir di kalangan para ulama, pemimpin Minang baik di Sumatera Barat maupun di rantau. Kemunculan wacana, gagasan dan bahkan juga konsep filosofis dan praksis seperti ditawarkan Naskah SKM GB Tahun 2010, tidak ragu lagi berkaitan dengan perkembangan politik masa pasca-Soeharto, ketika kebijakan desentralisasi dan otonomisasi daerah menemukan momentumnya dan memberikan peluang bagi konsolidasi atau rekonsolidasi kebudayaan Minangkabau dalam berbagai aspeknya. Meskipun demikian, masih jadi tanda tanya besar tentang seberapa jauh wacana ABS-SBK dan gerakan "kembali ke nagari' dan 'kembali ke surau" tersebut bisa berhasil. Pengamatan selintas di lapangan menunjukkan, belum terlihat tanda-tanda meyakinkan bahwa ketiga gagasan dan bahkan mungkin juga semacam gerakan dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Bagaimanapun, wacana atau gagasan tentang ABS-SBK dan 'kembali ke nagari' dan 'kembali ke surau' pada satu segi boleh jadi masih mencerminkan 'romantisme' sejarah orang Minang sekarang tentang keunggulan dan distingsi kebudayaan Minangkabau di masa silam. Baik 'adat', 'nagari' dan 'surau' dipandang sebagai '*local genius*' dalam kehidupan adat, sosial-politik, dan keagamaan Minangkabau, sehingga menghantarkan suku bangsa ini ke dalam posisi terkemuka di antara suku-suku bangsa lain di Nusantara. Memandang perjalanan historis suku bangsa Minangkabau dan pengalaman pergumulan adat dan Islam, kenestapaan pasca-PRRI, dan perubahan politik, agama,

adat, dan sosial budaya, konsolidasi kultural suku bangsa ini masih terus menghadapi banyak tantangan dan kendala.³⁶

Setelah Prof. Azyumardi Azra menyampaikan materi makalahnya kemudian acara dilanjutkan dengan pengesahan susunan acara dan tata tertib serta penjelasan singkat tentang materi SKM GM Tahun 2010.

5.4. Materi SKM GM Tahun 2010

Ada lima materi dalam SKM GM Tahun 2010 yakni :

1. **Menyepakati Pedoman Pengamalan “Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah”, (ABS SBK).**

Pada dasarnya kita warga masyarakat Minangkabau sudah lama menerima ABS SBK. Walaupun demikian, ABS SBK ini belum pernah dirumuskan secara jelas sehingga terdapat berbagai-bagai macam faham tentangnya; belum pernah diajarkan secara mendalam sehingga tidak semua orang faham bagaimana melaksanakannya; belum ditindaklanjuti secara taat asas, dan telah terlihat mulai banyak diabaikan dan dilanggar oleh karena itu SKM GM Tahun 2010 mengajak kita bersama untuk membahas bagaimana bentuk pelaksanaan ABS-SBK tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga suatu ketika di kemudian hari dapat ditemukan kesepakatan dan kersefahaman seluruh anak nagari Minangkabau dalam bentuk pelaksanaan ABS-SBK tersebut. Dalam rancangan kesepakatan ABS SBK ini secara tegas dinyatakan bahwa SKM GM Tahun 2010 tetap mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal.

2. **Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani.**

³⁶ Prof. Azyumardi Azra dengan Judul *Konsolidasi Kultural Suku Bangsa Minangkabau : Aktualisasi ABS-SBK di Tengah Tantangan Lokal, Nasional dan Global*). Makalah pada Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang 2010 Padang, 12-13 Desember 2010.

Walaupun sekarang ini nagari sudah diakui sebagai bentuk pemerintahan desa di Minangkabau, namun selain masih banyak yang harus kita lakukan agar supaya masyarakat nagari benar-benar dapat menikmati hidup yang lebih sejahtera, baik lahir maupun batin. Untuk maksud ini, SKM GM Tahun 2010 mengajak kita untuk membahas empat fungsi nagari, secara utuh, yaitu sebagai kesatuan adat dan budaya, kesatuan pemerintahan, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan.

3. Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.

Pantai Barat ranah Minang yang terbentang dari Kecamatan Silapiang di ujung utara Kabupaten Pasaman Barat sampai ke Inderagiri di selatan Kabupaten Pesisir Selatan kurang lebih sepanjang 400 kilometer mengandung potensi sumber daya alam anak nagari Minangkabau yang belum tergarap dan belum dimanfaatkan secara optimal. Adalah merupakan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir hidup dalam keadaan berkekurangan.

Boleh jadi kekayaan yang tersimpan dalam bentangan laut yang luas dan dalam tersebut jauh melebihi kekayaan yang ada di darat dipunggug-punggug bukit dan di lembah-lembah daratan propinsi Sumatera Barat. SKM GM Tahun 2010 mengajak kita semua untuk membahas bagaimana cara memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di lautan tersebut, sekaligus meletakkan dasar-dasar yang perlu untuk menyejahterakan masyarakat pesisir. Seluruhnya itu dilakukan dengan bekerjasama erat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

4. Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat.

Walaupun secara resmi kita masih mempunyai hak atas tanah ulayat, namun – berdasar berbagai peraturan perundang-undangan -- dalam kenyataannya sebagian besar hak atas tanah ulayat tersebut telah jatuh kepada pihak lain, dan tidak memberi manfaat kepada masyarakat-hukum adat yang [pernah] memiliki hak atas tanah ulayat tersebut.

Untuk meletakkan landasan yang lebih kuat bagi kesejahteraan masyarakat nagari di masa depan, SKM GM Tahun 2010 mengajak kita bersama untuk merumuskan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kita – antara lain melalui program Baitul Mal wa Tamwil yang sudah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Agam – dan tentang cara-cara yang absah untuk memulihkan hak atas tanah ulayat

5. Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

Adalah merupakan kenyataan bahwa ranah Minangkabau atau daerah daratan Propinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam daerah rawan bencana terutama bencana yang ditimbulkan oleh gempa tektonik yang berpotensi menimbulkan tsunami dan juga bencana berasal dari letusan gunung berapi.

Berbagai bentuk bencana tersebut senantiasa mendatangkan kerugian yang tidak kecil baik jiwa ataupun harta benda. Padahal, bencana tersebut datangnya relatif sulit untuk diduga-

Oleh karena itu, SKM GM Tahun 2010 mengajak kita bersama untuk merumuskan usaha yang bersifat maksimal baik sebelum datangnya bencana ataupun setelah terjadinya bencana yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat luas. Seluruhnya ini perlu dilakukan di bawah koordinasi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

5.5. Komisi dan Hasil Kesimpulan Per Komisi

Dari kelima materi tersebut dibentuklah lima komisi dengan tema sesuai dengan materi tersebut. Adapun kelima komisi tersebut adalah (A) *Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah* (ABS SBK), (B) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani, (C) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, (D) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat, dan (E) Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

Komisi A dengan ketua H. Ahmad Syahrudji Tanjung, Sekretaris H. Muhardi Rajab, SH. MH, dan anggota Anggi, Erma Sumiarti, dan Fadhilah Dt. Sari Alam membuat kesimpulan hasil pembahasan yang berisi tentang perihal bahwa salah satu agenda penting dalam SKM GB Tahun 2010 adalah menyepakati pedoman pengamalan "*Adaik Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*". Dalam hal ini Panitia SKM-GM Tahun 2010 telah mempersiapkan dengan baik pedoman pengamalan *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai*. Dalam pembahasan di Komisi A, selain pedoman pengamalan ASB-SBK, yang menjadi rujukan pembahasan, tulisan (makalah) yang disampaikan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, dalam diskusi panel SKM GM Tahun 2010 berjudul Konsolidasi Kultural Suku Bangsa Minangkabau.

Aktualisasi ABS-SBK di tengah tantangan lokal, nasional dan global, dan tulisan (makalah) Dr. Mochtar Naim yang berjudul ABS-SBK, dijadikan pula sebagai masukan yang sangat berguna dalam memperkaya dan melengkapi konsep yang telah dibuat oleh Panitia SKM-GM 2010, terutama betapa pentingnya melakukan konsolidasi kultural Suku Bangsa Minangkabau untuk mengaktualisasi ABS-SBK ditengah tantangan lokal, nasional, dan Global.

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, serius dan dinamis, telah disepakati kesimpulan dan hasil pembahasan Komisi A, meliputi 2 hal pokok, yaitu (1) Pandangan dan pendapat tentang buku pedoman pengamalan ABS-SBK, dan (2)

Komentar, usul, saran, dan rekomendasi untuk memperkuat pengamalan ABS-SBK. Dengan ini kami menyampaikan kesimpulan/hasil pembahasan Komisi A, sebagai berikut :

- I. Pandangan dan Pendapat Tentang Buku Pedoman Pengamalan ABS-SBK.
 1. Pada prinsipnya pedoman pengamalan ABS-SBK yang telah dipersiapkan dengan baik melalui proses kajian dan dari berbagai masukan dapat dijadikan pedoman pengamalan ABS-SBK dengan melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan, sehingga pengamalan ABS-SBK dapat menjawab tantangan zaman, *up to date* dan berkemajuan.
 2. Berkaitan dengan diterima dan dapat dijadikannya buku pedoman pengamalan ABS-SBK, disepakati pula untuk melengkapi dan memasukan pokok-pokok pikiran untuk menyempurnakan, sebagai berikut :
 - a. Menegaskan bahwa Kitabullah yang dimaksud dalam ABS-SBK adalah Kitab Suci Al-Qur'anul Kariim.
 - b. Dalam menempatkan Al Qur'an sebagai rujukan yang terkait dengan ABS-SBK harus secara kaffah, tidak hanya menyangkut pada beberapa aspeknya, seperti aspek keimanan, persatuan, kegiatan menuntut ilmu dan mencari nafkah, pentingnya akhlak, pentingnya penghormatan kepada orang tua dan tentang hutang saja.
 - c. Masalah belum tuntasnya tentang kapan waktu dimulainya Ikrar " Perjanjian Sumpah Sati Bukit Marapalam" perlu penelitian lebih lanjut. Tulisan Inyiak Canduang, Sulaiman Arrasuli dapat dijadikan referensi.
 - d. Tentang pemberian sako dan sangsako (halaman 18) point a, agar disempurnakan dengan disesuaikan dengan apa yang berlaku di Salingka

Nagari, seperti di Padang Pariaman : gelar sako diperoleh dari garis keturunan Bapak, dalam hal gelar Bagindo, Sutan, dan Sidi, sementara gelar penghulu tetap dari garis keturunan Ibu.

- e. Tentang Adat Nan Ampek, yang terdapat pada halaman 33, pasal 2, diubah strukturnya menjadi pasal 2 ayat 1 : Adat nan sabana adat. Ayat 2 ; Adat Nan diadatkan, Ayat 3 : Adat Nan Teradat, dan ayat 4 : Adat Istiadat.

II. Komentar, Usul, Saran, dan Rekomendasi Untuk

Memperkuat Pengamalan ABS-SBK

1. Banyak sekali komentar yang disampaikan oleh peserta sidang komisi A, tentang hal-hal, sebagai berikut :
 - a. Telah terjadi berbagai krisis dalam pelaksanaan dan pengamalan ABS-SBK dalam masyarakat Minangkabau.
 - b. Muncul kecemasan dan kekhawatiran pengamalan ABS-SBK hanya sekedar retorika dan suatu ketika akan lenyap dalam kehidupan generasi mendatang.
 - c. Lemah dan dangkalnya pengetahuan tentang ABS-SBK dikalangan sementara Penghulu, Datuak dan Ninik Mamak.
 - d. Sulitnya mendapatkan ketauladanan dari penghulu, Datuak, dan Ninik Mamak dalam pelaksanaan ABS-SBK, hal ini karena masih adanya tindak tanduk, sikap dan kepribadian, sementara penghulu, datuk, dan ninik mamak, yang tidak mencerminkan akhlak mulia.
 - e. Sulitnya pengamalan ABS-SBK, juga karena berbenturan antara Hukum adat dan hukum positif serta sulitnya melaksanakan eksekusi terhadap sanksi dan pelanggaran Hukum dan ketentuan adat.

- f. Tidak atau belum berjalannya menurut semestinya. Sosialisasi nilai-nilai dan ajaran ABS-SBK terhadap masyarakat khususnya generasi Muda.
2. Usul, Saran dan Rekomendasi Telah Disepakat, Sebagai Berikut :
 - a. Berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan budaya adat alam Minangkabau di sekolah-sekolah sebagai kurikulum muatan lokal, hendaknya semakin diperkuat dan disempurnakan baik kurikulum silabus dan metodenya, dalam hal ini perlu pendekatan dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Pendidikan.
 - b. Untuk meningkatkan kualitas SDM, Penghulu, Datuak dan Ninik Mamak, agar dilaksanakan langkah dan kebijakan kongkrit dengan mengadakan pelatihan, penataran, diskusi dan kegiatan lainnya yang dapat menambah wawasan tentang berbagai hal khususnya tentang ABS-SBK.
 - c. Dalam pelaksanaan ABS-SBK, dimana peranan Tungku Tigo Sajarangan sangat signifikan dan menentukan serta untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan Visi dan Misi dari Tungku Tigo sajarangan diperlukan adanya wadah atau forum konsultasi Tungku Tigo sajarangan, syukur bila dapat diwujudkan adanya kantor atau sekretariat bersama atau atap Tungku Tigo sajarangan.
 - d. Untuk melestarikan petatah dan petitih, yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau, disarankan agar petatah dan petitih dibukukan, dibaku-kan, dan kalo perlu dipatenkan.
 - e. Masih ditemukan perbedaan yang cukup prinsip, antara Fatwa Adat dengan agama Islam, seperti persoalan kawin sesuku, harta warisan dan lainnya. Dalam hal ini diperlukan penegasan yang lebih konkrit, berdasarkan kajian dan argumentasinya yang shahih, untuk itu

direkomendasikan agar ulama dan penghulu, Datuk/Ninik Mamak mendudukan masalah tersebut, sehingga ditemukan solusinya.

- f. Dalam hal bila terjadi pertentangan antara ketentuan adat dengan ajaran Islam, hendaknya ditegaskan ketentuan ajaran Islam yang harus dilaksanakan.
- g. Agar nilai ABS-SBK dapat diwarisi oleh generasi muda perlu dilakukan usaha dan program sosialisasi ABS-SBK sedini mungkin kepada anak-anak dan generasi muda, termasuk dengan memberikan contoh dan tauladan yang baik, serta akhlak yang mulia dari orang tua dan khususnya Tungku Tigo sajarangan.
- h. Mengenai Keberadaan dan jumlah suku berikut dengan jumlah pecahan suku-suku di Minangkabau diperlukan ada kejelasan dari Penghulu/Datuk/Ninik Mamak yang berkompeten.
- i. Untuk lebih terbina dan terayominya anak-cucu dan kemenakan, dalam pelaksanaan ABS-SBK dan penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan persoalan ABS-SBK, sebaiknya Penghulu/Datuk/Ninik Mamak tinggal atau berada dikampung halaman, ditengah-tengah anak, cucu dan kemenakannya.
- j. Untuk melestarikan Bahasa Minang, hendaknya orang-orang Minang yang berada diperantauan mempergunakan bahasa Minang bila berbicara dengan sesama orang Minang, baik ketika berada di rantau, apalagi ketika pulang kekampung. Tak ada orang Minang yang bersuami atau ber-istri yang tidak berasal dari Minangkabau hendaknya menanamkan juga kepada keluarga dan anak-anaknya nilai dan ajaran ABS-SBK, serta mengajarkan Bahasa Minang kepada anaknya.
- k. Merekomendasikan kepada Kementerian Agama propinsi/Kabupaten Kota untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan P3N sebagaimana semula.

- l. Sehubungan dengan berbagai hal yang muncul dari komentar, usul dan saran dari peserta siding Komisi A tersebut diatas, diperlukan dalam waktu yang tidak terlalu lama mewujudkan atau mendirikan sebuah lembaga yang berkompeten dan representative untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan Minangkabau dalam memperkuat pengamalan ABS-SBK.
- m. Dalam kehidupan social di Masyarakat, kita perlu melestarikan panggilan : *Uda, Uni, Etek, Mak Tuo, Pak Tuo.*
- n. Tentang Datuk harus berdomisili di Nagari-perlu ditinjau ulang, karena pemilihan datuk diserahkan ke masing-masing suku tersebut yang mengenal situasi dan kondisi suku mereka.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian oleh Komisi B, dengan ketua Muhammad Hilmi, S.Sos I. Komisi B ini membahas tentang Membangun Nagari ke Masa Depan di Sumatera Barat. Persoalan ini tidak terlepas bahwa dizaman Globalisasi saat ini dan otonomi daerah membuat kita jauh berfikir dan harus berfikir dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat Minang di Sumatera Barat, oleh karena itu tokoh-tokoh Minang yang ada di Rantau maupun yang tinggal didaerah Sumatera Barat selalu berfikir untuk perkembangan anak kemenakan yang disebut generasi penerus di ranah Minang dalam hal ini pemerintah membuat program untuk kemajuan Ranah Minang kedepan. Perlu kita berfikir sejenak dan merangkul orang rantau untuk menulis suatu gagasan dan konsep pembangunan nagari, karena anak kemenakan kebanyakan berada dikampung atau nagari. Adapun ringkasan pembahasan dari Komisi B tersebut yakni :

1. Persoalan Ekonomi yang dihadapi oleh pemerintahan Nagari
 - a. Kurang termanfaatkannya bantuan pemerintah di sebagian Nagari

- b. Kurangnya penyuluhan dari pemerintah daerah ke pertanian kelompok perkebunan, perikanan, peternakan dan industry kecil yang ada di Nagari
 - c. Tidak adanya pemasaran pengrajin Industri kecil seperti tenun songket, dll.
 - d. Tolong SKM-GM untuk mewadahi pendanaan modal melalui BPR GM
2. Sosial Budaya, permasalahannya :
- a. Masih banyaknya generasi muda Minang yang gaya hidupnya kebarat-baratan
 - b. Budaya malu mulai menipis digenerasi muda Minang.
 - c. Ada lembaga Bamus yang mestinya bersinergi dengan Wali Nagari, kebanyakan hanya mencari-cari kesalahan wali nagari
 - d. Masih ada Ninik Mamak yang mestinya berfungsi kapai tampek batanyo, ke apulan tampek babasito.
 - e. Kelompok petani dan industry kecil tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengolah industry.
3. Pembangunan fisik mempunyai permasalahan
- a. Pembangunan pembukaan bodi jalan kelahan pertanian, perkebunan penduduk selalu terkendala oleh tanah ulayat.
 - b. Anggaran Nagari tidak mencukupi, dalam hal ini wali nagari hanya bisa membuat surat ke pemerintah daerah berupa permohonan.
 - c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan goro untuk pembukaan bodi jalan.
4. Kesejahteraan dan pelayanan masyarakat Nagari
- a. Sulitnya masyarakat dalam pengurusan KTP.
 - b. Tidak bolehnya wali nagari memiliki kartu sehat.
 - c. Sedikitnya dana DAUN yang masuk ke Nagari jika dibandingkan dengan kebutuhan Nagari.

- d. Sebagian Nagari tidak memiliki alat komunikasi yang bagus yang menghubungkan antar Nagari dan online ke pemerintah daerah dan pusat
 - e. Nagari tidak begitu dapat perhatian dari Pemerintah Pusat, jika dibandingkan desa di Jawa dan harapan kembalikan Nagari menjadi Desa.
 - f. Di beberapa Nagari keberadaan LPMN tidak jelas statusnya, apa dibawah Wali Nagari, Bamus, atau Camat.
 - g. Di beberapa Nagari/dise tiap Nagari kesejahteraan Wali Nagari Minim Sekali.
5. Usulan-usulan
- a. Pengelolaan SDA, Menurut UU Pertambangan No.4/2009, Para investor harus membangun pabrik agar dapat menampung tenaga kerja masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Seperti : tambang biji besi, emas, dll.
 - b. Perlu adanya kawan hutan rakyat pada kawasan hutan lindung yang dilarang pihak kehutanan, seperti petani karet/kopi, kakao, dll
 - c. Agar dapat diperjuangkan kepada pembuat kebijakan (Pemerintah, DPR)
 - d. Meningkatkan SDM kita, baik dibidang pertanian, peternakan, dagang, perkebunan, dan teknologi. Pentingnya teknologi mendapatkan informasi usaha dengan informasi mengembangkan SDA, dengan SDM yang kuat maka kita bisa memanfaatkan SDA dengan baik.
 - e. Membuat usaha Mikro kecil menengah.
 - f. Legalitas/hak milik tentang kesenian tradisional Minangkabau tolong dibukukan dan dimasukkan database ditingkat daerah, nasional maupun internasional. Supaya kesenian tradisional didaerah kita ini tidak mudah diambil atau diklaims oleh daerah atau Negara lain/.

6. Advokasi : Upaya pencerahan kepada masyarakat, mencakup semua aspek yang terjadi di Nagari, problem/masalah apa yang dihadapi di Nagari.

Kesimpulan :

- Disetiap nagari mempunyai website nagari, yang menjadi salah satu sarana komunikasi dengan perantau, atau mencari pemecahan masalah yang dihadapi oleh Nagari.
- Masalah pembukaan jalan di nagari diusahakan tanpa biaya pembebasan lahan, serta keikhlasan dari yang punya lahan dengan mengajak duduk bersama, bermusyawarah serta memberikan pengertian kepada yang punya lahan, bahwa nilai tanah akan menjadi lebih tinggi dengan dibukanya jalan yang melalui lahannya.
- Pemerintahan nagari harus memberikan visi dan misi yang harus disampaikan kepada Pemuda, dan membentuk organisasi wali Nagari-se Sumatera Barat dalam usaha pembangunan masing-masing Nagari.
- Masalah RPJM Nagari harus diselesaikan, dan itulah yang menjadi acuan pembangunan nagari.
- Dana pembangunan Nagari, harus ada bantuan dari perantauan dengan adanya komunikasi pemerintah nagari dengan para perantauan.
- Peningkatan penanaman/perkebunan coklat, karet, dsb, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari.
- Pemberian pinjaman untuk modal para petani dan usaha-usaha kecil lainnya dengan bunga yang kecil.
- Memberikan kesempatan untuk investor menanamkan modalnya di nagari dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Komisi C tentang pendayagunaan potensi maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Adapun kesimpulan dari

Komisi C ini adalah : (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan, perlu dilakukan modernisasi peralatan nelayan seperti : pengadaan bantuan kapal penangkap ikan yang lebih modern dan canggih. (2) Perlu dilakukan peningkatan SDM nelayan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan diklat-diklat, sehingga kemampuan nelayan dalam peningkatan produksi juga meningkat. (3) Diperlukan adanya sebuah lembaga atau organisasi seperti misalnya Koperasi yang berfungsi untuk mawadahi nelayan dan memperjuangkan aspirasi dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) (4) Perlu dilakukan pemetaan lokasi sepanjang pantai Sumatera Barat yang berpotensi untuk pengembangan budidaya rumput laut dan pertambakan (udang dan Bandeng) (5) Perlu agar budidaya rumput laut untuk daerah—daerah yang memungkinkan. (6) Mencegah akibat yang lebih buruk dari abrasi yang terjadi secara terus menerus di pantai sepanjang Sumatera Barat, serta perlu dilakukan penanaman pokok bakau. (7) Dalam waktu dekat, perlu sesegera mungkin diharapkan Gebu Minang dapat mengadakan kapal-kapal penangkap ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan diipergunakan sebagai *Pilot Project Percontohan* untuk nelayan Sumatera Barat. (8) Untuk mengatasi gejolak harga penjualan ikan, sewaktu-waktu tertentu meningkat (pada waktu musim panen), kepada Pemerintah diminta untuk dapat membeli hasil panen tangkapan nelayan. (9) Pada daerah sentra nelayan, diusulkan agar disediakan depot-depot bahan bakar yang kapan saja dapat dimanfaatkan oleh nelayan, dan (10). Kalau bisa SKM GM Tahun 2010, waktu nelayan panen, tolong diwadahi pembelian ikan.

Komisi D tentang pemulihan hak atas tanah ulayat. Adapun kesimpulan dan kesepakatan dari Komisi D tersebut yakni :

- Cara menangani tanah ulayat
 1. Bagaimana kronologisnya dari awal
 2. Bagaimana kita melihat perkembangannya
 3. Bagaimana sebaiknya kita mengembangkan tanah ulayat.

4. Intervensi apa yang kita lakukan/saran, semua ini kita berikan dalam garis besar saja.

- Tanah Ulayat Minang ini paling unik didunia
- Masalah tanah ulayat ini harus diusulkan keatas, bukan hanya menjadi catatan.
- Solok : penyebab lepasnya tanah ulayat karena murahnya para pemodal membeli tanah tersebut

Caranya :

- Meninjau ulang UU tentang pertanahan.
- Buat sebuah komitmen didalam negeri.

Menjelaskan tanah ulayat dan jajarannya di Minang.

Bagaimana kaitannya tentang UU Pokok Agraria.

Tanah ulayat ditanda-tangani oleh Mamak yang punya Tanah Ulayat :

- Sudah berlalu
 - Sudah memakai
 - Sudah laia
 - Tanah Ulayat tidak bisa diperjual belikan di Tanah Minangkabau.
- Walinagari Solok : Peran Ninik Mamak dari dahulu telah melunturkan kekuasaan. SDM Wali Nagari kurang mampu dibidang adat. Kekuasaan tunggal di Wali Nagari bukan Ninik Mamak, Wali Nagari merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah sendiri
 - Di zaman Orba tanah ulayat diambil dulu, kita tarik dizaman sekarang ini, kita baru mengetahui secara terang benderang, Sumbar tanahnya terbagi dalam Nagari. Ulayat nagari. Inilah yang dipermasalahkan sekarang, UU Agraria harus diperbaharui sekarang.

- Tanah Ulayat hendaknya dikuasai secara komunal dan berada dibawah payung hukum adat.
- Diberi pengumuman dikantor Wali Nagari suatu keputusan dibuat tidak ada yang menguntungkan masing-masing pihak.

Prona (proyek nasional), Bagaimana langkah kita secepatnya untuk mempertahankan tanah ulayat di nagari. UU No. 41 semuanya sudah INKS . Hak niniak mamak sudah dirampas dari orba sampai sekarang

1. Pemerintah sangat banyak mengambil tanah ulayat. Tolong kembalikan tanah ulayat supaya tanah bisa bermamfaat bagi anak nagari

Tanah pinus tidak ada mamfaatnya bagi masyarakat

2. Investor jangan menanam sawit lagi, karena tidak menyentuh ekonomi masyarakat / menimbulkan sistem ketergantungan/ menimbulkan masalah ekosistem
3. Tolong berikan hak rakyat

Tanggapan dari Wali Nagari Solok Selatan :

1. Tanah ulayat, terutama di Solok Selatan sudah hampir tidak ada lagi.
 - Sebagian besar termasuk Taman nasional Kerinci (TNKS)
 - Sebagian lagi dikuasai oleh PT. AMT
 - Sebagian dikuasai oleh Belanda sebagai perkebunan dan akhirnya dikuasai oleh Negara, dan diserahkan kepada PT. Perkebunan.
2. Tanah Ulayat yang tinggal hanyalah tanah bekas lading yang sudah ditanami masyarakat.
3. Mohon diberikan payung hukum dengan jelas melalui Perda yang akomodatif, yang memihak kepada hak ulayat masing-masing suku dan nagari di Sumatera Barat.

Sijunjung

- Bagaimana caranya kita tidak ada sengketa soal tanah

Katiagam / Pasaman Barat

- Berikan penghargaan untuk niniak mamak secara moril

Kayu Tanam

- Mengharapkan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia

Pasaman

- Tolong dibahas seluruh wilayah yang dikuasai niniak mamak, tapi tanah ulayat nagari ditetapkan secara sepihak jadi hutan lindung pemerintah

(Kehabisan tanah ulayat) kesimpulan

1. Permasalahan pada suatu perda bisa diusulkan ke mahkamah konstitusi persoalan tanah ulayat berbeda dengan pilkada
2. Orang minang tidak kompak / bercerai berai

St. Syahrir

1. Pengangkatan niniak mamak tidak sesuai dengan adat di minangkabau
2. Orang yang jadi datuak harus disuruh belajar dan akan ditanya oleh bundo kanduang

Kesimpulan :

1. Silahkan pakai tanah ulayat tapi jangan ditanam yang bertentangan dengan peraturan UU yang berlaku
2. Pakai tanah ulayat tapi jangan bertentangan dengan falsafah kehidupan orang minang
3. Pakai tanah ulayat tapi jangan di borohkan ke bank

4. Pakai tanah ulayat tapi jika habis masa kontrak, secara otomatis kembali ke pemilik kecuali perpanjangan kontrak
5. Berinvestasi harus bermamfaat bagi masyarakat
6. GEBU MINANG membuat LBH untuk tanah ulayat
7. Gebung Minang tulang punggung dari rakyat

Cara pengambilan tanah ulayat

1. Di regulasi / aturan mainnya, UU Pokok agrarian No. 15 tahun 1960 harus ditinjau lagi
2. Meminta keistimewaan daerah
3. UU perbankan penjelasan pasal 18 UUD 1945, keistimewaan mengenai tanah ulayat khusus sumbar
4. Kalau ada oknum setempat yang bermain, tolong itu diusut untuk keseluruhan tanah wilayah Minangkabau
5. Khusus untuk nagari, apapun surat yang sudah masuk ke pemerintah daerah tolong di usut lagi kebawah

Masalah hokum tidak pernah berdiri sendiri, selaku terkait dengan kepentingan ekonomi, dan politik sejak orde lama telah berubah

Jalan keluar dari semua persoalan ini adalah :

1. Kembali kejalan semula
2. Kembali kepada ekonomi kerakyatan
3. Semua tanah ulayat dikembalikan kepada nagari ulayat masing-masing
4. Membentuk BUMN (Badan Usaha Milik Nagari)

Komisi E tentang masalah mitigasi bencana dan kegiatan pasca bencana. Adapun kesimpulan dan kesepakatan dari Komis E yakni (1) Penanggulangan bencana alam baik sebelum terjadi

bencana maupun pasca bencana alam yang berbasiskan adat dan agama dengan melibatkan semua unsure di Minangkabau ini, seperti bagaimana peran aktif Tigo Tungku Sajarangan yang selama ini pemerintah tidak melibatkannya. (2) Gebu Minang melalui Yayasan yang dibentuk hendaknya mempunyai tim yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Minangkabau, seperti membentuk Tim Recue/SAR untuk bencana alam, bencana disini bukan bencana alam saja yang akan kita bentuk dari segi social juga harus kita bentuk dan himbauan kita kepada Ninik Mamak mempunyai peranan penting dalam anak dipangku kemenakan dibimbing, dan (3) Wadah tanggap darurat yang independen, BPBN dari SKM GM Tahun 2010.

Kelima meteri tersebut dipaparkan oleh narasumber yang ahli dibidangnya dan materi ini disampaikan kepada seluruh peserta dan dilakukan diskusi. Materi tentang Adan Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) khususnya mengenai Tunggu Tigo Sajarangan dalam Masyarakat Minangkabau : misi, pran struktur dan prosedurnya disampaikan oleh Prof. Dr. H. Musril Zahari. M.Pd. Materi pendayagunaan potensi maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir oleh Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si (Walikota Padang), materi pemulihan hak atas tanah ulayat oleh Dr. Mochtar Naim dan Dr. Badrul Mustafa Kamal- ahli gempa tentang Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.

Kemudian setelah istirahat, makan dan sholat dilanjutkan dengan sidang paripurna atas tanggapan dan tanya jawab terhadap materi yang disampaikan oleh para panelis /narasumber tersebut. Tanggapan resmi daerah terhadap SKM GB 2010 dan masukan dari wakil utusan seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Barat.

Setelah tanggapan dari setiap wakil utusan dari kabupaten /kota se Propinsi Sumatera Barat acara dilanjutkan dengan rapat-rapat komisi. Rapat komisi tersebut dibagi menjadi lima komisi (A, B,C, D dan E) sesuai dengan lima tema dalam seminar untuk mengambil kesimpulan seminar. Setelah itu seluruh peserta istirahat.

5.6. Pasca SKM GM Tahun 2010

Pada Hari Senin, 13 Desember 2010 acara SKM GM Tahun 2010 dilanjutkan dengan registrasi seluruh peserta. Setelah itu dilakukan sidang paripurna dan mendengarkan masukan atau pendapat dari setiap komisi. Setelah dilakukan kata mufakat maka diambil suatu kesimpulan dari SKM GM Tahun 2010 yakni :

1. Menyepakati Pedoman Pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Seminar Kebudayaan Minangkabau tetap mempertahankan kekerabatan matrilineal.
2. Pembangunan nagari dan kesejahteraan masyarakat petani. Nagari memiliki empat fungsi yaitu sebagai kesatuan, adat dan budaya, pemerintah, kesatuan ekonomi dan pertahanan keamanan.
3. Pemberdayaan potensi mariim dan kesejahteraan masyarakat Pesisir. Perlu diletakkan dasar-dasar mensejahterakan masyarakat pesisir.
4. Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat. Maka, perlu dikembangkan program Baitul Mal wa Tamwil.
5. Perlunya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
6. Meminta Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melaksanakan Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM).

Setelah itu acara dilanjutkan dengan acara penutupan. Diawali dengan kata sambutan dari ketua panitia dan kemudian dilanjutkan dengan penutupan oleh Ketua Gebu Minang Pusat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Orang Minangkabau merupakan masyarakat yang unik, selain dikenal dengan kebiasaannya merantau, berupaya untuk memadukan nilai-nilai adat (tradisi) dan nilai-nilai keagamaan (Islam), dan merupakan komunitas masyarakat *matrilineal* terbesar di dunia, juga selalu memperdebatkan ide, dan tidak menelan mentah-mentah segala sesuatu yang berhubungan dengan perihal kehidupan mereka, baik yang berasal dari rantau maupun dari *ranah* sendiri. Oleh karena itu berlangsungnya konflik secara berkepanjangan di dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan. Sesuai dengan latar belakang kebudayaan tersebut di atas, puncak penyampaian pemikiran intelektual secara kritis dalam sejarah sosial Minangkabau adalah antaraadat Minangkabau dan agama Islam yang diaktualisasikan dalam bentuk kekerasan oleh pendukung kedua ajaran itu. Kekerasan tersebut mencapai puncaknya pada paro awal abad ke 19, yang disebut sebagai Perang Paderi (1821-1837). Namun ironinya, konflik internal dengan kekerasan antara kaum konservatif lokal dengan kelompok reformis radikal dari kaum puritan muslim itu bukannya dimenangkan oleh salah satu pihak, tetapi justru dimenangkan oleh pihak ketiga, yakni kolonialis Belanda. Episode yang terpenting dari konflik tersebut adalah ketika Belanda belum melakukan campur tangan, yaitu sewaktu orang Minangkabau harus berhadapan dengan diri dan tradisinya sendiri.

Konflik-konflik yang terjadi, betapapun keras dan sentralnya, tetap tidak untuk saling melenyapkan, sebab dalam filosofi hidup mereka adalah: *mahampang malapehi, mambunuah mahiduiiki* (mengempang-melepaskan, membunuh-menghidupi). Gerakan Paderi yang radikal, yang berlanjut menjadi perang melawan kolonialis Belanda selama 34 tahun, tidak serta merta membasmi ajaran Tarekat Syatariyah. Demikian pula terhadap Kaum Adat, gerakan Paderi, bukanlah untuk menentang adat dan kerajaan Pagarruyung, melainkan gerakan solidaritas ulama untuk membersihkan kehidupan masyarakat dari perbuatan yang ber-tentangan dengan ajaran Islam.

Keadaan tersebut di atas tidaklah berhenti disitu saja. Penyampaian pemikiran kritis oleh *Kaum Mudo* kepada *Kaum Tuo* juga terjadi dalam sejarah masyarakat Minangkabau pasca Perang Paderi, yang lebih berorientasi pada pelaksanaan ajaran Islam. Konflik ini berlangsung antara *Kaum Mudo*, -- yang menginginkan ajaran Islam dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah banyak diselewengkan, serta mengajak memahami universalitas ajaran Islam secara modern dan elastis – dengan *Kaum Tuo* yang berupaya untuk memahami ajaran Islam secara tradisional dan kaku, serta tetap mempertahankan adat yang telah mereka bangun sebelumnya.

Salah-satu kasus perdebatan intelektual dan konflik mutakhir yang menarik untuk dikaji adalah rangkaian persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010. Kongres tersebut di gagas oleh orang rantau yakni organisasi Gebu Minang yang berkantor di Jakarta. Motivasi utama Gebu Minang, untuk melaksanakan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan kebudayaan Minangkabau dengan (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan “Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah”, (ABS SBK). (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat. Serta (5) Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

Seperti dapat diduga, adanya berbagai tanggapan dari *ranah* tersebut tidak dapat dihindarkan, yang bermula dengan kritik dan memuncak pada aksi penolakan secara terorganisasi dan berkelanjutan terhadap KKM tersebut. Elemen-elemen masyarakat yang menentang dilaksanakannya kegiatan tersebut terdiri dari unsur budayawan perseorangan, dan organisasi-organisasi, seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, dan Bundo Kanduang.

Adapun alasan penolakan terhadap kongres ini, dimana pertama KKM Tahun 2010 yang mengagendakan ikrar bersama di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudoyono atau di hadapan siapa pun. Menurut mereka (kelompok yang menolak), ikrar bersama yang mengatasnamakan orang Minangkabau itu menyatakan 'akan' menjadikan 'Adat Basyandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai pandangan hidup dan filosofi orang Minangkabau. Disebutkan, ABS-SBK sudah menjadi pegangan orang Minangkabau sejak tahun 1403 M atau sejak Bai'ah Bukit Marapalam.

Kedua, menolak KKM Tahun 2010 yang mengagendakan pembentukan Forum Adat dan Syara' atau Forum Tungku Sajaringan atau lembaga apa pun yang potensial menciptakan konflik internal dan horizontal di wilayah kebudayaan Minangkabau. Ketiga, menolak KKM Tahun 2010 yang akan menyeragamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tanpa mempertimbangkan adat salingka nagari, pusako salingka kaum.

Keempat, penolakan berkaitan dengan penetapan Sumpah Satie Marapalam yang menurut panitia kongres ini terjadi pada tahun 1837. Menurut Haji Asbir Latif Dt Rajo Mangkuto dari unsur ninik-mamak yang ikut dalam GM-KKM menyebutkan, penetapan tersebut terkait dengan pembohongan penulisan sejarah Perang Padri yang lebih banyak versi Belanda. Bai'ah Marapalam telah menetapkan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah-Syara' Mangato, Adat Memakai, Syara' Mandaki, Adat Manurun, sejak bulan Sya'ban 804 H/1403 M. Bukan pada zaman

Perang Paderi. Kelima penolakan dinyatakan alasan menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 karena pesertanya tidak mencerminkan representasi ninik mamak dan perwakilan masyarakat adat dari nagari-nagari yang ada. Keenam, karena mencampurbaurkan antara wilayah adat atau kebudayaan Minangkabau dengan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat. Gerakan Menolak KKM dengan bahasan yang lebih tegas menyatakan, penolakan KKM dengan alasan Tahun 2010 konsepnya dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memahami Minangkabau secara utuh.

Penolakan KKM Tahun 2010 juga muncul di 'Facebook' dengan judul akun 'Gerakan Menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010. Muhammad Ibrahim Ilyas, yang juga ikut gerakan ini, mengatakan, penolakan atas pelaksanaan KKM Tahun 2010 dimaksud sebagaiantisipasi, atau 'maminteh'. "Karena, kita tidak ingin adat dan budaya Minangkabau mengalami 'jalan dialiah urang lalu, cupak dipapek urang panggaleh'. KKM Tahun 2010 digagas sejumlah tokoh tokoh Minang yang tinggal di Jakarta, di antaranya Mochtar Naim dan Safroeddin Bahar.

Karena adanya aksi penolakan dalam situasi yang kritis -- Walikota Padang --Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si memegang peranan penting dalam menentukan berhasil atau gagalnya KKM ini. Setelah mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak -- termasuk fihak yang melancarkan aksi menentang KKM -- Walikota Padang menyarankan agar nama Kongres Kebudayaan Minangkabau diganti menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau (SKM) Gebu Minang. Panitia Pengarah KKM menyetujui saran Walikota Padang tersebut, sehingga nama Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 secara resmi diganti menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang.(SKM GM 2010), yang ternyata memang merupakan solusi terbaik untuk meredam konflik yang sangat tajam antara fihak yang menyetujui dan fihak yang menolak kegiatan ini.

SKM GM Tahun 2010 yang diselenggarakan pada Hari Sabtu-Senin (11-13 Desember 2010) di Basko Hotel Padang -- Sumatera Barat mulai dari awal sampai akhir berjalan dengan

lancar, aman dan tertib. Bahkan media massa terbitan Padang menyuguhkan berita *SKM Sukses Digelar* (Singgalang, 13 Desember 2010). Kegiatan SKM GB Tahun 2010 diikuti oleh seluruh walinagari yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dan para undangan yang berjumlah 532 walinagari dan undangan lainnya, semuanya berjumlah 1.100 orang peserta.

Sebelum dilakukan SKM GM Tahun 2010 telah dilakukan pula kegiatan FGD (*Fucus Group Discussion*) untuk menjangkau aspirasi masyarakat dari beberapa lembaga seperti LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), Universitas Andalas, IAIN Imam Bonjol Padang, dan lain-lainnya. Setelah itu dilakukan kegiatan Pra Seminar Kebudayaan Minangkabau dengan tema : Revolusi Biru dan Penanggulangan Bencana di Halaman Mercusuar Distrik Navigasi KLS II Teluk Bayur Padang tanggal 7 Agustus 2010.

Tepat pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2010 dilakukan pembukaan registrasi peserta mulai pukul 09.00-17.00. Seluruh peserta yang telah diregistrasi diinapkan di Hotel. Pukul 18.30-21.00 seluruh peserta SKM 2010 beserta panitia dijamu oleh Walikota Padang di Rumah Dinas Walikota Padang.

Kegiatan SKM GB Tahun 2010 pada hari pertama, yakni Minggu 12 Desember 2010 dilakukan acara pembukaan mulai pukul 08.30 10.45. Acara dimulai dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Pembacaan Kalam Ilahi, Kata Sambutan Ketua Panitia (Ir. Erman Jamanin Dt. Tanmaliputi), Sambutan Ketua Gebu Minang (Mayjend TNI (Purn) H. Asril Tanjung SIP), kemudian dilakukan pembukaan secara resmi oleh Walikota Padang (Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si). Setelah acara pembukaan dilakukan *keynote speech* oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. Prof. Azyumardi Azra, MA memaparkan makalah tentang konsolidasi kultural suku bangsa Minangkabau dan aktualisasi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di tengah tantangan lokal, nasional dan global.

Setelah Prof. Azyumardi Azra menyampaikan materi makalahnya kemudian acara dilanjutkan dengan pengesahan

susunan acara dan tata tertib serta penjelasan singkat tentang materi SKM GM Tahun 2010. Ada lima materi dalam SKM GM Tahun 2010 yakni (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan “Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah”, (ABS SBK), (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat. (5) Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

Pada Hari Senin, 13 Desember 2010 acara SKM GM Tahun 2010 dilanjutkan dengan registrasi seluruh peserta. Setelah itu dilakukan sidang paripurna dan mendengarkan masukan atau pendapat dari setiap komisi. Setelah dilakukan kata mufakat maka diambil suatu kesimpulan dari SKM GM Tahun 2010 yakni : (1) Menyepakati Pedoman Pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Seminar Kebudayaan Minangkabau tetap mempertahankan kekerabatan matrilineal. (2) Pembangunan nagari dan kesejahteraan masyarakat petani. Nagari memiliki empat fungsi yaitu sebagai kesatuan, adat dan budaya, pemerintah, kesatuan ekonomi dan pertahanan keamanan. (3) Pemberdayaan potensi mariim dan kesejahteraan masyarakat Pesisir. Perlu diletakkan dasar-dasar mensejahterakan masyarakat pesisir. (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat. Maka, perlu dikembangkan program Baitul Mal wa Tamwil. (5) Perlunya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan (6). Meminta Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melaksanakan Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM).

Kalau ditelusuri lebih lanjut bahwa penyampaian pemikiran kritis yang berpuncak pada konflik kebudayaan dalam perspektif sejarah di Minangkabau tentang berbagai hal dan aspek kehidupan daerah dan bangsa bukan saja terjadi pada kegiatan KKM 2010 belaka, tetapi juga telah terjadi sebelumnya. Konflik tersebut membayangkan kedinamikaan, sesuai konsep *basilang kayu dalam tungku, baitu api mako ka iduik* (bersilang kayu dalam tungku, dengan begitu maka api akan hidup). Artinya, konflik

diperlukan dan dari konflik-konflik itu diharapkan lahir konsensus-konsensus dan sintesis-sintesis kultural.

Pemetaan yang setuju, Menolak dan netral atas dilakukannya KKM Tahun 2010 yakni yang setuju yakni Gebu Minang sebagai lembaga penyelenggara, menolak yakni LKAAM Sumatera Barat, DKSB, Bundo Kanduang, dan MUI Sumatera Barat serta para seniman dan budayawan. Sedangkan yang netral yakni pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang.

Hubungan ranah dan rantau yang tercermin dalam KKM Tahun 2010 tersebut sudah terlihat pada waktu pra kongres KKM Tahun 2010, aksi penolakan dari *ranah* atas kegiatan dari rantau yang berupa KKM. Tidak berhenti disitu saja upaya mendapat restu dai tokoh nasional pun dilakukan oleh Gebu Minang sebagai penyelenggara kegiatan KKM Tahun 2010 tersebut. Akhirnya dengan terjadi pro kontra atas kegiatan KKM Tahun 2010 tersebut pihak Gebu Minang mengalah terutama mengenai bentuk kegiatan dari kongres menjadi seminar dan tempat kegiatan dari Kota Bukittinggi ke Kota Padang. Sebuah bentuk keeleganan hubungan ranah dan rantau yang terpatri atau tercermin dalam sebuah kegiatan yang bernama KKM Tahun 2010 tersebut.

6.2. Saran

KKM Tahun 2010 dapat dijadikan fondasi bagaimana hubungan antara ranah dan rantau bisa berpolemik, dan akhirnya bisa diselesaikan. Ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk meretas kearah penyelesaian sebuah masalah terutama masalah budaya dalam masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Kogres Kebudayaan Minangkabau 2010 07-08 Agustus 2010 diselenggarakan di Balai Sidang Bung Hatta Bukittinggi-Sumatera Barat. Sekretariat Gebu Minang di Jakarta.
- Arsip Gebu Minang Tahun 2010

Koran

Haluan, Jum'at 12 Maret 2010

Haluan, Minggu 20 Juni 2010

Haluan, Kamis 26 Agustus 2010

Haluan, Rabu 13 Oktober 2010

Haluan, Kamis 21 Oktober 2010

Haluan, Selasa 9 November 2010

Haluan, Sabtu 13 November 2010

Haluan, Minggu 21 November 2010

Haluan, Senin 22 November 2010

Haluan, Rabu 24 November 2010

Haluan, Minggu 5 Desember 2010

Haluan, Senin 6 Desember 2010

Haluan, Kamis 9 Desember 2010

Haluan, Jum'at 10 Desember 2010

Haluan, Sabtu 11 Desember 2010

Haluan, Minggu 12 Desember 2010

Haluan, Senin 13 Desember 2010

Haluan, Selasa 14 Desember 2010

Haluan, Jum'at 17 Desember 2010

Haluan, Minggu 19 Desember 2010

Haluan, Minggu 26 Desember 2010

Haluan, Minggu 9 Januari 2011

Kompas, Kamis 12 Agustus 2010

Padang Ekspres, Rabu 24 Februari 2010

Padang Ekspres, Sabtu, 27 Februari 2010

Padang Ekspres, 13 Juni 2010

Padang Ekspres, Selasa 10 Agustus 2010

Padang Ekspres, Rabu 25 Agustus 2010

Padang Ekspres, Jum'at 27 Agustus 2010

Padang Ekspres, Jum'at 3 September 2010

Padang Ekspres, Rabu 22 September 2010

Padang Ekspres, Rabu 29 September 2010

Padang Ekspres, Selasa 12 Oktober 2010

Padang Ekspres, Rabu 13 Oktober 2010
Padang Ekspres, Kamis, 14 Oktober 2010
Padang Ekspres, Jum'at 15 Oktober 2010
Padang Ekspres, Senin, 18 Oktober 2010
Padang Ekspres, Sabtu, 23 Oktober 2010
Padang Ekspres, Minggu, 24 Oktober 2010
Padang Ekspres, Senin 25 Oktober 2010
Padang Ekspres, Rabu 27 Oktober 2010
Padang Ekspres, Minggu 31 Oktober 2010
Padang Ekspres, Selasa 2 November 2010
Padang Ekspres, Jum'at 5 November 2010
Padang Ekspres, Minggu 7 November 2010
Padang Ekspres, Minggu 14 November 2010
Padang Ekspres, Senin 22 November 2010
Padang Ekspres, Selasa 23 November 201
Padang Ekspres, Sabtu 27 November 2010
Padang Ekspres, Kamis 9 Desember 2010
Padang Ekspres, Senin 13 Desember 2010
Padang Ekspres, Selasa 14 Desember 2010
Padang Ekspres, Kamis, 16 Desember 2010
Padang Ekspres, Minggu 19 Desember 2010
Padang Ekspres, 19 Desember 2010

Padang Ekspres, Senin 9 Agustus 2010

Posmetro Padang, Rabu 11 Agustus 2010

Posmetro Padang, Jum'at 3 September 2010

Posmetro Padang, Rabu 29 September 2010

Posmetro Padang, Kamis 14 Oktober 2010

Posmetro Padang, Jum'at 12 November 2010

Posmetro Padang, Selasa 14 Desember 2010

Posmetro Padang, Kamis 9 Desember 2010

Singgalang, Rabu 24 Maret 2010

Singgalang, Rabu 12 Mei 2010

Singgalang, Sabtu 12 Juni 2010

Singgalang, Senin 5 Juli 2010

Singgalang, Sabtu 7 Agustus 2010

Singgalang, Selasa 24 Agustus 2010

Singgalang, Kamis 26 Agustus 2010

Singgalang, Jum'at 27 Agustus 2010

Singgalang, Minggu 29 Agustus 2010

Singgalang, Jum'at 3 September 2010

Singgalang, Sabtu 4 September 2010

Singgalang, Senin 6 September 2010

Singgalang, Kamis 16 September 2010

Singgalang, Rabu 29 September 2010

Singgalang, Jum'at 1 Oktober 2010

Singgalang, Sabtu 2 Oktober 2010

Singgalang, Senin 4 Oktober 2010

Singgalang, Jum'at 8 Oktober 2010

Singgalang, Sabtu 9 Oktober 2010

Singgalang, Senin 11 Oktober 2010

Singgalang, Selasa 12 Oktober 2010

Singgalang, Rabu 13 Oktober 2010

Singgalang, Kamis 14 Oktober 2010

Singgalang, Jum'at 15 Oktober 2010

Singgalang, Sabtu 16 Oktober 2010

Singgalang, Minggu 17 Oktober 2010

Singgalang, Senin 18 Oktober 2010

Singgalang, Sabtu 23 Oktober 2010

Singgalang, Senin, 25 Oktober 2010

Singgalang, Rabu 10 November 2010

Singgalang, Sabtu 13 November 2010

Singgalang, Minggu 14 November 2010

Singgalang, Senin 22 November 2010

Singgalang, Sabtu 27 November 2010

Singgalang, Minggu 28 November 2010

Singgalang, Senin 29 November 2010

Singgalang, Kamis 2 Desember 2010

Singgalang, Sabtu 4 Desember 2010

Singgalang, Senin 6 Desember 2010

Singgalang, Rabu 8 Desember 2010

Singgalang, Kamis 9 Desember 2010

Singgalang, Sabtu 11 Desember 2010

Singgalang, Senin 13 Desember 2010

Tabloid

Minang News : Media Interaktif Ranah dan Rantau. Edisi 10 Desember 2010.

Buku

Abdullah, Taufik, 1980. *Studi Tentang Minangkabau*. Kertas Kerja Seminar Internasional mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau 4-6 September 1980 di Bukittinggi.

.....,1988. *Sekolah dan Politik : Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat (1927-1933)*. Terjemahan oleh Lindayanti dan A. Guntur. Padang-Sumatera Barat.

.....,1966. "Adat and Islam : An Examination of Conflict in Minangkabau" dalam *Indonesia*, 2 October, 1966. pp. 1-23.

.....,1967. *Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies Social Development*. Cornell University.

-,2008. *Di Antara Harapan Masa Depan dan Harga Diri : Minangkabau Seratus Tahun Yang Lalu*. Makalah disampaikan pada Seminar Seabad Kebangkitan Nasional : Perlawanan Anti Balasting dan Gerakan Kemajuan di Sumatera Barat 1908-2008. Bukittingi, 11 November 2008.
- Aboe Naim, Sjafnir, *Alih Tulis Naskah Faqih Saghir Edisi J.J. Holander, 1857*. Padang : Lembaga Kajian Gerakan Paderi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan BPSNT Padang
- Amran, Rusli, 1981. *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan.
-,1985. *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Anwar, Chairul, 1997. *Hukum Adat Indoneia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Rineka Cipta.Arifin, Zainal dan kawan-kawan, 2007. *Permusuhan dalam Persahabatan (Budaya Politik Masyarakat Minangkabau)*. Padang : Lembaga Kajian Sosial-Budaya.
- Asnan, Gusti, 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang : Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).
-,(ed), 2006. *Demokrasi, Otonomi dan Gerakan Daerah : Pemikiran Politik Orang Minang Tahun 1950-an*. Padang : Citra Budaya.
- Azra, Azyumardi, "Surau atau Pesantren ? Revitalisasi, Instutusionalisasi, Sosialisasi, Budaya dan Agama dalam Masyarakat Minang" dalam Gusnawirta Taib dan Abrar Yusra (Editor), 2001, *Tantangan Sumatera Barat (Mengembalikan Keunggulan Pendidikan Berbasiskan Budaya Minangkabau)*. Jakarta : Citra Pendidikan.

- Beckmann , Keebet von Benda, 2002. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta : Grasindo.
- Biro Pusat Statistik (BPS), *Sumatera Barat dalam Angka 2010*. Padang : BPS bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- Biro Pusat Statistik (BPS), *Sumatera Barat dalam Angka 2004*. Padang : BPS bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- Booth Anne dan Peter Mc Cawley (Penyunting), 1990. *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta : LP3ES.
- Dobbin, Christine. 1992. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy : Central Sumatra, 1784-1847* (Monograph Series, Scandinavian Institute of Asian Studies, no 47).
- Edwar, 1981. *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*. Padang: Islamic Center Sumatera Barat.
- Franz , Von Benda-Beckhman, 2000. *Properti dan Kestinambungan Sosial*. Jakarta : Grasindo.
- Fisher, Simon. dkk, 1991. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta : The British Council.
- Gebu Minang, 2011. *Pedoman Pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Syarak Mangato Adat Mamakai Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta : Gebu Minang.
- Graves, Elizabeth, E. 2007, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern : Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Edisi Terjemahan oleh Novi Andri, dkk. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

- Gottschalk, Louis, 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Hamka. 1963. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Jakarta: Firma Tekad.
-,1982. *Ayahku, Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Umminda.
- Hasanuddin. 2000. "Clean Tourism, Konflik dan Konformitas: Studi Kasus Kepariwisata Sumatera Barat". Denpasar: *Jurnal Internasional Dialog*, (volume 1 Nomor 1). Tahun 2000.
- Hedler, Jeff, 2010. *Sengketa Tiada Putus : Matriakat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta : Freedom Institute.
- Helmi, Surya, dkk, 1991. *Laporan Ekskavasi Kubu Rajo*. Batusangkar: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah Propinsi Sumbar-Riau.
- Imran. Amrin, 2002. *Menelusuri Sejarah Minangkabau*. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia.
- Drakard, Jande. A, 1999. *Kingdom of Words : Language and Power in Sumatra*. South-East Historical Monographs. Oxford University Press.
- Kartodirjo, Sartono, dkk. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kato, Tsuyoshi. 2005 *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo, 1970. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : Yayasan Bentang Budaya.

- Mansoer, M.D,dkk, 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta : Bhratara.
- Martamin, Mardjani, 1977/1978. *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah (1900-1942)* .Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muljana, Slamet, 1981. *Kuntala, Sriwijaya, dan Suwarna Dwipa*. Jakarta: Idayu.
- Naim, Muchtar, 1984. *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau* : Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nasroen, Mhd. 1957. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Navis, A. A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitipers.
-1996. *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei Ruang Pendidikan INS Kayutanam*. Yakarta : Grasindo.
- Nazwar, Akhira, 1983. *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam di Permulaan Abad Ini*. Jakarta: Panjimas.
- Nizar, Samsul, 2008. *Seabad Buaya Hamka Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran HAMKA tentang Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Noer, Deliar, 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES.
- Nooteboom. 1972. *Sumatera dan Pelayaran di Samudera Hindia*. Jakarta: Bhratara.
- Oki, Akira.1971.“Social Change in the West Sumatran Village. 1908-1945”. *Thesis Doctor*. Canberra : The Australian University.

- Pangoeloe, Dt. Radjo, 1971. *Minangkabau : Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang : Sri Dharma.
- Rahardjo, M. Dawan (ed), 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta : P3M.
- Radjab, Mohamad. 1964. *Perang Padri di Sumatra Barat (1803-1838)*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Sairin, Sjafri, 2007. "Minangkabau yang Gelisah : Sebuah Catatan Singkat" dalam Yerri.S Putra (ed), *Minangkabau di Persimpangan Generasi*. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Schrieke, B.J.O. 1975. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Jakarta: Bhratara.
- Soekanto, Soejono dan Winarno Yudho, 1986. *Seri pengenalan sosiologi 5 (Lima). George Simmel beberapa teori sosiologi*. Jakarta : Raja Wali Press.
-, 2002. *Sosiologi : Suatu pengantar*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono dan Ratih Lestari, 1988. *Fungsionalisme dan teori konflik*. Jakarta : Gunung Agung.
- Undri, 2009. "Gebu Minang : "Gerakan Perantau Membangun Nagari" dalam Perspektif Sejarah". Dalam jurnal *Suluhah : Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. Volume 9, Nomor 10, Juni 2009. ISSN 1412-1689. Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.
- Wiradi, Gunawan, 2003. *Catatan Ringkas Konflik Agraria : Topik Relevan Untuk Diteliti* . Butir-butir ringkas sebagai bahan kuliah dalam salah satu acara pelatihan dan penelitian sejarah yang diselenggarakan oleh LIPI, tanggal 17 Oktober 2003 di Jakarta.

Yunus, Mahmud, 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara.

Zed, Mestika. 1992. *Perubahan di Minangkabau, Implikasi Kelembagaan dalam Pembangunan Sumatera Barat*. Padang: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas.

DAFTAR INFORMAN

Nama : Mumammad Ibrahim Ilyas
Umur : 48 Tahun
Pendidikan : D/III
Pekerjaan/
Profesi : Pelaku Senibudaya
Alamat : Kota Padang Sumatera Barat

Nama : Darman Moenir
Umur : 59 Tahun
Pendidikan : D/III
Pekerjaan/
Profesi : Sastrawan / pensiuna Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Pasaman –Siteba Kota Padang Sumatera
Barat

Nama : Asferi Sabri
Umur :
Pendidikan : S1 (Sarjana Sosial)
Pekerjaan/
Profesi : Walinagari Pasie- Kabupaten Agam
Alamat : Nagari Pasie- Kabupaten Agam

Nama : Datuak Pandak
Umur : 57 Tahun
Pendidikan : S1 (Sarjana)
Pekerjaan/
Profesi : Tokoh Masyarakat Kurai / Pensiunan PNS

Alamat : Kota Bukittinggi

Nama : Abdul Samad

Umur :

Pendidikan: SR

Pekerjaan/

Profesi : Veteran Republik Indonesia

Alamat : Tilatang Kamang-Kabupaten Agam